

LGBT DALAM PERPSEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUHAMMAD
QURAISH SHIHAB DAN FAZLUR RAHMAN)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
ABD. GOFUR
NIM: 212510001

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M./1447 H.

ABSTRAK

Tesis ini berkesimpulan bahwa dari analisis terhadap pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman, keduanya sepakat bahwa Al-Qur'an tidak mendukung homoseksualitas, tetapi cara mereka menafsirkannya berbeda. Quraish Shihab lebih konservatif dalam memandang homoseksualitas sebagai penyimpangan yang harus dihindari, sementara Rahman lebih kontekstual dan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan, serta mengajak umat Islam untuk menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dengan memperhatikan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di zaman modern. Tesis ini juga menunjukkan bahwa pandangan Muhammad Quraish Shihab cenderung menolak praktik LGBT berdasarkan prinsip-prinsip dasar ajaran Al-Qur'an, namun tetap mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, teori *Double Movement* memberikan perspektif tentang bagaimana pemahaman sosial dan agama harus berkembang seiring dengan perubahan zaman, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam teks-teks agama. Secara keseluruhan, tesis ini memberikan kontribusi terhadap diskursus akademik tentang hubungan antara agama, etika sosial, dan dinamika sosial budaya, dengan menawarkan perspektif yang lebih terbuka terhadap perubahan sambil tetap menghormati ajaran-ajaran pokok dalam agama Islam.

Penelitian ini menghasilkan argumentasi yang memiliki persamaan dengan penelitian yang sudah ada. Yaitu: Scott Siraj al-Haqq Kugle (2010) dan Khaled Abou El Fadl (2005) serta Javed Ahmad Ghamidi (2008) dan Al-Maududi (1960) yang menyatakan bahwa homoseksualitas adalah haram dan bertentangan dengan fitrah manusia yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif analitik, yang bertujuan untuk menggali makna-makna yang terkandung dalam tafsir Muhammad Quraish Shihab dan teori *Double Movement* Fazlur Rahman, serta mengkaji relevansinya dalam konteks sosial dan budaya saat ini.

Kata Kunci: LGBT, Muhammad Quraish Shihab, *Double Movement*.

ABSTRACT

This thesis concludes that from the analysis of the views of Muhammad Quraish Shihab and Fazlur Rahman, both agree that the Qur'an does not support homosexuality, but their way of interpreting it is different. Quraish Shihab is more conservative in viewing homosexuality as a deviation that must be avoided, while Rahman is more contextual and emphasizes the importance of justice and equality, and invites Muslims to interpret the Qur'anic texts by paying attention to the social and cultural changes that occur in modern times. This thesis also shows that Muhammad Quraish Shihab's views tend to reject LGBT practices based on the basic principles of the Qur'anic teachings, but still prioritize the values of compassion, justice, and respect for human rights. Meanwhile, the Double Movement theory provides a perspective on how social and religious understanding should evolve with the changing times, without leaving aside the basic principles contained in religious texts. Overall, this thesis contributes to academic discourse on the relationship between religion, social ethics, and socio-cultural dynamics, by offering a more open perspective to change while still respecting the core teachings of Islam.

This study produces arguments that have similarities with existing research. Namely: Scott Siraj al-Haqq Kugle (2010) and Khaled Abou El-Fadl (2005) and Javed Ahmad Ghamidi (2008) and Al-Maududi (1960) who stated that homosexuality is forbidden and contrary to human nature taught in the Qur'an.

This study uses a qualitative method with an analytical descriptive analysis approach, which aims to explore the meanings contained in the tafsir of Muhammad Quraish Shihab and the theory of Double Movement Fazlur Rahman, as well as examine their relevance in the current social and cultural context.

Keywords: LGBT, Muhammad Quraish Shihab, Double Movemen.

تجريدي

تستنتج هذه الأطروحة أنه من تحليل وجهات نظر محمد قريش شهاب وفضل الرحمن ، يتفق كلاهما على أن القرآن لا يدعم المثلية الجنسية ، لكن طريقتهما في تفسيرها مختلفة. قريش شهاب أكثر تحفظاً في النظر إلى المثلية الجنسية على أنها انحراف يجب تجنبه، في حين أن رحمن أكثر سياقياً ويؤكد على أهمية العدالة والمساواة، ويدعو المسلمين إلى تفسير النصوص القرآنية من خلال الاهتمام بالتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تحدث في العصر الحديث. تظهر هذه الأطروحة أيضاً أن آراء محمد قريش شهاب تميل إلى رفض ممارسات المثليين القائمة على المبادئ الأساسية للتعاليم القرآنية، لكنها لا تزال تعطي الأولوية لقيم الرحمة والعدالة واحترام حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه ، توفر نظرية الحركة المزدوجة منظورا حول كيفية تطور التفاهم الاجتماعي والديني جنبا إلى جنب مع الأوقات المتغيرة، دون أن نترك جانبا المبادئ الأساسية الواردة في النصوص الدينية. بشكل عام ، تساهم هذه الأطروحة في الخطاب الأكاديمي حول العلاقة بين الدين والأخلاق الاجتماعية والديناميكيات الاجتماعية والثقافية ، من خلال تقديم منظور أكثر انفتاحاً للتغيير مع احترام التعاليم الأساسية للإسلام.

تُقدّم هذه الدراسة حججاً تشابه مع أبحاثٍ سابقة، منها: سكوت سراج الحق كوجلي (2010)، وخالد أبو الفضل (2005)، وجاويد أحمد الغامدي (2008)، والمودودي (1960)، الذين صرّحوا بأنّ المثلية الجنسية محرّمة ومخالفة للفطرة البشرية، كما وردت في القرآن الكريم.

تستخدم هذه الدراسة منهج نوعي مع منهج تحليلي وصفي تحليلي، يهدف إلى استكشاف المعاني الواردة في تفسير محمد قريش شهاب ونظرية الحركة المزدوجة فضل الرحمن، وكذلك دراسة أهميتها في السياق الاجتماعي والثقافي الحالي.

الكلمات المفتاحية: LGBT ، محمد قريش شهاب ، الحركة المزدوجة.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd. Gofur
Nomor Induk Mahasiswa : 212510001
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : LGBT Dalam Perspektif Al-Qur'an
(Studi Analisis Terhadap Pandangan
Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur
Rahman)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Abd. Gofur

TANDA PERSETUJUAN TESIS

LGBT Dalam Perspektif Al-Qur'an
(Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur
Rahman)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Oleh:

ABD. GOFUR

NIM: 212510001

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 27 Juni 2025

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Zakaria Husin Lubis, MA.Hum.

Pembimbing II,



Dr. Badru Tamam, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Abd. Muid N., M.A.


TANDA PENGESAHAN UJIAN TESIS

LGBT Dalam Perspektif Al-Qur'an
(Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur
Rahman)

Disusun Oleh:

Nama : Abd. Gofur
Nomor Induk Mahasiswa : 212510001
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
21 Juli 2025

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Penguji I	
3	Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Penguji II	
4	Dr. Zakaria Husin Lubis, MA.Hum.	Pembimbing I	
5	Dr. Badru Tamam, M.A.	Pembimbing II	
6	Dr. H. Abd. Muid N., M.A.	Panitera Sekretaris	

Jakarta, 28 Juli 2025
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penggunaan transliterasi Arab-Indonesia ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998.

ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ث	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	H	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	هـ	H
د	D	ع	„	ء	A
ذ	Dz	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

Keterangan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رب ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارعت ditulis *al-qâri"ah*, الممسك الكبهه ditulis *al-masâkin*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif* + *lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيقه ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis yang berjudul "*LGBT dalam Perspektif Al-Quran: Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Teori Double Movement*" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi: Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan Konsentrasi: Kajian Ilmu Tafsir di Universitas PTIQ Jakarta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Saw, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi baik dari dalam diri pribadi maupun faktor eksternal. Penulisan tesis ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat panutan kami yaitu Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta, beliau selama ini memberikan dedikasi dengan memperlihatkan akhlak mulia dalam segala hal.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, yang selalu meluruskan setiap ada kesalahan dalam tulisan ini
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Abd. Muid N, M.A., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang selalu kritis dan memberikan hasanah keilmuannya dalam proses penulisan tesis ini.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Zakaria Husein Lubis, MA.Hum. dan

Bapak Dr. Badru Tamam, M.A., selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk menempa, memperkaya dan memperdalam khazanah keilmuan dalam jiwa penulis saat ini, yang akhirnya telah tertuang dalam naskah Tesis ini.

5. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A. yang telah menguji dan mengevaluasi, yang selanjutnya memberikan motivasi dan input bermuatan positif dalam penyajian tesis ini.
6. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Nurbaiti, Lc. M.A. yang telah memberikan waktu luang dan ilmunya serta mengizinkan salah satu buku karyanya untuk menjadi salah satu referensi dalam tesis ini.
7. Kepada segenap tim Perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta.
8. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, serta kemudahan dalam penyelesaian penyusunan Tesis ini.
9. Para guru-guru taklim yang senantiasa di harapkan keberkahan ilmunya.
10. Pembina Yayasan Al-Bayyani yang senantiasa memberikan bimbingan sekaligus memotivasi dalam penulisan Tesis ini.
11. Segenap keluarga tercinta, terkhusus kepada istri tercinta, Ny. Masani Binti H. Abdurrahman dan putra putri kami Najwa Faiha Nurrahmadani serta Azam Hisyam Mamduh yang senantiasa memberikan support dalam penyusunan Tesis ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.
Hanyalah harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini berupaya untuk menganalisis fenomena LGBT dalam perspektif Al-Quran, dengan menyoroti pemikiran Muhammad Quraish Shihab yang memiliki pandangan kritis terhadap interpretasi teks-teks agama. Selain itu, tesis ini juga mengadopsi teori *Double Movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman, untuk menggali keterkaitan antara perubahan sosial dan respons agama terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dalam harapan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi lembaga pendidikan dan masyarakat umumnya serta bagi penulis khususnya, anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi analisis maupun penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan

kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian Islam, khususnya dalam memahami LGBT dalam konteks pemikiran keagamaan kontemporer.

Jakarta, 2025

Abd. Gofur

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abstrak.....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar.....	xvi
Daftar Isi.....	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
1. Pemilihan Objek Penelitian.....	15
2. Data dan Sumber Data.....	15
3. Teknik Input dan Analisis Data.....	15
4. Pengecekan Keabsahan Data.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. DISKURSUS SEPUTAR LGBT	17
A. Terminologi LGBT	17
1....Lesbi	29
2....Gay	31
3....Biseksual	34

4....Transgender	37
B. Faktor Penyebab LGBT	40
1....Faktor Internal	40
2....Faktor Eksternal	41
C. Implikasi LGBT	43
1....Psikologi	44
2....Medis	47
BAB III. BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN FAZLURRAHMAN	51
A...Biografi Muhammad Quraish Shihab	53
1....Riwayat Hidup	53
2....Latar Belakang Pendidikan	55
3....Keilmuan dan Karya-karya Muhammad Quraish Shihab	60
4....Profil <i>Tafsir Al-Misbah</i>	73
B...Biografi Fazlur Rahman	84
1....Riwayat Hidup	84
2....Latar Belakang Pendidikan	89
3....Keilmuan dan Karya-karya Fazlur Rahman	90
4....Teori <i>Double Movement</i>	98
BAB IV. ANALISIS PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN FAZLUR RAHMAN TERKAIT LGBT	117
A. Pandangan Muhammad Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang LGBT	124
B..Upaya rekonsiderasi	148
C. Pandangan Fazlur Rahman dalam Teori <i>Double Movement</i> .	149
D. Upaya rekonsiderasi	152
BAB V. PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam realita kehidupan kita bisa jumpai bahwa ada segolongan manusia yang memiliki kecenderungan dan memiliki perilaku LGBT. Perilaku ini dimasukkan ke dalam kajian abnormalitas seksual yang terdapat dalam psikologi abnormal.¹ Juga ada yang mendefinisikan LGBT sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan kepada seseorang yang berjenis kelamin sama atau ketertarikan orang secara emosional dan seksual kepada seseorang dari jenis kelamin yang sama.² Ada dua istilah terdapat pada orang yang mempunyai kecenderungan perilaku ini yaitu lesbian dan gay dan istilah ini sangat terkenal di lingkungan masyarakat.³ lebih umum kata untuk perilaku ini terdapat hubungan yang kuat adanya stigma untuk memperlihatkan seseorang berjenis kelamin laki-laki yang selanjutnya menyukai sesama jenis.⁴ Hal ini adalah merupakan fenomena sosial yang sedang menjadi sorotan masyarakat baik dalam dunia nasional maupun Internasional. Persoalannya adalah masyarakat Indonesia tidak

¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: CV. Mandar Maju. 1989, hal. 247.

² Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Press. 2001, hal. 6.

³ Ridho Ariono, "Emotional Intelligence And Psychological Welbeing in Male Friendly", Gunadarma University Library: Jurnal Tidak Diterbitkan. 2011, hal. 3.

⁴ Putu Hening Wedanthi dan I. G. A. Diah Fridari. "Dinamika Kesetiaan Pada Kaum Gay." *Jurnal Psikologi Udayana*. Vol. 1, No. 2, 2014, hal. 364.

mempunyai kesepakatan yang sama tentang kedudukan LGBT di Negara ini karena alasan sebuah Hak Asasi Manusia (HAM).

Fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dewasa ini menjadi isu yang kembali hangat di kalangan masyarakat Indonesia dengan maraknya kampanye atau iklan yang menyasar kelompok LGBT di dunia maya. Bahkan penyebaran generasi kaum ini sudah masuk ke dunia pendidikan dan sektor sosial lainnya. Maraknya fenomena LGBT ramai di negara ini tidak terlepas dari kecenderungan beberapa negara liberal yang menawarkan legitimasi dalam masyarakat bagi kelompok LGBT.⁵ Selanjutnya adalah persoalan tentang konsep mengenai laki-laki dan perempuan? Selama ini konsep keduanya lebih bertumpu pada pemaknaan jenis kelamin biologis, bukan pemaknaan berdasarkan jenis kelamin sosial (gender).⁶

Sebenarnya fenomena ini adalah kejadian di masa lalu yang diceritakan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an, didapati peristiwa di zaman dahulu yang kemudian terjadi sebagai pengulangan di masa kini yang terdapat didalam Al-Qur'an. Yang dikisahkan dalam Al-Qur'an adalah pesan-pesan tentang kondisi umat dimasa lalu, pemaparan kenabian dimasa lalu dan beberapa peristiwa yang pernah terjadi pada zaman terdahulu, yang kemudian dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pembelajaran bagi umat manusia di masa sekarang dan yang akan datang.⁷

Secara eksplisit tidak ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang LGBT. Hanya saja, ada beberapa ayat berbicara tentang penciptaan manusia, jenis kelamin, dan identitas gender yang sering digunakan dalam diskusi. Sedangkan banyak pula ayat-ayat qur'an yang berkenaan dengan LGBT, Salah satu kisah Nabi dan Rasul di dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Luth As. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang kisah Nabi Luth As., yaitu; (Al-A'raf/7: 80-83), (Hud/11: 69-83), (Al-Hijr/15: 51-77), (Asy-Syu'ara/26: 160-175), An-Naml/27: 54-58), (Al-Ankabût/29: 28-35), (Ash-Shoffat/37: 133-138), (Adz-Dzariyat/51: 31-37), dan (Al-Qamar/54: 33-40).⁸

Pelampiasan syahwat yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth as. Dengan sesama jenis laki-laki inilah yang menjadi pencetus pertama

⁵ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26, No.2, 2016, hal. 224.

⁶ Imam Nakhe'i, "LBGT Perspektif Islam," *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 4, No.2, 2012, hal. 365.

⁷ Manna' Khalil Al-Qathathan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, Terjemah: H. Aunur Rafiq El-Mazni, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, cet-6, hal. 306.

⁸ Imadudin Abu Fida' Isma'il bin Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi, *Qashasul Anbiya Kisah Para Nabi*, terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura cet. VIII, 2016, hal. 308.

perilaku LGBT yang pada akhirnya Allah SWT memberikan setempel kaum yang melampaui batas, maksudnya adalah melewati batas kehalalan menuju kepada keharaman.⁹

Disebutkan bahwa perilaku LGBT merupakan perilaku yang tidak baik dalam Islam, seperti tertulis dalam firman-Nya dalam QS. Al-A'raf: 80 bahwa sebagian dari perbuatan zina.¹⁰ Perbuatan sangat tercela adalah amalan yang sangat kotor dan paling keji serta sungguh dilaknat dan hina. Kepribadian yang masih qudus dan emosi yang masih kholis tidak dapat menerima hal ini.¹¹ Ketidaktahuan sosial perbuatan tersebut menjadi satu di antara penyebab berkembangnya kaum LGBT yang tidak terkendali pada khalayak umum. Menurut nilai-nilai norma dan dalam agama manapun pada hakikatnya penyimpangan seksual ini sendiri sangat bertolak belakang. Oleh sebab itulah, perilaku penyimpangan seksual ini menjadi penyakit sosial yang masih sulit untuk diobati.¹²

Isu mengenai hak-hak dan eksistensi kelompok ini menjadi satu perdebatan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam ranah sosial, politik, dan agama. Di banyak negara, terutama negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia, diskursus tentang LGBT seringkali diwarnai dengan pandangan-pandangan konservatif yang mengacu pada ajaran agama. Dalam konteks ini, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam seringkali menjadi rujukan utama dalam menyikapi isu-isu semacam ini. Meski demikian, interpretasi terhadap Al-Qur'an terkait LGBT bervariasi, terutama di kalangan para ulama dan pemikir Islam.

Di Indonesia, Di antara beberapa kitab tafsir yang sering digunakan dalam kajian pembedahan masalah sosial maupun keagamaan ialah kitab *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Kitab *Tafsir Al-Misbah* yang dikenal sebagai kitab tafsir dengan model tafsir *al-Adabuw al-Ijtima'i*, berupaya mengupas retorika dan *l'jaaz Al-Qur'an* kemudian menerapkannya dan merspon permasalahan sosial.¹³ Muhammad Quraish Shihab sebagai salah satu ulama dan intelektual Islam terkemuka, dikenal dengan pandangannya yang moderat dan

⁹ Bahrn Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Ayat*, jilid 2, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, hal. 653.

¹⁰ Anaang Haris Hermawan, *Bukan Salah Tuhan Mengadzab: Ketika Perzinahan Menjadi Berhala Kehidupan*, Solo: Tiga Serangkai. 2007, hal. 72.

¹¹ Ukasyah Athibi. Terjemah: Chairul Halim. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hal. 371.

¹² Abdurraafi' Maududi Dermawan, "Sebab Akibat dan Terapi Pelaku Homoseksual," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2016, 3:1.

¹³ Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdur Rauf As-Singkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*, Depok: Keira, Sahifa, 2020, hal. 348.

inklusif ketika memberikan penjelasan Al-Qur'an. Beliau berpendapat bahwa pemahaman terhadap teks ayat-ayat Qur'an harus dilakukan melalui pendekatan yang kontekstual dan dinamis, sehingga dapat menghadirkan solusi yang relevan dengan tantangan zaman. Namun, terkait dengan masalah LGBT, Shihab lebih banyak menekankan pada pentingnya mengedepankan kasih sayang dan keadilan sosial, tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam yang mendasar. Pandangannya mengenai LGBT masih menjadi bahan perdebatan, karena ada yang menilai bahwa pendapatnya bisa lebih progresif, sementara sebagian lain menganggapnya tetap berpegang pada pandangan yang konservatif.

Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu karya terbesar dan paling fenomenal dari M. Quraish Shihab. Ini adalah pendapat yang menekankan dari sisi ketelitian redaksional dalam menjelaskan Al-Qur'an, selanjutnya menata isi makna dari ayat tersebut sebagai pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan, kemudian mengaitkan makna ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia, mengkorelasikan ajaran agama dengan kehidupan yang kekinian juga dinamis dan menjadi bukti bahwa agama Islam sama sekali tidak memiliki kontradiksi dengan peradaban, kehidupan modern, dan kemajuan.¹⁴

Selain itu, teori *Double Movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, seorang pemikir dan teolog Muslim, akan digunakan sebagai kerangka teori untuk memahami perubahan yang terjadi gejala dalam sosial masyarakat, terkhusus yang berkaitan pada hak asasi manusia dan penerimaan terhadap kelompok LGBT. Dalam konteks ini, teori *Double Movement* mengacu pada dua gerakan yang saling berlawanan: pertama, gerakan untuk melindungi masyarakat dari dampak sistem sosial-ekonomi yang tidak terkendali, dan kedua, gerakan untuk melindungi individu dari dominasi kekuatan-kekuatan luar yang menindas hak-hak individu. Rahman menekankan pentingnya penafsiran kembali teks-teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan budaya pada masa kini.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan Muhammad Quraish Shihab terhadap LGBT dapat dijelaskan dalam perspektif Al-Qur'an, serta bagaimana teori *Double Movement* Fazlur Rahman dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana ajaran Islam dapat dijadikan landasan

¹⁴ Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia Kajian ...* hal. 344.

untuk merespons isu-isu sosial yang berkembang, terutama yang berkaitan dengan hak-hak LGBT, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang tetap relevan di masa kini.

Isu yang sangat mendesak dalam masyarakat untuk mengkaji persoalan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam tafsir Al-Qur'an mengenai larangan dan imbas serta solusi sebagai langkah penanggulangannya. Hal ini disegerakan karena semua kalangan telah memberikan perhatian baik secara fenomenal nasional maupun internasional. Terdapat dua sikap yang muncul dimasyarakat, pertama ada yang menerima LGBT dengan dalih hak asasi manusia dan yang kedua ada yang menolak kaum LGBT dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kodrat manusia. Munculnya pandangan ganda dalam menyikapi isu LGBT semakin memperdalam pertanyaan ini dan menarik untuk ditelaah. Oleh karenanya Perlu dilakukan kajian mendalam dengan menggunakan *Tafsir Al-Misbah* dan teori *Double Movement*.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menjelaskan apa itu LGBT dari perspektif Al-Qur'an, larangan dan imbas serta bagaimana menghilangkannya dalam pandangan *Tafsir Al-Misbah*. Sangat diharapkan hasil dari kajian ini mampu memberikan beberapa poin kesimpulan, pertama menjadi lesbian, gay, biseksual dan transgender adalah tindakan yang dilarang dalam Al-Qur'an; kedua LGBT juga dapat dicap sebagai gangguan jiwa ketika seseorang merasa orientasi seksualnya mengalami gangguan dan tidak menerimanya; ketiga cara melemahkan kaum LGBT menurut pandangan Al-Qur'an, yaitu melalui penyadaran dan pemahaman akan nilai-nilai luhur Islam, khususnya dikalangan anak muda dan melakukan pembinaan melalui pendekatan keagamaan.

Pembahasan terkait fenomena LGBT ini disatu sisi sudah sering di perbincangkan dengan beragam sudut pandang penelaahnya, baik dari perspektif agama, hukum negara, atau hal menarik lainnya. Sedangkan di sisi lain penulis berinisiatif membedah kembali persoalan yang pernah diangkat dan kali ini dengan menggunakan pendekatan teori *Double Movement* pada konten penafsiran. Maka menghasilkan pertanyaan, apakah LGBT terlahir dengan versi terbaru, bagaimana menyikapi pelaku LGBT, dan bagaimana cara mengentaskan perilaku LGBT. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penulis menggunakan pendekatan teori *Double Movement*, agar lebih terlihat fenomena LGBT dimasa kini guna menemukan titik temu dan untuk mengetahui bagaimana larangan, imbas dan cara pengentasan LGBT yang semakin luas di sekitar kita, dengan judul tesis **“LGBT Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman)**

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan tersebut dibawah ini:

1. Kisah Nabi Lut dan kaumnya dalam beberapa ayat Al-Qur'an.
2. Keberadaan LGBT yang saat ini menggurita dan akan merusak kehidupan sosial masyarakat dan penyakit berbahaya.
3. Kekhawatiran terjadinya konflik pandangan yang mengarah kepada lahirnya konflik sosial dimasyarakat.
4. Pelajaran yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang azab-Nya terhadap kaum Nabi Lut.
5. Perbedaan interpretasi tentang LGBT dalam Islam/ Kompleksitas dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terkait LGBT.
6. Bagaimana pandangan Muhammad Quraish Shihab dan teori *Double Movement* dapat memberikan solusi atau panduan dalam memahami masalah ini.
7. penerapan teori *Double Movement* Fazlur Rahman, perbedaan antara tafsir tradisional dan kontemporer, serta kesulitan dalam mengaplikasikan pandangan Muhammad Quraish Shihab dalam konteks ini.

C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Atas dasar identifikasi persoalan tersebut, penulis membatasi kajian tesis ini dalam kapasitas bahasan LGBT Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Teori *Double Movement*).

Setelah melakukan Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah yang terdiri dari beberapa poin yang menjadi latar belakang masalah, maka selanjutnya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak melebar pada tema-tema yang kurang relevan dengan judul, maka selanjutnya adalah menyusun Rumusan Masalah. Adapun rumusan masalah yang menjadi permasalahan pokok (*one major problem*) yang hendak dijawab dalam tesis ini adalah: "Bagaimana LGBT Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Teori *Double Movement*).?"

Bersumber rumusan permasalahan di atas, selanjutnya dibuat beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana diskursus seputar LGBT? Dalam taraf orientasi bukan perilaku
2. Bagaimana biografi Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman?
3. Bagaimana analisis pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman terkait LGBT?

4. Bagaimana upaya-upaya rekonsiderasi LGBT perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam Tesis ini:

1. Mengetahui diskursus seputar LGBT. Dalam taraf orientasi bukan perilaku
2. Mengetahui biografi Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman.
3. Mengetahui analisis pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman terkait LGBT.
4. Mengetahui upaya-upaya rekonsiderasi LGBT perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menguatkan paradigma baru mengenai wacana sosial dalam kehidupan bernegara dalam Tafsir Al-Qur'an. Di mana diskursus LGBT dalam perspektif Al-Qur'an masih sangat jarang diangkat dalam penelitian Tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sumber informasi dan masukan berbagai pihak baik secara teoretis maupun praktis tentang penyimpangan perilaku LGBT berdasarkan nilai-nilai Qur'ani.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar menjadi tambahan khazanah keislaman dan literatur tambahan mengenai penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang perilaku LGBT dalam pandangan Al-Qur'an serta kajian melalui pendekatan teori *Double Movement* untuk kajian Tafsir Al-Qur'an modern. Disamping itu juga, penuh keinginan penelitian ini mampu menjadi bahan pembandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang tidak berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penuh pengharapan penelitian ini bisa melahirkan manfaat terkhusus bagi kaum muslimin Indonesia mengenai penafsiran Muhammad Quraish Shihab perihal perilaku LGBT dalam pandangan Al-Qur'an dan kajian dengan pendekatan teori *Double Movement* bagi kajian Tafsir Al-Qur'an modern. Sehingga nilai-nilai Al-Qur'an dapat diaplikasikan dalam memaknai maupun mempraktikkan semangat penanganan dan pencegahan perilaku LGBT di tanah air; baik yang bersifat substansial maupun simbolik-simboliknyanya.

F. Kerangka Teori

Dalam penyusunan tesis ini memiliki kerangka teori yaitu suatu bagian yang berfungsi sebagai landasan konseptual atau teoritis dalam penelitian yang dilakukan. Kerangka teori merupakan struktur yang mengorganisasi dan menghubungkan berbagai konsep, teori, dan pandangan yang relevan dengan topik penelitian tesis ini yang berjudul ‘LGBT dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Teori Fazlur Rahman)’. Bagian ini memberikan penjelasan tentang bagaimana teori-teori yang ada dapat membantu menjelaskan masalah yang sedang diteliti serta menjawab pertanyaan penelitian. Dalam kerangka teori, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep yang terkait dan menjelaskan bagaimana hubungan antar konsep tersebut, berdasarkan literatur yang ada.

Ada begitu banyak ragam masyarakat dengan bermacam latar belakang kehidupan sosialnya, termasuk di dalamnya kelompok yang dianggap menyimpang, itu terjadi dalam realitas kehidupan sosial manusia, seperti homoseksual, lesbian, biseksual, dan transgender. Dalam pandangan sosiologis, homoseksual adalah orang yang cenderung melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Hubungan antara laki-laki dengan laki-laki dikenal dengan istilah gay. Sedangkan hubungan antara perempuan dengan perempuan disebut lesbian.¹⁵ Selanjutnya penulis membatasi bahasan dengan kerangka teori sebagai berikut:

1. Muhammad Quraish Shihab

Beliau bernama lengkap Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, tanggal lahir 16 Februari 1944, tempat lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ulama, cendekiawan, dan pakar tafsir Al-Quran asal Indonesia yang dikenal karena pemikiran moderat dan pendekatannya yang kontekstual dalam memahami teks-teks agama. Beliau telah memberikan kontribusi besar dalam studi agama Islam, khususnya dalam bidang tafsir, dan menjadi salah satu figur penting dalam pengembangan pemikiran Islam di tanah air nusantara.

Dari sisi latar belakang keluarga dan diri pribadinya, beliau berasal dari keluarga yang sangat menghargai pendidikan dan agama. Ayahnya, yang juga seorang ulama, memberikan pengaruh besar dalam pembentukan karakter intelektualnya. Sejak kecil, Muhammad Quraish Shihab telah dididik dalam lingkungan yang mendorong minatnya dalam ilmu agama, dan ini menjadi dasar bagi perjalanan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 381.

intelektualnya di masa depan.

Pendidikan formal Muhammad Quraish Shihab dimulai di Madrasah Ibtidaiyah di Makassar. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, di mana ia mendalami ilmu agama dan tafsir Al-Quran. Pengalaman belajar di Al-Azhar memberikan landasan yang kuat bagi pemikiran dan interpretasi agama yang ia kembangkan. Beliau juga meraih gelar doktor dalam bidang tafsir dan hadits.

Keberhasilan Muhammad Quraish Shihab dalam dunia intelektual dan agama sangat dihargai, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mampu menjembatani tradisi Islam dengan kebutuhan zaman modern. Sebagai seorang mufasir, Muhammad Quraish Shihab memperkenalkan tafsir yang lebih terbuka dan kontekstual, sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, tanpa mengabaikan kedalaman makna teks-teks Al-Quran.

Beliau juga aktif dalam berbagai lembaga pendidikan dan dakwah, serta menjadi narasumber di banyak forum diskusi yang mengangkat isu-isu keagamaan dan sosial. Selain itu, Muhammad Quraish Shihab turut serta dalam dialog antaragama dan memperjuangkan kesatuan umat dalam keragaman.

Muhammad Quraish Shihab dikenal dengan banyak karya monumental yang berfokus pada tafsir Al-Quran. Selain sebagai penulis dan mufasir, M. Quraish Shihab juga memperoleh banyak penghargaan atas kontribusinya dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia pada periode tertentu, di mana beliau aktif memajukan pendidikan agama dan dialog antarumat beragama. Keberhasilannya dalam memadukan ajaran agama dengan nilai-nilai modern menjadikannya sebagai figur yang dihormati di dunia Islam.

Secara keseluruhan, Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ulama yang membawa pemikiran Islam ke arah yang lebih moderat dan progresif, serta terus berusaha membuat Al-Quran lebih relevan dengan tantangan zaman.

2. Fazlur Rahman dan teori *Double Movement*.

Beliau bernama lengkap Fazlur Rahman, lahir pada tanggal 21 September 1919 di British India (sekarang Pakistan) beliau wafat pada tanggal 26 Juli 1988. Fazlur Rahman adalah seorang cendekiawan Muslim, filsuf, dan ahli tafsir yang dikenal dengan pemikirannya yang moderat dan progresif dalam memahami Al-Quran dan ajaran Islam. Beliau merupakan salah satu tokoh

intelektual besar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap studi Islam dan tafsir, dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan rasional. Pemikirannya sangat mempengaruhi dunia akademik, khususnya dalam bidang studi agama dan filsafat.

Fazlur Rahman memulai pendidikannya di sekolah-sekolah tradisional Islam dan melanjutkan studi ke Universitas Aligarh di India, tempat di mana beliau mempelajari filsafat, sejarah, dan teologi Islam. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya ke Universitas Oxford di Inggris, di mana ia mendalami bidang filsafat dan studi Islam. Di Oxford, ia dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kritis dan metodologis yang mengarah pada pendekatan ilmiah dalam studi agama. Beliau kembali ke dunia keilmuan, dan ditunjuk sebagai guru Ide Islam di College of Chicago pada tahun 1968, posisi yang dipegangnya hingga kematiannya pada tahun 1988.¹⁶

Keberhasilan Fazlur Rahman hingga dikenal sebagai tokoh yang mendorong pembaruan pemikiran dalam Islam, Pemikiran dan paradigma berpikir Fazlur Rahman berfokus pada upaya untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks yang relevan dengan kehidupan kontemporer, terutama dalam bidang tafsir Al-Quran. Ia banyak dihormati karena pendekatannya yang rasional dan modern, yang berusaha menghubungkan ajaran Al-Quran dengan perkembangan dunia kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama. Pemikirannya sering kali menjadi referensi utama dalam pembahasan tafsir yang lebih fleksibel dan relevan dengan konteks zaman. Beliau juga diakui sebagai penggerak utama dalam pengembangan "revivalisme Islam moderat" yang mengutamakan pemahaman Al-Quran dengan cara yang tidak hanya merujuk pada teks secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan historis. Keberhasilan Rahman terletak pada kemampuannya untuk menjembatani pemikiran tradisional dan modern dalam Islam.

Salah satu kontribusi besar Fazlur Rahman dalam studi tafsir adalah pengembangan teori yang dikenal dengan "*Double Movement*". Teori ini menjelaskan dua langkah penting dalam memahami teks-teks agama, khususnya Al-Quran:

- a) Gerakan Pertama (Konteks Historis): Rahman berpendapat bahwa untuk memahami makna asli Al-Quran, penting untuk mengetahui konteks historis dan sosial pada masa wahyu diturunkan. Ini mencakup memahami keadaan masyarakat Arab pada saat itu dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran diturunkan sebagai respons

¹⁶ Abdullah Saeed, "Fazlur Rahman: a Framework for Interpreting the Ethico-legal Content of the Qur'an." *Modern Muslim intellectuals and the Qur'an*, 2004, hal. 39.

terhadap situasi tertentu.

- b) Gerakan Kedua (Konteks Kontemporer): Setelah memahami konteks historis, langkah kedua adalah menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dalam konteks sosial yang lebih luas dan kontemporer. Rahman menekankan pentingnya menyesuaikan pemahaman terhadap teks-teks Al-Quran dengan realitas zaman sekarang tanpa mengubah inti ajarannya. Ini memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih dinamis dan relevan bagi umat Islam di zaman modern.

Teori *Double Movement* ini memberi pendekatan yang lebih kontekstual terhadap tafsir, yang memungkinkan umat Islam untuk memahami Al-Quran dalam kerangka yang lebih luas, mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi.

Karya-Karya besar Fazlur Rahman sangat berpengaruh dalam dunia akademik dan pemikiran Islam. Pengaruh dan Pencapaian Fazlur Rahman diakui sebagai salah satu intelektual Muslim terkemuka di abad ke-20. Pemikirannya banyak mempengaruhi studi Islam modern, terutama dalam hal tafsir dan filsafat. Ia juga menjadi pengaruh penting dalam pembaharuan pemikiran Islam di dunia Barat, dengan mengajukan ide-ide yang lebih rasional dan terbuka dalam memandang ajaran agama. Termasuk paradigma berfikir Fazlur Rahman ada sekitar enam sudut pandang utama yang bersifat paradigmatik sebagai apresiasi pemikiran Rahman.¹⁷

Fazlur Rahman mengajarkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan mendorong umat Islam untuk tidak hanya mengandalkan tafsir yang sudah ada, tetapi juga untuk terus mengembangkan pemahaman berdasarkan realitas sosial dan tantangan zaman. Dengan pendekatan ini, ia berhasil menciptakan ruang untuk interpretasi yang lebih terbuka dan relevan dalam Islam.

3. Ayat-ayat terkait LGBT .

Tekstual Al-Qur'an, tidak ditemukan istilah langsung yang menyebutkan kata "LGBT" (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), tetapi ada beberapa ayat yang mengarah pada tindakan homoseksual dan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma-norma yang diatur dalam agama Islam. Mayoritas ulama dan cendekiawan Islam berpendapat bahwa homoseksualitas, dalam bentuk apa pun, adalah dilarang dalam Islam berdasarkan ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an. Berikut adalah beberapa ayat yang sering dikutip dalam pembahasan

¹⁷ Ebrahim Moosa, "*Foreword*", Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur'an Chicago: The University of Chicago Press, 2009, hal. 10.

mengenai hukum homoseksualitas dalam Islam:

- a) Surah Al-A'raf (7:80-81) Ayat ini menceritakan kisah Nabi Luth dan kaumnya, yang terkenal dengan perbuatan homoseksual mereka. Allah mengancam perbuatan mereka yang tidak hanya melanggar hukum Tuhan tetapi juga melakukan tindakan yang belum ditemukan pada umat-umat sebelumnya yang pernah melakukannya. Ayat ini dianggap sebagai salah satu bukti hukum haramnya perbuatan homoseksual.
- b) Surat Ash-Shu'ara/26:165-166. Ayat-ayat ini menggambarkan penolakan dan ejekan dari kaum Luth terhadap peringatan Nabi Luth tentang perilaku mereka yang menyimpang. Mereka tetap bertahan pada perbuatan buruk mereka dan tidak mau menerima nasihat.
- c) Surah Al-Naml (27:54-55) Ayat ini mengisahkan perbuatan kaum Nabi Luth yang melakukan tindakan homoseksual. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangat dicontohkan oleh Allah sebagai bentuk dosa besar.
- d) Surat Al-Ankabut/29:28-29. Ayat-ayat ini menggambarkan penolakan keras kaum Luth terhadap ajaran kebenaran yang dibawa oleh Nabi Luth, serta penolakan mereka terhadap perubahan dan perbaikan moral.

Pendapat ulama secara umum dari berbagai mazhab (terutama Sunni) sepakat bahwa homoseksualitas adalah haram dalam Islam. Mereka menganggap bahwa ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual, yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, merupakan perbuatan dosa besar dan tidak sesuai dengan fitrah manusia menurut Islam.

Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait bagaimana hukum ini dijalankan dalam konteks sosial dan hukum di masyarakat Muslim. Beberapa ulama mengharapkan agar individu yang terlibat dalam hubungan homoseksual bertobat dan kembali ke jalan yang benar sesuai ajaran Islam.

Berdasarkan Al-Qur'an, homoseksualitas dianggap sebagai dosa besar yang dilarang dalam agama Islam, dan tindakan tersebut diharamkan. Namun, ada variasi dalam interpretasi dan aplikasi hukum terkait LGBT, tergantung pada pandangan dan pendekatan setiap ulama atau mazhab dalam Islam.

Kesimpulan kerangka teori dalam tesis ini menggabungkan dua pemikiran utama: yaitu pandangan M. Quraish Shihab yang konservatif mengenai LGBT berdasarkan tafsir tradisional Islam, dan teori *Double Movement* Fazlur Rahman yang memungkinkan penafsiran

ulang teks-teks agama dalam konteks sosial modern. Kombinasi kedua teori ini akan menjadi dasar analisis untuk mengkaji apakah pandangan terhadap LGBT dalam Islam bisa dipahami melalui pendekatan yang lebih kontemporer dan inklusif, atau tetap berpegang pada interpretasi tradisional yang menolak homoseksualitas.

Dalam kajian ini, peran penting kedua pemikir ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip dasar Islam dapat diterapkan dalam situasi sosial yang semakin kompleks dan berubah seiring waktu, sambil tetap menjaga kesetiaan terhadap nilai-nilai agama yang mendalam.

Permasalahan LGBT ini tidak bisa dianggap remeh tanpa perhitungan, karena efek dominonya begitu dahsyat, maka penulis mencoba mencari referensi sebagai sumber penulisan tesis ini. Didahului dengan menetapkan kerangka teori yang akan dijadikan sebagai dasar penelitian ini.

Tujuan penelitian dan fungsi teori ini diantaranya: Menjajaki (*to explore*) yaitu memahami realitas sosial yang ada, menggambarkan (*to describe*) yaitu membantu untuk menafsirkan atau memahami realitas sosial yang ada, menjelaskan (*to explain*) yaitu untuk melandasi penjelasan realitas sosial yang diturunkan dalam hipotesa yang hendak diuji, memahami (*to understand*) yaitu menafsirkan realitas, memperkirakan (*to predict*) yaitu landasan bagi perkiraan atau (prediksi).

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka dalam tesis ini terbagi menjadi dua klaster, antara lain: Referensi Primer dan Referensi Sekunder, maka dalam penyusunan tulisan ini penulis menggunakan kedua referensi tersebut seperti demikian:

I. Referensi Primer

1. Kitab *Tafsir Al-Misbah*, Muhammad Quraish Shihab.
2. Teori *double movement* Fazlur Rahman.
3. *Islam dan Modernitas: Tentang Transposisi Intelektual*, Terj. Ahsin Muhammad.
4. *Islam*, terj. Soenarji Shaleh.
5. Buku *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya* Dr. Adian Husaini.

II. Referensi Sekunder

1. Referensi dari sumber kitab Tafsir Al-Qur'an
2. Referensi dari sumber kitab hadits dan syarahnya.

3. Referensi dari sumber buku-buku yang berkenaan dengan tema-tema sejarah dan tentang perilaku LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender).
4. Referensi dari buku-buku karya tokoh-tokoh Islam yang pro dan kontra LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender).
5. Sumber dari jurnal-jurnal dan media sosial lainnya.

Adapun referensi yang berkaitan dengan Tafsir Al-Qur'an selain dua referensi primer; *Tafsir Al-Misbah* dan teori *duble movement*, penulis juga menggali dari sumber referensi tafsir sekunder lainnya, seperti, *Tafsir Al-Marâghi*, Syekh Ahmad Maraghi, *Tafsir Al-Munîr*, Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir As-Sya'râwî*, Syaikh As Sya'rawi dan *Tafsir Al-Qurthûbî*, Imam Al Qurthubi. Khusus dari kedua tafsir primer, penulis akan menggali ayat-ayat yang berkaitan dengan tema-tema LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender) serta mengambil kesimpulannya secara komprehensif. Terdiri dari kumpulan bahan-bahan penelitian baik bahan primer atau skunder, selanjutnya melalui analisa deduktif komparatif diolah sehingga mendapatkan ilustrasi yang jelas dan utuh terhadap penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan makna LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender) yang mewakili mufasir klasik dan mufasir kontemporer dengan karyanya masing-masing.

Selanjutnya, tema-tema tentang LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender) juga akan diteliti dari referensi yang bersumberkan dari kitab-kitab hadits rujukan antara lain: Kutubusittah: *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan An-Nasâ'î*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan At-Tirmîdzî*, dan *Sunan Ibnu Mâjah*, juga dari kitab-kitab syarah hadits rujukan seperti *Fathul Bârî*, Ibnu Hajar, *Syarah Shahîh Muslim*, Imam An-Nawawi, *Tuhfatul Ahwadzî Syarh Sunan At-Tirmîdzî*, karya Mubarakfuri, Abu Alula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim dan syarah hadits lainnya. Dari kitab-kitab tersebut akan didapatkan sebuah gambaran bagaimana Nabi Saw. dan para sahabatnya dalam urusan LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender).

Referensi lainnya bersumberkan dari buku-buku yang bertemakan sejarah dan hal-hal yang berhubungan dengan LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender) baik dari sudut pandang Islam dan umum antara lain seperti: *Memandang LGBT dari sudut pandang pancasila penolakan konstruktif*, karya Muh. Nasir, SH., MH., *Jeritan Hati Kaum LGBT*, karya Rianti Setiadi, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, karya M. R. Roziqin, MPd., *Mematahkan Belenggu LGBT*, Frank Worthen, *Pelangi Yang Ternoda-LGBT Dalam Kacamata Islam*, karya Ustadz Wisnu Prasetya.

H. Metode Penelitian

Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepastakaan (*Library Research*) ya'ni metode kualitatif yang dijadikan sumber utamanya dari Al-Qur'an dan Hadits. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif dan pengambilan kesimpulan bersifat induktif.

1. Obyek penelitian yaitu kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits dan syarahnya, buku-buku literatur yang berkaitan dengan LGBT, buku-buku sejarah, buku-buku mengenai sosial masyarakat, hukum dan lainnya.
2. Studi kepastakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan motivasi kerja seorang muslim.
3. Data-data yang telah terkumpul lalu di analisa. Baik sumber dari pandangan klasik dan pandangan modern mengenai LGBT, kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan tumbuh dan turunya angka LGBT, penyebab penanggulangan LGBT.
4. Langkah-langkah penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga langkah yang meliputi *discovery*, *intrepretation*, dan *explanation*.
 - *Discovery*, meliputi pengumpulan data secara literatur, kemudian mengadakan pendalaman.
 - *Interpretation*, langkah ini dimulai dengan melakukan analisis data kemudian diadakan klasifikasi dan komparasi pembahasan mengenai tema LGBT antara *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab dan Tafsir-tafsir lainnya serta pendekatan teori *Double Movement*.
 - *Explanation*, langkah ini merupakan tahap akhir suatu penelitian, yaitu menyusun karya ilmiah.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan masalah dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika yang dibuat sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini sebagai pengantar dari isi pembahasan.

BAB II. Kajian diskursus seputar LGBT yang terdiri dari Terminologi LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender), Faktor penyebab praktik LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender), Implikasi LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender) baik secara psikologis ataupun medis.

BAB III. Biografi Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman yang meliputi: Riwayat Hidup, Latar Belakang Pendidikan, Keilmuan dan Karya-karya Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman, Profil *Tafsir Al-Misbah* dan Teori *Double Movement*

BAB IV. Dalam bab ini khusus menjabarkan tentang analisis pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Pandangan Fazlur Rahman dalam Teori *Double Movement*. Dan upaya konsiderasi oleh Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman.

BAB V. Kesimpulan dan saran-saran, setelah pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik kesimpulan LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender) menurut perspektif Al-Qur'an.

BAB II DISKURSUS SEPUTAR LGBT

A. Terminologi LGBT

Dalam terminologi LGBT ini sebelum penulis menjelaskannya maka perlu disampaikan keterkaitan Al-Qur'an yang merupakan mu'jizat mulia yang telah diberikan kepada Nabi Muhammada SAW dan tertulis pada *mushaf*¹ yang diriwayatkan dengan *mutawatir*,² hukum membacanya adalah ibadah.³ Kitab suci ini juga adalah isinya sangat mempunyai pengaruh terlalu kuat, mendalam dan luas atas diri, hati, jiwa dan tindakan seseorang. Ia juga satu diantara data sejarah yang menggambarkan situasi sosial, ekonomi dan keagamaan. Di moment serupa juga dijadikan rujukan yang berfungsi sebagai petunjuk serta susunan aturan langkah untuk hamba-Nya patuh dalam naungan-Nya.⁴

Hubungan dalam hal tersebut, dimana Qur'an menjelaskan berbagai macam peringatan dan kabar gembira, batasan-batasan sesuatu baik halal maupun haram, nilai bagus dan jelek, bahkan terdapat macam ragam cerita mengenai kehidupan manusia di zaman terdahulu sebagai perbandingan.⁵ Maka karena hal tersebut, semua hal yang termuat pada

¹ Imam Mutaqien, "Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata: Kajian terhadap Metode Pemenggalan Lafaz dan Terjemahannya." *SUHUF* 16.1, 2023, hal. 54.

² Budi Suhartawan, dan Muizzatul Hasanah. "Memahami Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 3.1, 2022, hal. 5.

³ Abdul Jalal H.A., *Ulumul Qur'an*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1998, hal. 9.

⁴ Ahmad Izzan, *Studi Kaidah Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Humaniora, 2012, hal. 8.

⁵ M. Yunus Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Penamadani, 2004, hal. 4.

Qur'an, pada hakikatnya adalah tuntutan dan tutunan bagi kaum muslimin. Juga sebagai petunjuk dan pegangan bagi kehidupan manusia dalam bentuk ajaran akidah, akhlak, hukum, filsafat, politik, ibadah, dan lain sebagainya.⁶

Sebagai teks, Al-Qur'an adalah satu. Namun pemahaman kaum muslimin tentang kalam ilahi ini berbeda-beda. Bahkan tidak sedikit yang berlawanan satu sama lainnya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Sayyidina Ali K.W., "*Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah tulisan di antara dua bingkai dan ia tidak berbicara, sesungguhnya manusialah yang membuatnya bermakna*".⁷

Dalam konsepsi Islam bahwa manusia adalah satu hakekat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material (jasad) dan dimensi immaterial (ruh, jiwa, akal dan sebagainya). Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat.⁸ bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang diberi potensi akal dan budi, nalar dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya.⁹

Manusia adalah satu diantara makhluk ciptaan Allah SWT, yang dalam penciptaanya memiliki proses dengan kisah yang sangat menarik dan penuh dengan misteri/ magnet perhatian akal dan fikiran kita. Makhluk bernama manusia pula yang sang Kholiq ciptakan dengan keadaan wujud/rupa terbaik.

Allah SWT berfirman dan tertulis didalam Al-Qur'an surat At-Tin/95:4 yang didalamnya terdapat kalimat "*dalam bentuk sebaik-baiknya*" didalam ayat tersebut, baik bentuk ataupun penampilannya amatlah baik,¹⁰

Dari penciptaan manusia yang terbaik inilah kemudian Allah memberikan banyak tugas dengan aturan-aturan ilahiyah yang bertujuan agar menjadi kholifah dimuka bumi, seperti yang tertulis didalam Al-Qur'an. dengan memberikan aturan-aturan ilahiyahlah maka manusia hidup dengan aman dan nyaman serta sejahtera bahkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT karena ada upaya meleraikan perselisihan

⁶ Adam Cholil, *Dahsyatnya Al-Qur'an*, Jakarta: AMP Press, 2014, hal. 68.

⁷ Djohan Efendi, *Pesan-Pesan Al-Qur'an, Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Pustaka, 2012, hal. 18.

⁸ Redmon Windu Gumati, "Manusia Sebagai Subjek dan Objek, Pendidikan Analisis Semantik Manusia dalam Filsafat Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 1.02, 2020, hal. 127-144.

⁹ Usman A. Hakim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2001, hal. 212.

¹⁰ Bahrin Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul Ayat*, jilid 4, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003, hal. 2751.

antara manusia, merawat dan menjaga bumi.¹¹ agar terhindar dari azab-Nya yang disebabkan adanya kerusakan dari tangan manusia itu sendiri, kerusakan demi kerusakan yang di sebabkan oleh tangan manusia, sesuai dengan firman-Nya dalam QS. Ar-Rum/30:41. Yang makna penjelasannya kepada manusia bahwa kerusakan di bumi adalah akibat mempertuhankan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, baik kota maupun desa, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilakunya dengan fitrahnya.¹²

Dikarenakan tidak ada teks, termasuk teks Al-Qur'an yang dapat membangun dan memperkuat peradaban dengan sendirinya, disatu sisi merupakan realitas disisi lain merupakan teks Al-Qur'an.¹³ Ungkapan Al-Qur'an adalah *shalih li kulli zaman wa makan* bukan hanya mendapatkan pengakuan dari para ulama tafsir klasik saja bahkan juga diakui oleh ulama tafsir kontemporer. Maka inilah yang menjadikan kajian perihal diskursus seputar penafsiran Al-Qur'an dikemudian hari dan tidak pernah mengenal kata usai. Menjadi bukti nyata selama ini bahwa kajian-kajian yang telah dilakukan tersebut merupakan pengkajian ayat-ayat suci menggunakan beragam metode dan diajarkan melalui aneka cara.¹⁴ Jika di ibaratkan samudera yang luas dan dalam, Al-Qur'an tidak akan pernah mengalami kekeringan walaupun telah, sedang dan akan terus dikaji dari berbagai segi dan metodologi. Perluasan wacana untuk memasukkan kajian Al-Qur'an tidak hanya terjadi dalam dunia Islam, akan tetapi dilirik oleh dunia barat.¹⁵

Maka dari itu tidaklah akan cukup dengan membaca Al-Qur'an sebagai kebiasaan belaka dalam kehidupan sehari-hari tanpa memahami maknanya, menggali isinya dan mengambil prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.¹⁶ Sudah menjadi sebuah keniscayaan apabila memelihara dan membuat Al-Qur'an menyentuh kehidupan nyata. Selalu

¹¹ Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, hal. 361.

¹² Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Edisi yang Disempurnakan*, Jilid VII, 2009. hal. 514.

¹³ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Yogyakarta : LKiS Printing cemerlang, 2013, hal. 1.

¹⁴ Ayatulloh Sayyid Karnal Faghieh Imani, *Nur Al-Quran: An Enlighterling Commentary In to The Ligh Of The Holy Qur'an*, Iran: Irnam Ali Public Library, 1998, hal. 16.

¹⁵ Fazlur Rahman, "Some Recent Books on the Qur'an by Western Authors," *Jurnal of Religion*, Jilid 64, 1984, hal. 73.

¹⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wal al-Qor'an*, hal. 3.

berusaha aktif dalam kehidupan kontemporer adalah satu diantaranya, yakin memaknainya sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.¹⁷

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari norma heteroseksual dan cisgender yang dominan dalam masyarakat. Dalam konteks seks dan seksualitas, LGBT berkaitan dengan perbedaan cara individu merasakan ketertarikan seksual atau memilih untuk mengekspresikan identitas gender mereka. Maka dari itu diperlukan penjelasan terlebih dahulu tentang perbedaan seks dan seksualitas. Berikut adalah penjelasan mengenai seks dan seksualitas:

1. Seks:

Definisi: "Sex" merujuk pada aspek biologis dan fisik seseorang yang membedakan laki-laki dan perempuan. Ini biasanya ditentukan oleh faktor seperti kromosom (XX untuk perempuan, XY untuk laki-laki), hormon, dan anatomi reproduksi (seperti penis atau vagina).

Contoh: Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam struktur tubuh. Orang yang lahir dengan alat kelamin laki-laki biasanya dikategorikan sebagai laki-laki secara biologis.

Catatan penting bahwa Sex bersifat bawaan sejak lahir, meskipun dalam beberapa kasus, seseorang bisa memiliki kondisi interseks (gabungan karakteristik laki-laki dan perempuan secara biologis).

Adanya alternatif lain dari kategorisasi yg sudah umum diterima dan terpublikasi dimasyarakat serta sudah menjadi berakar pendapat dan ditetapkan mulai zaman terdahulu maka akan sulit apabila itu hendak dibayangkan. Dua kategori ini sulit dihindari bagi manusia, terlebih bagi mereka yang kontra terhadap ketentuan itu kalupun ada tentunya sangatlah kecil, terkecuali dijalani melalui pengecualian sosial dan konflik fisik yang dahsyat.¹⁸

Adanya beberapa organ secara biologis sebagai ciri sosok manusia. Diantaranya laki-laki memiliki organ seks yaitu testis dan penis. Dan juga organ berjenis kelamin wanita diantaranya rahim, vagina, clitoris. Secara kodrati adanya ketidaksamaan yang ada pada diri manusia adalah merupakan anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat mencipta persis dan merubahnya. Namun di era zaman penuh dengan kemajuan teknologi dewasa ini jikapun ada individu

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2003, hal. 88.

¹⁸ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015, hal. 2.

yang dimungkinkan mengubah jenis organ vitalnya (*trans-seksual*), diyakinkan sealama ini perubahan tersebut sangatlah jauh dari kesempurnaan untuk menyamai fungsi dan sistem organ-organ biologis manusia yang asli. Bagi manusia yang didasari akal dan iman pasti menggunakan kecerdasannya dan bertanggung jawab dalam memfungsikan organ-organ tubuhnya hanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, berbeda dengan mereka orang-orang yang secara bebas menggunakan organ-organ tubuhnya hanya untuk menuruti hawa dan nafsunya saja. Organ-organ manusia secara biologis di antaranya ada kekhususan. dikarenakan secara jelas disebut khusus karena dari segi seks atau jenis kelamin sangat membedakan antara satu manusia dengan yang lainnya. Organ pembeda jenis kelamin biologis manusia itulah menjadi sebab disebutnya organ seks.¹⁹

Seks dalam konteks biologis merujuk pada aktivitas reproduksi yang melibatkan dua individu dari jenis kelamin berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Tujuan utama dari seks adalah untuk menghasilkan keturunan melalui proses pembuahan sel telur oleh sperma. Namun, seks juga memiliki peran penting dalam aspek psikologis dan emosional, seperti mempererat ikatan antara pasangan. Seks dalam aspek biologis adalah proses kompleks yang melibatkan struktur organ reproduksi, siklus respons seksual, peran hormon, dan perkembangan sepanjang hidup. Memahami aspek biologis ini penting untuk mendukung kesehatan reproduksi dan hubungan interpersonal yang sehat. Seseorang yang memiliki anatomi penis disebut laki-laki. Sedangkan orang yang memiliki anatomi vagina disebut perempuan.²⁰

Seks mengambil dasar dari karakter biologis dengan makna arti bahwa makhluk insani itu hanya dua yaitu wanita atau laki-laki, inilah pengertian menurut WHO yang sejalan dengan definisi di atas. Diantara sifat-sifat biologis ini yaitu: perempuan memiliki payudara, organ reproduksi dengan susunan kromosom XX, memiliki vagina dan klitoris, serta menghasilkan ovum. Sedangkan laki-laki memiliki penis dan skrotum dengan susunan kromosom XY. menghasilkan sperma, "*sex refers to the biological characteristics that define humans as female or male. While these sets of biological characteristics are not mutually exclusive, as there are individuals*

¹⁹ Husain Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam dalam Pemenuhan Hak-Hak Seksual*, PKBI, hal. 10.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 35-36.

who possess both, they tend to differentiate humans as males and females."²¹

Begitu juga ketika mengacu pada ayat-ayat kitabullah yakni berhubungan dengan *Khaliqi an-Naas*. (QS. Ar-Ra'd/13:3; An-Najm/53:45; An-Naba/78:8 dan Az-Zariat/51:49). Atas dasar ayat-ayat tersebut dijelaskan hanya dua jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah SWT. tidak ditemukan satu ayatpun yang menyebutkan jenis kelamin yang ketiga. Di dunia barat terdapat sekelompok orang yang memperkenalkan jenis kelamin ke tiga, dengan sebutan kelamin netral (*intersex*) kondisi biologis di mana seseorang terlahir dengan karakteristik fisik, kromosom, atau hormon yang tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi tradisional laki-laki atau perempuan. namun Al-Qur'an tidak mengenal istilah ini, dikarenakan menurut mereka jenis kelamin ketiga ini adalah orang yang berkelamin laki-laki atau perempuan tetapi kecenderungan seksualnya (orientasi seksual) berlawanan dengan kelamin yang dimilikinya.²² Dari sekian term yang ada, syahwat yang maknanya mengarah kepada naluri ketertarikan laki-laki terhadap perempuan hanya terdapat dalam Qs. Âli Imrân/3:14 saja. Adapun ayat-ayat lainnya menyebutkan secara implisit, masing-masing terdapat dalam Qs. al-Baqarah/2:235, Yûsuf/12:23-24 dan 30-32.²³

Akan tetapi dilaporkan dalam jejak dunia medis bahwa adanya manusia yang memiliki alat kelamin dengan kelainan fungsi *ambiguous genitalia* (alat kelamin ambigu), kondisi medis di mana bayi yang baru lahir memiliki ciri-ciri kelamin luar yang tidak jelas, tidak sepenuhnya laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini bukan penyakit, melainkan variasi alami dalam perkembangan seksual yang dikenal sebagai *difference of sex development* (DSD) atau perbedaan perkembangan seks. Maka tidak sedikit ada yang dilahirkan pada keadaan seperti itu bertumbuh besar sebagai anak gadis padahal sesungguhnya bagian dalam kelaminnya adalah laki-laki.²⁴

²¹ Ahmad Zainul Hamdi, "Membongkar yang Disembunyikan: Homoseksualitas dalam Islam", *Jurnal Gandrung*, Vol. 1, No. 1, Juni 2010, hal. 148.

²² Muhammad Naufal Fairuzillah, Fahman Mumtazi, Yongki Sutoyo. "Non-Binary Gender dan Pendidikan Fitrah Seksualitas Anak." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.2, 2023, hal. 163-179.

²³ Shohibul Azka, Nur Rofiah, dan Zakaria Husin Lubis. "KONTROVERSI PENAFSIRAN ATAS AYAT AL-QUR'AN TENTANG SYAHWAT." *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 2.3, 2025, hal. 5.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, hal. 6.

Dalam pemaparan sumber yang lain juga seperti yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa dahulu sebelum abad 20 jenis kelamin manusia hanya ditentukan dari penampilan alat kelaminnya, namun perkembangan pemahaman orang dapat dibedakan berdasarkan perbedaan kromosom, hormon, atau organ reproduksi. Beberapa jenis interseks meliputi: 46, XX Interseks: Orang dengan kromosom XX (biasanya perempuan) tetapi memiliki alat kelamin luar yang tampak seperti laki-laki. 46, XY Interseks: Orang dengan kromosom XY (biasanya laki-laki) tetapi memiliki alat kelamin luar yang tampak seperti perempuan. Ovotestis (*True Gonadal Intersex*): Orang dengan jaringan gonad (testis dan ovarium) pada sisi tubuh yang sama. Sindrom Klinefelter (47, XXY): Laki-laki dengan salinan tambahan kromosom X, yang dapat memengaruhi perkembangan seksual. Sindrom Turner (45, X): Perempuan dengan hanya satu kromosom X, yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seksual. Dalam hasil analisa dan penelitian terbaru di Amerika dinyatakan bahwa dari ratusan individual satu diantaranya memiliki karakteristik interseks. Hal ini juga tidak berarti kedua alat kelaminnya akan bisa digunakan.²⁵

1. Seksualitas:

Definisi: Seksualitas adalah aspek psikologis, emosional, sosial, dan kultural dari seseorang yang mencakup identitas gender, orientasi seksual, perasaan, ketertarikan, hingga ekspresi seksual.

Contoh: Seorang laki-laki secara biologis bisa memiliki orientasi seksual sebagai homoseksual (tertarik pada sesama jenis).

Ekspresi gender bisa bervariasi, seperti laki-laki yang berpenampilan feminin atau sebaliknya.

Seksualitas mencakup hal-hal seperti: Orientasi seksual (heteroseksual, homoseksual, biseksual, dsb.) Identitas gender (cisgender, transgender, non-biner, dll.) Peran gender dalam masyarakat. Nilai-nilai, norma, dan budaya yang mempengaruhi cara orang memahami dan mengekspresikan seksualitas mereka.

²⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Seks, Seksual dan Gender*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2009, hal. 21.

Tabel Penjelasan Singkat:

Aspek	Sex	Seksualitas
Sifat	Biologis/fisik	Psikologis, emosional, sosial, dan kultural
Contoh	Jenis kelamin: laki-laki/perempuan	Orientasi: heteroseksual, homoseksual, dll.
Ditentukan oleh	Kromosom, hormon, anatomi	Pengalaman hidup, perasaan, lingkungan sosial
Perubahan	Sulit diubah, bawaan lahir	Lebih fleksibel, bisa berkembang seiring waktu

Dalam pandangan umum seksualitas adalah difungsikannya alat kelamin dengan relasi yang dimilikinya dari segala hal, juga bisa dikatakan keterkaitan antara laki-laki dan perempuan dalam soal hubungan intim. Seksualitas juga diartikan meliputi dua konsep yaitu *sex act* dan *sex behavior*. Definisi *Sex act* adalah seks sebagai aktivitas persetubuhan baik bertujuan *as procreational* (untuk memiliki anak), *as recreational* (mencari kesenangan), dan *as relational* (merefleksikan rasa cinta dan sayang). Sedangkan *sex behavior* berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya seperti ketertarikan kepada erotisitas, sensitivitas, pornografi, dan kecenderungan pada lawan jenis.²⁶

Sejalan dengan pembahasan ini dinyatakan melalui Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMA) dibawah naungan Kementerian Agama RI menjelaskan seksualitas dalam arti luas mencakup keseluruhan aspek yang berkaitan dengan jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, serta bagaimana seseorang merasakan, mengekspresikan, dan menjalani aspek-aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seksualitas tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis semata, tetapi juga mencerminkan dimensi psikologis, sosial, budaya, dan spiritual seseorang sebagai makhluk yang utuh. Dalam perspektif keislaman, seluruh aspek tersebut perlu dipahami dan dijalani sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam ajaran Islam, dan orientasi seksual yaitu ketertarikan seseorang kepada orang lain.²⁷

Selain itu dinyatakan pula dalam pandangan para penulis Fiqih Seksualitas, seksualitas tidak sekadar berkaitan dengan aktivitas biologis atau naluri manusia semata, melainkan mencakup keseluruhan dimensi kemanusiaan, baik fisik, emosional, sosial,

²⁶ Rudi Gunawan, *filsafat Seks*, Yogyakarta: Bentang, 1993, hal. 8.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam ...*, 2012, hal. 1.

hingga spiritual. Seksualitas dipahami sebagai sesuatu yang melekat dalam diri setiap individu dan membentuk identitas serta relasi mereka dengan sesama. Tidak heran jika seksualitas mempunyai konotasi, baik positif maupun negatif, serta mengakar dalam konteks masyarakat tertentu.²⁸

Berkenaan dengan bahasan seksualitas, dalam Al-Qur'an disebutkan istilah-istilah yang cukup banyak bahkan tentang seksualitas ini memiliki medan semantis dengan maksud dan arti dalam dunia Al-Qur'an. Istilah-istilah tersebut antara lain adalah: *Ar-Rafas* dan *Al-Mubasyarah* (QS. Al-Baqarah/2:187), *Asy-Syahawat* (QS. Ali Imron/3:14, Al-A'raf/7:81, An-Naml/27:55), *Al-Mass* (QS. Al-Baqarah/2:236-237, Al-Ahzab/21:49), dan istilah *Al-Mulamasah* (QS. An-Nisa/4:43, Al-Maidah/5:6). Istilah-istilah dimaksud secara umum membicarakan perihal orientasi dan perilaku seksualitas pasangan suami istri, yang merupakan hasil ciptaan-Nya dengan maksud dan tujuan terciptanya aturan masyarakat (*social order*) yang baik. Maka dari itulah keterkaitan antara orientasi dengan perilaku seksual itu adalah termasuk dari seksualitas.²⁹

Seperti itulah penjelasan antara seks dan seksualitas yang ternyata memiliki beberapa perbedaan yang paling mendasar antara istilah seks dan seksualitas. Seks merujuk pada aspek biologis atau fisik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, seperti organ reproduksi, hormon, dan kromosom. Sementara itu, seksualitas memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan kompleks. Ia mencakup identitas gender, orientasi seksual, perasaan, hubungan emosional, dan cara seseorang mengekspresikan dirinya sebagai makhluk seksual. Seksualitas bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga mencerminkan bagaimana seseorang memahami dirinya, menjalin relasi dengan orang lain, serta berinteraksi dalam konteks budaya, agama, dan sosial. Oleh karena itu, seksualitas dipahami sebagai bagian dari kemanusiaan yang utuh dan harus dihargai dengan menjunjung nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan.³⁰

Pandangan Menurut tafsir Al-Misbah hubungan seks merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap lawan jenis saja. Pria mencintai dan birahi terhadap wanita demikian pula sebaliknya. Selanjutnya fitrah wanita adalah monogami karena itu, poliandri merupakan pelanggaran fitrah wanita, berbeda dengan laki-

²⁸ Husain Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam dalam Pemenuhan Hak-Hak Seksual*, PKBI, hal. 11.

²⁹ Abdul Mustaqim, "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqashidi," *Jurnal Suhuf*, Vol.9, No.1, Juni 2016, hal. 39-40.

³⁰ Husain Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam dalam...*, hal. 11.

laki yang bersifat poligami, sehingga buat mereka poligami dalam batas dan syarat-syarat tertentu tidak dilarang agama.³¹

Di samping bahaya bagi individunya, Transgender juga membahayakan masyarakat. Jika individu enggan menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, dengan sendirinya merusak kekeluargaan dan menghancurkan landasan kemasyarakatan.³²

Selanjutnya menimbulkan kehancuran akhlak, dan merenggangkan iakatan nilai-nilai dan norma agama dan pada akhirnya membawa kebebasan tanpa batas, seperti yang kita saksikan dalam masyarakat dewasa ini. Untuk menghindari akibat dari Transgender, diperlukan pembinaan akhlak yang sesuai norma dan nilai-nilai agama. Secara umum Alquran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukan sebagai diskriminasi yang menguntungkan satu pihak saja. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi Alquran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari dengan kasih sayang di lingkungan keluarga.³³

Cendekiawan Muslim Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab mengatakan, lesbian, gay, biseksual dan Transgender (LGBT) adalah perilaku menyimpang dan sikap memutarbalikkan fakta kebenaran yang tercantum di Alquran. Doktor ilmu tafsir Universitas Al-Azhar kairo mesir itu menegaskan bahwa didalam Alquran banyak disebutkan perkara menikah antara laki-laki dan perempuan. Demikian rosulullah yang mengajarkan sunnah untuk menikah, dengan wanita “Demikianlah perilaku LGBT bertentangan dengan dengan ajaran agama. Maka dapat kita pahami, LGBT telah memutarbalikkan fakta, ini yang harus diketahui setiap orang” kata Quraish Shihab saat talkshow” Lindungi keluarga dari bahaya Radikalisme dan LGBT melalui pemahaman Alquran yang baik dan benar”.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa seks dan seksualitas diklasifikasikan seperti demikian:³⁴

³¹Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/pdt. g/2014/pa. bpp Tentang Izin Poligami." *Mazahib*, 2016, hal. 104-127.

³²Neny Muthi'atul Awwaliyah, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Perspektif Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia." *el-Umdah* 4.1, 2021, hal. 1-17.

³³Saibatul Hamdi, Ahya Ulumiddin. "Menghadirkan Sexual Quotient dalam Keluarga: Upaya Mencegah Lgbt dan Seks Bebas di Kotawaringin Timur." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 4.2, 2020, hal. 193-210.

³⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Seks, Seksual dan Gender*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2009, hal. 21

- Seks tidak bisa disamakan dengan seksualitas.
- Seks adalah satu dari bagian komponen seksualitas.
- Seks merupakan jenis kelamin sedangkan istilah yang mempunyai makna yang lebih luas dari seksualitas itu sendiri yakni yang berkaitan dengan alat kelaminnya merupakan satu aspek dalam kehidupan manusia sepanjang hidupnya.

Secara umum, orientasi seksual merujuk pada pola ketertarikan emosional, romantis, dan seksual seseorang terhadap individu dari jenis kelamin yang berbeda, sama, atau lebih dari satu jenis kelamin. Ini berarti seseorang dapat memiliki orientasi heteroseksual (ketertarikan terhadap lawan jenis), homoseksual (ketertarikan terhadap sesama jenis), atau biseksual (ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin).

Orientasi ini bukanlah pilihan yang disadari, melainkan bagian alami dari identitas individu yang terbentuk melalui interaksi berbagai faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. APA menekankan bahwa orientasi seksual bukanlah gangguan atau penyakit, dan setiap individu memiliki hak untuk menjalani kehidupan sesuai orientasi mereka tanpa diskriminasi atau stigma sosial. Selain perilaku seksual, ikatan ini mencakup kasih sayang fisik non seksual, tujuan dan nilai-nilai bersama, sikap saling dukung dan komitmen berkelanjutan.³⁵

Orientasi seksual dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama. Ketiganya mencerminkan kepada siapa seseorang tertarik secara emosional, romantis, dan/atau seksual: 1). Heteroseksual, Merujuk pada ketertarikan emosional dan seksual seseorang kepada individu dari jenis kelamin yang berbeda. Ini adalah orientasi yang paling umum dalam banyak masyarakat dan sering dianggap sebagai norma sosial utama. 2). Homoseksual, Menggambarkan kondisi di mana seseorang memiliki ketertarikan kepada individu yang berjenis kelamin sama. Pada laki-laki disebut gay, sedangkan pada perempuan sering disebut lesbian. 3). Biseksual, Merupakan orientasi seksual di mana seseorang tertarik kepada dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Ketertarikan ini bisa bervariasi dalam intensitas dan tidak selalu seimbang antara kedua jenis kelamin.³⁶ tetapi di penjelasan yang lain bahwa studi tentang orientasi seksual menyimpulkan ada beberapa varian orientasi seksual, yaitu heteroseksual (*hetero*),

³⁵ Asosiasi Psikologi Amerika 29 Oktober 2008. "Memahami Orientasi Seksual dan Homoseksualitas." <https://www.apa.org/topics/lgbtq/orientation>. Diakses tanggal 2 Juli 2024, jam 5:37 Wib.

³⁶ Yurni, "Gambaran Perilaku Seksual dan Orientasi Seksual Mahasiswa di Kota Jambi" *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, hal. 89.

homoseksual (*homo*), biseksual (*bisek*), dan aseksual (*asek*), aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama maupun lawan jenis.³⁷

Ada pula yang dikenal dengan istilah sodomi atau *liwath*, dipahami sebagai perilaku seksual menyimpang yang terjadi ketika hubungan seksual dilakukan melalui dubur, baik antara sesama jenis maupun dengan lawan jenis.³⁸ Ditegaskan bahwa praktik sodomi merupakan bentuk penyimpangan dari norma agama dan sosial, serta dikategorikan sebagai tindakan yang menyimpang dari fitrah manusia.

Kebutuhan seks manusia baik laki-laki maupun perempuan seperti yang kita fahami adalah merupakan fitrah bagi manusia. Oleh karenanya memenuhi kebutuhan dimaksud merupakan hak individu manusia. Namun terkadang, seksual setiap manusia yang merupakan fitrah bagi manusia ini bisa disalah gunakan. Inilah yang menjadi penyebab adanya perbedaan pendapat di jajaran ajengan kiai, cendekiawan, para pendidik, dan umum. Perbedaan sudut pandang persoalan orientasi seksual dan identitas gender masih sangat tabu dan masih menjadi perperselisihan pendapat. Namun hal ini adalah hak setiap manusia.³⁹

Secara keseluruhan, LGBT terkait erat dengan seks dan seksualitas dalam hal identitas dan orientasi yang beragam. Seksualitas individu dalam komunitas LGBT sering kali mencerminkan kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri mereka sesuai dengan identitas gender dan orientasi seksual mereka, yang tidak selalu sesuai dengan norma atau harapan sosial yang ada. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan orientasi seksual dan identitas gender yang beragam. Secara keseluruhan, LGBT mencakup berbagai kelompok yang mengekspresikan identitas atau orientasi seksual yang berbeda dari norma heteroseksual tradisional.⁴⁰ Dalam beberapa tahun terakhir, istilah ini telah berkembang menjadi LGBTQIA+ untuk memasukkan lebih banyak identitas, seperti Queer, Interseks, Aseksual, dan lainnya.⁴¹ Untuk lebih jelasnya penjelasan terminologi LGBT secara

³⁷ Nur Rofiah, A. M. Nawawi, dan A. R. Firdausy, "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual", *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 2.2, 2018, hal. 239-266.

³⁸ Achmad Anwar Abidin, "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang", *Prosiding*, 1.7, 2017, hal. 545-563.

³⁹ Rido Triawan, *Jalan Panjang Mencari Keadilan Bagi Kelompok LGBT*, Jakarta: Arus Pelangi, 2008, hal. 6.

⁴⁰ Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.2, 2022, hal. 210-231.

⁴¹ Dizafia Zafira Mayyasya, "Analisa Queer dalam Film Love, Simon." *Jurnal*

rinci sebagai berikut:

1. Lesbi

Lesbian merujuk pada wanita yang tertarik secara emosional atau seksual dengan wanita lainnya. Definisi lesbi menurut para ilmuwan, bahwa lesbi adalah orientasi seksual di mana seorang wanita merasa ketertarikan emosional, romantis, dan seksual terhadap wanita lain. Penelitian dalam bidang psikologi, sosiologi, dan biologi menunjukkan bahwa orientasi seksual, termasuk lesbianisme, dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetika, lingkungan, dan pengalaman hidup. Para ilmuwan umumnya memandang orientasi seksual sebagai spektrum yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor tunggal. Mereka juga menekankan pentingnya memahami keberagaman seksual tanpa menghakimi atau memaksakan norma-norma heteroseksual.

Sedangkan definisi lesbi menurut Ulama di sisi lain, pandangan ulama terhadap lesbianisme beragam, tergantung pada interpretasi agama masing-masing. Dalam pandangan mayoritas ulama Muslim, lesbianisme dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, karena dalam ajaran Islam, hubungan seksual yang sah hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita dalam pernikahan. Lesbianisme, dalam konteks ini, dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama yang menekankan hubungan heteroseksual. Namun, ada juga beberapa ulama dan pemikir Muslim yang mencoba mengkaji dan menafsirkan isu ini dengan perspektif yang lebih moderat, meskipun pandangan semacam ini masih menjadi bahan perdebatan.

Secara umum, baik dalam perspektif ilmiah maupun agama, definisi dan pemahaman tentang lesbianisme berfokus pada identitas seksual seorang individu dan bagaimana hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Definisi Lesbi Menurut Ulama Tafsir Klasik: Dalam tafsir klasik, mayoritas ulama Islam menganggap hubungan sesama jenis, termasuk lesbianisme, sebagai hal yang dilarang berdasarkan ajaran agama Islam. Tafsir klasik mengacu pada ayat-ayat Qur'an dan hadis yang mengharamkan perilaku homoseksual, termasuk hubungan seksual antara sesama wanita. Mereka berpegang pada pemahaman bahwa hubungan yang sah menurut Islam adalah hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan pernikahan.

Salah satu contoh adalah pandangan dalam tafsir klasik terhadap ayat-ayat seperti dalam Surah Al-A'raf (7:80-81) dan Surah

An-Nisa (4:16), yang berbicara mengenai perbuatan kaum Nabi Luth yang terlibat dalam hubungan homoseksual. Para mufasir klasik seperti Al-Tabari dan Ibn Katsir menafsirkan perbuatan tersebut sebagai dosa besar yang dilarang oleh Allah, dengan menekankan bahwa hubungan seksual sesama jenis, baik itu antara pria maupun wanita, tidak diperbolehkan dalam Islam. Mereka melihat ini sebagai pelanggaran terhadap fitrah atau kodrat manusia.

Definisi lesbi menurut Ulama Tafsir Kontemporer: Ulama tafsir kontemporer, yang lebih terbuka terhadap pendekatan sosial dan budaya yang berkembang, sering kali mencoba untuk mengkaji isu lesbianisme dengan cara yang lebih inklusif dan kontekstual. Beberapa pemikir Muslim kontemporer berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas lesbianisme, melainkan lebih fokus pada homoseksualitas pria, yang ditemukan dalam kisah kaum Luth. Sebagai contoh, ulama seperti Abdul Rauf atau Fazlur Rahman mengemukakan bahwa harus ada pendekatan yang lebih hati-hati dalam memahami teks-teks agama ini, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang berbeda-beda.

Namun, meskipun ada upaya dari beberapa intelektual Muslim untuk melihat masalah ini dengan cara yang lebih kontekstual, pandangan mayoritas ulama kontemporer masih cenderung menganggap lesbianisme sebagai hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagian besar ulama masih berpegang pada prinsip bahwa hubungan seksual yang sah hanya antara pria dan wanita dalam pernikahan, dan oleh karena itu, hubungan sesama jenis tetap dianggap haram dalam Islam.

Namun, ada juga sebagian ulama yang lebih menekankan pada aspek kasih sayang, keadilan, dan perlakuan yang adil terhadap individu dengan orientasi seksual yang berbeda. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah ini, perlakuan yang penuh pengertian dan tanpa kekerasan lebih penting daripada hukuman atau diskriminasi.

2. Gay

Gay pada umumnya digunakan untuk menggambarkan pria yang tertarik pada pria lain, meskipun bisa juga digunakan untuk merujuk pada orientasi homoseksual secara umum.

Definisi gay menurut para ilmuwan: Dalam pandangan ilmiah, "gay" merujuk pada seorang pria yang memiliki ketertarikan emosional, romantis, atau seksual terhadap pria lainnya. Penelitian dalam bidang psikologi, sosiologi, dan biologi menunjukkan bahwa orientasi seksual, termasuk gay, merupakan hasil dari kombinasi

faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa orientasi seksual seseorang, termasuk kecenderungan homoseksual, bersifat alami dan tidak bisa diubah melalui terapi atau upaya lainnya.

Menurut teori-teori modern, orientasi seksual dianggap sebagai bagian dari identitas individu yang berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh faktor biologis dan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa orientasi homoseksual, termasuk menjadi gay, adalah bagian dari spektrum manusia yang lebih luas, yang meliputi berbagai preferensi seksual, tanpa adanya penghakiman moral terhadapnya.

Definisi gay menurut ulama: Pandangan ulama terhadap homoseksualitas, termasuk gay, bervariasi, meskipun mayoritas ulama tradisional menganggapnya sebagai perbuatan yang haram dalam Islam. Dalam teks-teks klasik, homoseksualitas dianggap sebagai pelanggaran terhadap fitrah atau kodrat manusia, di mana hubungan seksual yang sah hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita dalam pernikahan. Ulama mengacu pada kisah kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an (Surah Al-A'raf 7:80-81, Surah Hud 11:78-81) sebagai bukti bahwa perbuatan homoseksual adalah dosa besar yang dilaknat oleh Allah.

Istilah homoseksual pada literatur islam klasik menyebutnya *liwath*. Liwat berasal dari (*laatha-yaliithu-lauthan*) bermakna 'melekat'. yang merujuk arti pada ketertarikan emosional dan seksual terhadap sesama jenis, Istilah ini berasal dari kisah Nabi Luth dalam Al-Qur'an, di mana kaumnya melakukan hubungan seksual sesama jenis yang dipandang menyimpang dari fitrah manusia.⁴² Sedangkan Secara terminologis, *liwāṭ* mencerminkan tindakan menyimpang dari norma syariat, karena bertentangan dengan konsep hubungan seksual yang sah dalam Islam, yakni antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan. secara istilah *Liwath* atau homoseksual diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap sesama jenisnya, khususnya melalui jalan dubur. jika sesama pria disebut gay dan sesama wanita disebut lesbian (*female homosex*).⁴³ Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan "*Al-sihāq*" (السحاق) yang berarti perempuan yang melakukan

⁴² Neny Muthi'atul Awwaliyah, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia." *el-Umdah* 4.1, 2021, hal. 1-17.

⁴³ Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Depag Republik Indonesia, 2009, hal. 287

hubungan seksual dengan sesama perempuan.⁴⁴ Gramatika bahasa arab menyebut keduanya *al-Liwath*, istilah *al-Luthiy* (lotte) adalah untuk pelakunya. Akan tetapi ada seorang ulama yang membedakannya yaitu beliau adalah Imam al-Mawardi. Beliau menyebut homoseksual dengan sebutan *liwath* dan lesbian dengan sebutan *sihaq* atau *musaahaqah*.⁴⁵

Namun, dalam pemikiran ulama kontemporer, terdapat beragam pandangan. Sebagian besar ulama masih berpendapat bahwa hubungan sesama jenis antara pria adalah perbuatan yang haram dan bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka sering kali berfokus pada larangan terhadap hubungan seksual antara pria sebagai inti dari hukum Islam mengenai homoseksualitas.

Meski demikian, ada juga sebagian kecil pemikir Muslim kontemporer yang berusaha mengkaji masalah ini dengan lebih terbuka, mencoba memahami homoseksualitas dalam konteks sosial dan psikologis modern. Mereka mungkin menekankan pentingnya perlakuan yang penuh kasih sayang dan adil terhadap individu dengan orientasi seksual yang berbeda, meskipun pandangan ini masih tetap menjadi bahan perdebatan dalam kalangan ulama.

Secara keseluruhan, meskipun ada keragaman pandangan, mayoritas ulama masih memandang hubungan homoseksual, termasuk orientasi gay, sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Definisi gay menurut ulama tafsir klasik: yakni pandangan terhadap homoseksualitas, termasuk orientasi gay, umumnya mengacu pada ayat-ayat Qur'an dan hadis dengan menilai hubungan sesama jenis sebagai perbuatan yang dilarang. Salah satu referensi utama dalam tafsir klasik adalah kisah kaum Nabi Luth yang dijelaskan dalam QS. Al-A'raf/7:80-81 dan QS. Hud/11:78-81, yang menggambarkan perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaum tersebut, yang kemudian dihukum oleh Allah.

Para mufasir klasik seperti *Imad al-Din Ismail bin Umar Ibn Katsir al-Quraysi* dan *Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali ath-Thabari* menafsirkan tindakan kaum Luth sebagai sebuah bentuk penyimpangan dari fitrah atau kodrat manusia, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum Allah. Mereka berpandangan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar dan termasuk dalam kategori larangan yang jelas, baik itu dalam bentuk hubungan seksual antara pria

⁴⁴ Ahmad warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 616

⁴⁵ Hasbiyallah, *MasailFiqhiyah...*, hal. 289.

maupun wanita, dengan alasan bahwa hubungan seksual hanya sah dalam pernikahan antara pria dan wanita.

Dalam tafsir klasik, "gay" atau homoseksualitas tidak dipandang sebagai orientasi seksual, tetapi lebih sebagai perbuatan yang harus dihindari dan dianggap sebagai tindakan yang merusak tatanan moral dan sosial yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Definisi gay menurut ulama tafsir kontemporer: meskipun sebagian besar ulama masih mempertahankan pandangan tradisional bahwa homoseksualitas adalah haram, ada juga pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual. Beberapa ulama kontemporer mencoba untuk memahami homoseksualitas dari perspektif yang lebih luas, termasuk melihatnya melalui lensa psikologi dan sosiologi.

Beberapa pemikir muslim kontemporer, seperti Fazlur Rahman dan Abdul-Rahman al-Sa'di, berusaha mengkaji ayat-ayat Qur'an dengan metode jauh lebih terbuka, mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada saat ini. Meskipun demikian, mayoritas ulama kontemporer masih berpegang pada pandangan bahwa hubungan homoseksual, termasuk orientasi gay, tetap dianggap haram, berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang dianggap jelas dalam melarang perbuatan tersebut.

Namun, ada juga sebagian kecil pemikir yang menekankan pentingnya perlakuan yang lebih manusiawi terhadap individu yang memiliki orientasi seksual berbeda, meskipun mereka tidak mengubah status hukum dari homoseksualitas itu sendiri. Sebagai contoh, beberapa pemikir berfokus pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu, dan mencoba menghindari kekerasan atau diskriminasi terhadap orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda, meskipun pandangan ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama kontemporer.

Secara umum, meskipun ada nuansa perbedaan dalam pendekatan, pandangan mayoritas ulama tafsir, baik klasik maupun kontemporer, masih melihat homoseksualitas sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun ada ruang untuk diskusi tentang cara memperlakukan individu dengan orientasi seksual tersebut.

3. Biseksual

Diartikan sebagai individu yang tertarik secara emosional atau seksual terhadap lebih dari satu gender, baik itu pria maupun wanita. Biseksual secara bahasa dari kata "bi" yang artinya dua,

sedangkan “seksual” persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁶ Jadi dapat disimpulkan secara bahasa bahwa biseksual adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin yaitu baik laki-laki ataupun perempuan.⁴⁷

Biseks menurut para ilmuwan yaitu bahwa dalam pandangan ilmiah, biseksual adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang merasa ketertarikan emosional, romantis, atau seksual terhadap dua gender, baik pria maupun wanita.⁴⁸ Orientasi seksual ini menunjukkan fleksibilitas dalam ketertarikan seseorang, tanpa terbatas pada satu jenis kelamin. Penelitian dalam psikologi, sosiologi, dan biologi menunjukkan bahwa orientasi seksual, termasuk biseksualitas, dapat dipengaruhi oleh faktor genetika, hormon, lingkungan sosial, dan pengalaman pribadi.

Ilmuwan juga berpendapat bahwa orientasi seksual, termasuk menjadi biseksual, bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diubah atau dipilih oleh individu, tetapi lebih merupakan bagian dari identitas seseorang yang berkembang seiring waktu. Ada juga yang menekankan bahwa biseksualitas bisa bervariasi dalam intensitas dan cara manifestasinya, tergantung pada individu dan konteks kehidupan mereka.

Sedangkan biseksualitas menurut ulama bervariasi, meskipun sebagian besar ulama tradisional menganggapnya sebagai hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan klasik, Islam umumnya menganggap hubungan seksual yang sah hanya dapat terjadi antara pria dan wanita dalam pernikahan, sehingga orientasi seksual yang melibatkan ketertarikan pada lebih dari satu gender sering kali dipandang sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah manusia menurut ajaran agama.

Beberapa ulama klasik menafsirkan bahwa perbuatan biseksual, yang melibatkan hubungan atau ketertarikan kepada kedua jenis kelamin, dapat menyebabkan kerusakan moral dan sosial. Mereka merujuk pada konsep bahwa hubungan heteroseksual adalah satu-satunya hubungan yang sah dalam Islam, berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis.⁴⁹

⁴⁶ Petter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Pers, 2002, Ed. Ke-3, hal. 1355.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008, Cet. Ke-1, Ed. Ke-IV, hal. 199.

⁴⁸ Aletmi, *Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an, Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2019.

⁴⁹ Nani N Jamal, Eni Zulaeha, dan Tintin Supriyatin. "Edukasi Seksual Orang Tua terhadap Anak dan Remaja." *Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung* 1.1, 2019.

Namun, dalam pemikiran ulama kontemporer, ada perbedaan pendekatan yang lebih moderat. Beberapa pemikir modern mencoba menafsirkan masalah ini dengan melihat konteks sosial dan budaya yang berkembang, serta perlunya memahami keragaman orientasi seksual secara lebih inklusif.⁵⁰ Walaupun demikian, mayoritas ulama kontemporer masih mempertahankan pandangan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan heteroseksual adalah tidak diperbolehkan dalam Islam. Mereka juga mungkin menekankan pentingnya perbuatan adil juga penuh kasih kepada orang yang memiliki orientasi seksual lain, meskipun mereka tidak mengubah pandangan dasar tentang hukum Islam terkait biseksualitas.

Secara keseluruhan, meskipun ada nuansa perbedaan dalam penafsiran, mayoritas ulama Islam cenderung menganggap orientasi biseksual sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, meskipun ada pembahasan lebih lanjut tentang perlunya menghormati hak individu dan menghindari diskriminasi.

Definisi biseks menurut ulama tafsir klasik bahwa orientasi biseksual tidak secara eksplisit dibahas karena konsep biseksualitas, seperti yang dimengerti saat ini, belum dikenal dalam masyarakat dan pemikiran pada masa itu. Namun, para mufasir klasik umumnya menganggap segala bentuk hubungan seksual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti hubungan sesama jenis atau hubungan seksual di luar pernikahan heteroseksual, sebagai hal yang haram.⁵¹ Hal ini berlandaskan pada ajaran yang menekankan bahwa hubungan seksual yang sah hanya antara pria dan wanita dalam pernikahan.

Kisah Nabi Luth, yang ditemukan dalam QS. Al-A'raf/7: 80-81 dan Surah Hud/11:78-81, sering kali digunakan sebagai dasar dalam tafsir klasik untuk melarang hubungan homoseksual, meskipun tidak secara khusus membahas biseksualitas. Para mufasir klasik seperti *Imad al-Din Ismail bin Umar Ibn Katsir al-Quraysi* dan *Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali ath-Thabari* menekankan bahwa segala bentuk penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia adalah dosa besar. Dalam hal ini, meskipun biseksualitas mungkin tidak disebutkan langsung, secara implisit bisa dianggap bertentangan dengan pemahaman tradisional mengenai hubungan seksual yang sah menurut Islam.

Definisi biseks menurut ulama tafsir kontemporer yaitu ada keberagaman pandangan mengenai biseksualitas, meskipun mayoritas

⁵⁰ Tanuri. "Epistemologi Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12.01, 2024.

⁵¹ Latifatun Nafisah, "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya." *An-Nida'* 45.2, 2021, hal. 206-224.

ulama tetap mempertahankan pandangan tradisional bahwa hubungan seksual yang sah hanya antara pria dan wanita dalam pernikahan. Namun, beberapa ulama kontemporer mencoba untuk menafsirkan isu ini dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan lebih memperhatikan perkembangan sosial dan psikologis modern.⁵²

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak ada referensi langsung yang membahas orientasi biseksual, sehingga mereka melihatnya sebagai hal yang tidak secara eksplisit dilarang, meskipun tetap mengacu pada hukum Islam yang mengatur hubungan seksual dalam konteks pernikahan heteroseksual. Beberapa intelektual Muslim, seperti Fazlur Rahman, berusaha mengkaji masalah ini dengan cara yang lebih inklusif dan memahami bahwa orientasi seksual bisa lebih kompleks dan dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, dan budaya.

Namun, meskipun ada beberapa pandangan yang lebih terbuka terhadap orientasi seksual non-heteroseksual, mayoritas ulama kontemporer tetap berpegang pada prinsip bahwa hubungan seksual yang sah hanya antara pria dan wanita dalam pernikahan. Pandangan ini tidak mengubah hukum dasar yang ada dalam ajaran Islam, tetapi beberapa ulama kontemporer juga menekankan pentingnya perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi, terhadap individu yang memiliki orientasi seksual berbeda.

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya untuk memahami isu biseksualitas dengan perspektif yang lebih luas di kalangan ulama kontemporer, mayoritas masih cenderung mempertahankan pandangan bahwa hubungan seksual antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dalam pernikahan adalah satu-satunya bentuk yang sah menurut hukum Islam.

4. Transgender

Transgender merujuk pada individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditentukan saat lahir. Transgender secara etimologi berasal dari dua kata yaitu "trans" berarti pindah (tangan, tanggungan); pemindahan⁵³ dan "gender" yang berarti adalah jenis kelamin. Sedangkan secara terminologi adalah suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan terhadap alat kelamin yang dimilikinya.

⁵² Wely Dozan, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender." *AN-NISA* 13.1, 2023, hal. 739-749.

⁵³ Pius A. Partanto dan M. Dahlan AlBarry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola, hal. 757.

Definisi transgender menurut para ilmuwan bahwa dalam pandangan ilmiah, transgender merujuk pada individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.⁵⁴ Identitas gender ini mencakup perasaan dan pengalaman internal seseorang tentang menjadi laki-laki, perempuan, atau mungkin berada di luar kategori tersebut. Transgender tidak selalu berkaitan dengan orientasi seksual; seseorang yang transgender dapat memiliki orientasi seksual apapun, seperti heteroseksual, homoseksual, atau biseksual.

Para ilmuwan, terutama di bidang psikologi, sosiologi, dan kedokteran, berpendapat bahwa identitas gender dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Misalnya, ada bukti bahwa faktor genetik dan hormon yang mempengaruhi perkembangan otak dapat berperan dalam bagaimana seseorang mengidentifikasi gendernya. Di sisi lain, faktor sosial dan budaya juga berperan dalam pembentukan dan ekspresi identitas gender. Para ilmuwan mendukung hak-hak individu transgender untuk menentukan dan mengungkapkan identitas gender mereka dengan cara yang autentik, baik itu melalui perubahan penampilan atau prosedur medis seperti terapi hormon atau operasi.

Pandangan ulama terhadap transgender sangat bervariasi, tergantung pada konteks waktu dan pemikiran agama.⁵⁵ Dalam pandangan mayoritas ulama tradisional, gender ditentukan oleh jenis kelamin yang ada saat lahir, yaitu laki-laki atau perempuan, dan ini direspon sebagai ketentuan atau takdir Ilahi yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, perubahan jenis kelamin atau identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin lahir dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

Beberapa ulama berpendapat bahwa perubahan fisik atau identitas gender, seperti yang dilakukan oleh individu transgender, adalah tindakan yang melawan fitrah (kodrat manusia) yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka sering merujuk pada hadis-hadis yang melarang perubahan fisik atau manipulasi tubuh manusia, seperti dalam hal prosedur bedah untuk mengganti jenis kelamin. Dalam hal ini, perubahan gender yang dilakukan oleh individu transgender dianggap sebagai hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Namun, ada juga sebagian ulama kontemporer yang lebih

⁵⁴ Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2.2, 2022, hal. 210-231.

⁵⁵ Amalia Fakhriana Suhandy, *et al.* "Perspektif Hukum Islam dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus LGBT." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1.3, 2023, hal. 11-20.

terbuka terhadap isu ini dan berpendapat bahwa perubahan gender, dalam beberapa kondisi tertentu, dapat diterima. Salah satu contoh adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2006, yang membolehkan prosedur pergantian jenis kelamin bagi individu transgender dengan alasan tertentu, seperti disebabkan oleh gangguan medis atau kelainan fisik sejak lahir. Namun, meskipun ada pandangan yang lebih moderat, hal ini tetap menjadi tema kontroversial dalam diskusi teologis di kalangan ulama.

Secara keseluruhan, meskipun ada keragaman pandangan di kalangan ulama, mayoritas masih mempertahankan pandangan tradisional yang menilai perubahan jenis kelamin atau identitas gender sebagai hal yang bertentangan terhadap ajaran Islam, meskipun ada pula ruang untuk diskusi serta penafsiran ulang dalam konteks sosial dan budaya yang berkembang.

Dalam tafsir klasik, konsep transgender tidak secara eksplisit dibahas, karena pemahaman dan istilah mengenai identitas gender seperti yang ada saat ini tidak dikenal pada zaman tersebut. Namun, mayoritas ulama klasik menganggap jenis kelamin sebagai penentu mutlak identitas seseorang, yang ditetapkan oleh Allah saat kelahiran. Dalam pandangan ini, identitas gender, baik taqdir sebagai laki-laki maupun perempuan, direspon bahwa itu taqdir Ilahi dan tak bisa diubah.

Ada diantara mufasir klasik berfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan (seperti dalam QS. An-Nisa/4:1 dan QS. Al-Hujurat/49:13). Para mufasir klasik, seperti *Imad al-Din Ismail bin Umar Ibn Katsir al-Quraysi* dan *Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali ath-Thabari*, menafsirkan ayat-ayat ini untuk menekankan bahwa identitas gender bersifat tetap dan ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, pandangan klasik tidak mendukung perubahan jenis kelamin atau identitas gender yang berbeda dari yang ditentukan saat lahir.

Bahkan, dalam tafsir klasik, tindakan seperti mengubah atau mengganti jenis kelamin dihukumi penyimpangan dari fitrah (kodrat) manusia yang Allah telah tetapkan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap ciptaan Allah adalah sempurna dan tidak seharusnya diubah.

Dalam pandangan ulama tafsir kontemporer, ada keberagaman pandangan terkait isu transgender, meskipun mayoritas masih mempertahankan pandangan tradisional yang melihat identitas gender sebagai sesuatu yang ditentukan oleh Allah pada saat kelahiran. Namun, ulama kontemporer seringkali berusaha untuk memahami isu

ini dengan pendekatan yang lebih kontekstual, mengingat perkembangan pemahaman tentang gender dan identitas gender dalam masyarakat modern.

Beberapa ulama kontemporer mencoba mengkaji perubahan gender atau identitas gender dengan melihat konteks sosial, budaya, dan psikologis yang ada. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mendukung perubahan jenis kelamin, tetapi berusaha untuk lebih memahami kondisi individu transgender dan memberikan penilaian yang lebih berempati. Sebagai contoh, Fazlur Rahman dan beberapa pemikir Muslim lainnya mencoba menafsirkan teks-teks agama dalam konteks yang lebih dinamis, meskipun mereka tetap berpegang pada prinsip dasar bahwa perubahan jenis kelamin atau identitas gender adalah masalah yang sangat rumit dan tidak sesuai dengan hukum Islam yang tradisional.

Namun, meskipun ada upaya untuk lebih mengerti, mayoritas ulama kontemporer tetap berpegang pada pandangan bahwa identitas gender yang diberikan sejak lahir adalah ketentuan Ilahi yang harus diterima apa adanya. Beberapa fatwa dari lembaga-lembaga Islam, seperti Otoritas Ulama Indonesia atau MUI, tetap menegaskan bahwa perubahan jenis kelamin (termasuk bagi individu transgender) tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali dalam kasus medis tertentu yang sangat jarang, misalnya jika ada kelainan kelamin sejak lahir.

Secara keseluruhan, meskipun ada pendekatan yang lebih terbuka terhadap isu transgender dalam tafsir kontemporer, mayoritas ulama Islam, baik klasik maupun kontemporer masih cenderung mempertahankan pandangan bahwa identitas gender ditentukan oleh jenis kelamin yang ada sejak lahir, dan perubahan jenis kelamin atau identitas gender tetap dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, meskipun ada ruang untuk diskusi lebih lanjut terkait perlakuan terhadap individu transgender dalam konteks sosial yang lebih luas.⁵⁶

B. Faktor Penyebab LGBT

1) Faktor Internal

Faktor internal yang dapat memengaruhi orientasi seksual seseorang, termasuk pada individu yang beridentitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), yaitu penyebab yang bersumber dari dalam diri individu tersebut. Beberapa faktor ini dapat mencakup:

a. Faktor Genetik dan Biologis:

⁵⁶ Ulfah Ramadhani Nasution, "Menerima Pernikahan Sesama Jenis Dalam Islam: Telaah Pemikiran Jahangir dan Abdullatif." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13.2, 2021, hal. 91-107.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik mungkin memiliki peran dalam perkembangan orientasi seksual seseorang. Meskipun tidak ada satu gen khusus yang terbukti menyebabkan orientasi seksual tertentu, variasi genetik yang terkait dengan perbedaan dalam orientasi seksual telah menjadi subjek penelitian. Selain itu, faktor biologis lain seperti hormon yang terpapar pada individu selama perkembangan janin di dalam rahim dapat memengaruhi orientasi seksual. Misalnya, tingkat hormon seks tertentu yang memengaruhi perkembangan otak janin bisa berkontribusi pada ketertarikan seksual individu terhadap sesama jenis atau lawan jenis.

b. Faktor Psikologis:

Faktor psikologis yang berperan dalam pembentukan orientasi seksual bisa berkaitan dengan pengalaman-pengalaman awal dalam kehidupan individu, seperti hubungan dengan orang tua atau figur penting lainnya di masa kanak-kanak. Beberapa teori psikologis menyarankan bahwa pengalaman dan hubungan interpersonal dapat memengaruhi bagaimana seseorang membentuk orientasi seksualnya, meskipun tidak ada konsensus ilmiah yang jelas mengenai pengaruh faktor ini. Misalnya, pendekatan psikodinamik melihat hubungan awal dengan orang tua atau figur otoritas lain sebagai salah satu faktor pembentukan identitas seksual seseorang.

c. Faktor Kognitif dan Emosional:

Pola pikir dan pengalaman emosional individu dapat memengaruhi orientasi seksual mereka. Kebutuhan emosional yang tidak dipenuhi atau pengalaman trauma yang dialami pada masa kanak-kanak atau remaja mungkin berperan dalam perkembangan ketertarikan seksual seseorang. Namun, faktor emosional ini sangat bervariasi antar individu dan tidak selalu menjadi penyebab langsung dari orientasi seksual yang berbeda.⁵⁷

d. Faktor Neurologis:

Penelitian neurologis menunjukkan bahwa otak manusia dapat memainkan peran penting dalam orientasi seksual. Beberapa studi menemukan perbedaan struktural pada otak antara individu yang heteroseksual dan homoseksual. Meskipun penelitian ini masih terus berkembang dan belum mencapai kesimpulan yang pasti, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa perbedaan ini dapat berkontribusi pada perkembangan orientasi seksual seseorang.

⁵⁷Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2.2, 2022: 210-231.

e. Faktor Identitas Diri dan Pengalaman Sosial:

Cara individu memahami dan menerima identitas seksual mereka juga merupakan faktor internal yang penting. Proses pengenalan diri dan penerimaan terhadap orientasi seksual tertentu, baik itu heteroseksual, homoseksual, atau biseksual, terjadi melalui refleksi pribadi dan pengalaman sosial sepanjang hidup. Bagi sebagian individu, pengalaman-pengalaman sosial dan budaya yang mereka alami dalam hidupnya, meskipun ini lebih berkaitan dengan faktor eksternal, juga bisa memperkuat atau menegaskan pemahaman mereka tentang identitas seksual mereka.

Faktor-faktor internal ini tidak berdiri sendiri, dan pengaruhnya terhadap orientasi seksual setiap individu dapat bervariasi. Banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa orientasi seksual, termasuk dalam konteks LGBT, adalah hasil dari bermacam ragam interaksi antara penyebab biologis, psikologis, dan sosial yang membentuk identitas seseorang.⁵⁸

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam perilaku LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) mencakup berbagai faktor sosial, lingkungan, dan budaya.⁵⁹ Perlu dicatat bahwa tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan orientasi seksual seseorang, namun beberapa faktor eksternal yang dianggap berkontribusi meliputi:

a. Pengaruh Lingkungan Sosial

Lingkungan tempat seseorang tumbuh, termasuk keluarga, teman, dan komunitas, dapat berpengaruh pada pembentukan identitas seksual. Misalnya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang lebih terbuka atau mendukung, mereka mungkin merasa lebih bebas untuk mengeksplorasi orientasi seksual mereka. Sebaliknya, dalam lingkungan yang lebih konservatif atau menekan, individu mungkin merasa sulit untuk mengungkapkan identitas seksual mereka yang sebenarnya.

b. Pendidikan dan Paparan Media

Paparan terhadap berbagai bentuk media, seperti film, televisi, dan media sosial, juga dapat memengaruhi pandangan seseorang terhadap orientasi seksual. Di masyarakat yang lebih

⁵⁸ Zuni Rohmatul Inayah, Agus Machfud Fauzi. "Pembebasan Seksualitas dan Gender dalam Film *The Danish Girl*: Studi Analisis Teori Performativitas Judith Butler." *Paradigma* 13.1, 2024, hal. 131-140.

⁵⁹ Agus Setiaji, "Konstruksi Sosial Pada Gay Yang Coming Out." *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2, 2020, hal. 312.

terbuka terhadap keberagaman, media yang memperlihatkan representasi LGBT dapat membantu individu merasa lebih diterima dan memahami bahwa orientasi seksual yang berbeda-beda adalah bagian dari keragaman manusia.

c. Perubahan Norma Sosial dan Budaya

Seiring dengan perubahan sosial dan budaya, semakin banyak masyarakat yang mulai menerima keberagaman seksual. Di beberapa negara atau wilayah, hak-hak LGBT semakin diperjuangkan, yang mendorong individu untuk lebih terbuka terhadap orientasi seksual mereka. Pembukaan ruang untuk diskusi mengenai LGBT dalam budaya populer dan perundang-undangan juga dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu ini.

4. Pengaruh Teman dan Kelompok Sebaya

Kelompok teman sebaya sangat memengaruhi perilaku individu, terutama selama masa remaja. Seseorang mungkin merasa terpengaruh oleh norma kelompok dalam hal orientasi seksual atau perilaku. Jika kelompok teman mereka memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap LGBT, individu tersebut mungkin merasa lebih nyaman untuk mengeksplorasi atau mengungkapkan identitas seksual mereka.

5. Tekanan dan Stigma Sosial

Di beberapa tempat, adanya stigma atau tekanan sosial terhadap individu yang menunjukkan identitas seksual yang berbeda dapat memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Dalam beberapa kasus, tekanan ini dapat menyebabkan seseorang menekan identitas mereka atau berperilaku sesuai dengan norma yang ada, meskipun mungkin tidak mencerminkan orientasi seksual mereka yang sebenarnya.

6. Pengaruh Religi dan Kepercayaan

Di banyak budaya dan masyarakat, agama memainkan peran besar dalam membentuk pandangan terhadap seksualitas. Di satu sisi, agama dapat memberikan pandangan yang konservatif tentang orientasi seksual. Namun, dalam beberapa konteks, individu yang dibesarkan dalam lingkungan yang sangat religius mungkin merasa konflik antara keyakinan mereka dan orientasi seksual mereka, yang bisa mempengaruhi proses pembentukan identitas seksual.

7. Pengalaman Pribadi dan Trauma

Beberapa teori menunjukkan bahwa pengalaman pribadi atau trauma masa kecil dapat berpengaruh pada pembentukan orientasi seksual seseorang. Meskipun demikian, hubungan antara trauma dan orientasi seksual masih menjadi perdebatan di kalangan

ilmuwan dan psikolog. Namun, beberapa orang mungkin mengaitkan pengalaman mereka dengan identitas seksual yang berbeda setelah mengalami pengalaman yang signifikan dalam hidup mereka.

Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi orientasi seksual seseorang sangat kompleks dan bisa berinteraksi satu sama lain. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa orientasi seksual bukan hanya hasil dari penyebab tunggal, namun lebih merupakan hasil dari interaksi bermacam penyebab biologis, psikologis, sosial, serta budaya.⁶⁰

C. Implikasi LGBT

Implikasi LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) mencakup berbagai dimensi sosial, psikologis, budaya, dan hukum.⁶¹ Ketika berbicara tentang implikasi LGBT, kita dapat melihatnya dalam berbagai konteks yang lebih luas, yang melibatkan dampak baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Implikasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) juga mencakup berbagai dampak yang dapat mempengaruhi individu secara psikologis, sosial, dan medis. Dampak-dampak ini sering kali disebabkan oleh sikap sosial terhadap orientasi seksual dan identitas gender, serta tantangan yang dihadapi individu LGBT dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi ini beraneka variasif ikuti lingkungan sosial, budaya serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap individu LGBT. Berikut adalah beberapa implikasi utama yang mungkin dihadapi oleh individu LGBT:⁶²

1. Psikologi

Implikasi psikologis bagi individu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) mencakup berbagai dampak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mereka. Pengalaman hidup individu LGBT dapat sangat beragam, tergantung pada penyebabnya seperti dukungan sosial, penerimaan budaya, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Beberapa implikasi psikologis yang umum dihadapi oleh individu LGBT adalah:

⁶⁰ Zadrian Ardi, Frischa Meivilona Yendi, dan Rahmi Dwi Febriani. "Fenomena LGBTQ dalam Perspektif Konseling dan Psikoterapi: Realitas dan Tantangan Konselor." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4.2, 2018, hal. 77-82.

⁶¹ Salma Humairah, *et al.* "MENELISIK FENOMENA LGBT DARI LENSES AGAMA DAN PSIKOLOGI." *Jurnal Al-Karim: Jurnal Pendidikan, Psikologi dan Studi Islam*, 9.1, 2024, hal. 14-23.

⁶²M. Ihsan Dacholfany, "Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat." *Nizham Journal of Islamic Studies* 4.1, 2016, hal. 106-118.

a. Stigma dan Diskriminasi

Individu LGBT sering menghadapi stigma dan diskriminasi, baik di dalam pergaulan hidup keseharian ataupun pada konteks sosial yang lebih luas. Diskriminasi ini bisa berasal dari keluarga, teman, tempat kerja, hingga institusi sosial atau agama. Pengalaman diskriminasi yang berulang dapat menyebabkan rasa terasing dan kurangnya rasa harga diri. Stigma ini juga dapat memperburuk perasaan cemas dan depresi, serta meningkatkan risiko gangguan psikologis lainnya.

b. Kesehatan Mental dan Gangguan Psikologis

Salah satu dampak psikologis yang paling signifikan bagi individu LGBT adalah tingkat gangguan mental yang lebih tinggi, yang sering kali dipicu oleh diskriminasi dan penolakan. Penelitian menunjukkan bahwa individu LGBT lebih rentan terhadap depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dibandingkan dengan individu heteroseksual. Perasaan terisolasi atau ketakutan terhadap pengungkapan identitas seksual atau gender mereka seringkali meningkatkan tekanan emosional.

- Depresi: Rasa tidak diterima atau penolakan dari orang lain dapat menambah rasa putus asa dan kesedihan yang mendalam, yang dapat berkembang menjadi depresi klinis.
- Kecemasan: Kekhawatiran berlebihan tentang penerimaan sosial atau kemungkinan mengalami diskriminasi dapat menyebabkan kecemasan yang berlebihan.
- Stres: Tingkat stres yang lebih tinggi sering dialami oleh individu LGBT akibat harus menyembunyikan identitas mereka atau hidup dalam ketakutan akan pengucilan.

c. Isolasi Sosial

Isolasi sosial adalah salah satu konsekuensi psikologis yang sering dialami oleh individu LGBT, terutama jika mereka berada dalam lingkungan yang tidak mendukung atau penuh stigma. Ketidakmampuan untuk berbicara terbuka tentang identitas seksual atau gender mereka sering menyebabkan rasa kesepian dan keterasingan. Ketika individu LGBT tidak merasa diterima oleh keluarga atau teman-teman terdekat, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, yang dapat memperburuk perasaan kesepian dan terisolasi.

d. Internalisasi Stigma

Internalisasi stigma adalah proses ketika individu LGBT mulai menerima atau menginternalisasi pandangan negatif terhadap orientasi seksual atau identitas gender mereka yang berasal dari masyarakat. Akibatnya, mereka mungkin merasa malu

atau bersalah atas siapa mereka, yang dapat memperburuk rasa rendah diri dan menghambat pengembangan identitas yang positif. Proses ini juga dapat menyebabkan gangguan psikologis, seperti kecemasan atau depresi, dan meningkatkan risiko untuk bunuh diri.

e. Tantangan dalam Keluarga dan Hubungan

Bagi banyak individu LGBT, pengungkapan orientasi seksual atau identitas gender kepada keluarga dan teman bisa menjadi pengalaman yang penuh tekanan. Beberapa individu mungkin menghadapi penolakan atau ketidaksetujuan dari keluarga, yang dapat menambah rasa cemas atau bahkan mengarah pada konflik dalam hubungan interpersonal. Ketidakmampuan untuk mendapatkan dukungan dari keluarga atau komunitas sering kali berdampak buruk pada kesehatan mental, dan bagi beberapa orang, perasaan tidak diterima ini bisa sangat menyakitkan.

f. Perubahan Identitas dan Pembentukan Diri

Proses pembentukan identitas seksual atau gender bisa menjadi tantangan tersendiri bagi individu LGBT, terutama selama masa remaja atau dewasa muda. Bagi sebagian orang, mencari dan menerima identitas seksual atau gender mereka bisa menjadi pengalaman yang penuh kebingungannya, apalagi jika mereka berada dalam lingkungan yang tidak mendukung. Ketika seseorang mulai menerima identitas LGBT mereka, proses ini bisa membawa perasaan pembebasan dan kedamaian, tetapi bagi yang tidak mendapatkan dukungan, bisa jadi itu memicu kecemasan atau konflik batin yang mendalam.

g. Risiko Bunuh Diri

Riset menunjukkan bahwa individu LGBT, terutama remaja, memiliki tingkat bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu heteroseksual. Tingkat risiko ini sering kali dipengaruhi oleh pengalaman penolakan sosial, diskriminasi, dan perasaan kesepian. Ketidakmampuan untuk mengungkapkan identitas atau ketakutan terhadap pengucilan dapat meningkatkan risiko bunuh diri di kalangan individu LGBT.

h. Keberadaan Dukungan Sosial

Dukungan sosial yang positif, baik dari teman, keluarga, atau komunitas, dapat memainkan peran penting dalam mengurangi dampak psikologis negatif yang dialami oleh individu LGBT. Dukungan ini dapat membantu mereka merasa lebih diterima, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengurangi risiko gangguan psikologis.

i. Perkembangan Empati dan Keterampilan Koping

Di sisi positif, individu LGBT yang menghadapi tantangan

ini sering mengembangkan tingkat empati yang lebih tinggi terhadap orang lain yang terpinggirkan atau terdiskriminasi. Mereka mungkin lebih memahami pentingnya penerimaan dan inklusi, serta mengembangkan keterampilan koping yang lebih kuat untuk menghadapi kesulitan. Proses ini dapat memperkaya kehidupan mereka dengan cara yang positif, seperti meningkatkan hubungan interpersonal yang lebih mendalam dan kemampuan untuk mengatasi tantangan.

implikasi psikologis bagi individu LGBT sangat beragam, dan dapat mencakup dampak negatif seperti depresi, kecemasan, isolasi sosial, dan bahkan bunuh diri. Namun, dukungan sosial yang positif, penerimaan, dan ruang yang aman untuk mengekspresikan diri dapat membantu mengurangi banyak tantangan ini. Pendidikan dan kesadaran masyarakat yang lebih baik juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung, yang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional individu LGBT.⁶³

2. Medis

Implikasi medis bagi individu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) mencakup berbagai tantangan yang berkaitan dengan akses ke layanan kesehatan, juga risiko kesehatan tertentu yang kelak mempengaruhi kesejahteraan fisik dan emosional mereka.⁶⁴ Berikut adalah beberapa implikasi medis yang sering dihadapi oleh individu LGBT:

1) Akses ke Layanan Kesehatan

- **Diskriminasi di Fasilitas Kesehatan**
Banyak individu LGBT menghadapi diskriminasi dan perlakuan buruk di fasilitas kesehatan, baik dari tenaga medis maupun sesama pasien. Hal ini dapat menyebabkan individu LGBT merasa tidak nyaman atau enggan untuk mencari perawatan medis. Diskriminasi ini sering menghambat akses mereka ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan, terutama dalam hal perawatan preventif atau pengobatan untuk kondisi yang terkait dengan orientasi seksual atau identitas gender mereka.
- **Kurangnya Pengetahuan Medis tentang Isu LGBT**
Di beberapa negara, tenaga medis mungkin tidak memiliki

⁶³Sarmauli, *et al.* "Perspektif Studi Gender Terhadap Transgender di Indonesia." *Indonesian Journal on Education (IJoEd)* 1.2, 2024, hal. 49-54.

⁶⁴Siti Rokayah, dan Gunawan Widjaja. "Masalah-Masalah dalam Covid-19 dan Hak Asasi Manusia." *Cross-border* 5.1, 2022, hal. 322-340.

pelatihan yang memadai dalam hal perawatan yang sensitif terhadap kebutuhan spesifik individu LGBT. Misalnya, dokter yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai terapi hormon atau prosedur bedah untuk individu transgender dapat memberikan perawatan yang kurang tepat atau tidak sensitif terhadap kondisi pasien.

2) Kesehatan Seksual

- Penyakit Menular Seksual (PMS)
Individu LGBT, terutama pria yang berhubungan seks dengan pria (MSM), berisiko lebih tinggi terkena infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS. Risiko ini meningkat karena variasi dalam praktik seksual dan kurangnya informasi atau akses ke pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, individu LGBT perlu memiliki akses ke layanan kesehatan yang menyediakan pengujian rutin dan pencegahan penyakit menular seksual, seperti penggunaan kondom atau profilaksis pra-pajanan (PrEP) untuk mencegah HIV.
- Keterbatasan Akses ke Kesehatan Reproduksi
Untuk individu LGBT yang ingin memiliki anak, seperti pasangan sesama jenis, mereka sering kali menghadapi tantangan terkait dengan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan atau adopsi. Meskipun kemajuan telah dibuat dalam beberapa negara, masih ada hambatan akses terhadap layanan ini, yang dapat memengaruhi kualitas hidup individu LGBT yang ingin membentuk keluarga.

3) Perawatan Kesehatan untuk Individu Transgender

- Perawatan Hormon
Individu transgender yang memilih untuk menjalani transisi gender sering memerlukan terapi hormon, seperti estrogen atau testosteron, untuk menyesuaikan ciri fisik mereka dengan identitas gender yang mereka pilih. Terapi hormon ini memerlukan pengawasan medis yang cermat untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan, seperti ketidakseimbangan hormon, gangguan metabolisme, atau peningkatan risiko penyakit kardiovaskular.
- Operasi Bedah
Beberapa individu transgender memilih untuk menjalani prosedur bedah, seperti operasi pembentukan payudara (top surgery) atau operasi perubahan kelamin (bottom surgery). Prosedur ini dapat memberikan perubahan fisik yang signifikan, tetapi juga datang dengan risiko medis, termasuk komplikasi bedah, infeksi, atau masalah pemulihan. Selain itu,

akses ke prosedur bedah yang terjangkau dan berkualitas masih terbatas di banyak tempat.

- Kesehatan Reproduksi
Proses transisi dapat mempengaruhi kemampuan reproduksi individu transgender. Misalnya, penggunaan terapi hormon pada individu transgender yang sedang beralih dari pria ke wanita dapat menurunkan kesuburan mereka. Oleh karena itu, penting bagi individu transgender untuk mendapatkan konseling mengenai pilihan untuk menyimpan sel telur atau sperma sebelum memulai terapi hormon atau prosedur bedah.

4) Masalah Kesehatan Mental

- Tantangan Psikologis
Selain masalah medis fisik, individu LGBT, terutama yang menghadapi stigma dan diskriminasi, sering mengalami tantangan kesehatan mental yang signifikan. Stres yang disebabkan oleh penolakan atau ketidakpenerimaan dapat memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Gangguan seperti depresi, kecemasan, dan stres pasca-trauma (PTSD) lebih sering terjadi di kalangan individu LGBT, terutama yang hidup di lingkungan yang kurang mendukung.
- Perawatan Kesehatan Mental yang Tepat
Layanan kesehatan mental untuk individu LGBT harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka, dengan perhatian khusus pada isu identitas gender dan orientasi seksual. Terapi yang ramah LGBT dapat membantu individu mengatasi masalah mental yang terkait dengan diskriminasi, penolakan, atau ketidakpenerimaan diri. Namun, di banyak tempat, akses ke psikoterapis atau konselor yang terlatih untuk menangani isu-isu ini masih terbatas.

5) Pengaruh Kesehatan Fisik Jangka Panjang

- Penyalahgunaan Zat
Beberapa individu LGBT, terutama mereka yang menghadapi tingkat stres tinggi akibat diskriminasi atau tekanan sosial, dapat berisiko lebih besar untuk terlibat dalam penyalahgunaan zat, termasuk alkohol, obat-obatan, atau tembakau. Penyalahgunaan zat ini dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental, termasuk peningkatan risiko gangguan kardiovaskular, penyakit hati, atau gangguan kecemasan.
- Kesehatan Jangka Panjang pada Transgender
Transisi medis, baik melalui terapi hormon atau prosedur bedah, dapat memengaruhi kesehatan jangka panjang individu

transgender. Misalnya, penggunaan hormon jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan metabolisme atau kardiovaskular. Oleh karena itu, individu transgender perlu melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk memantau kondisi fisik.

6) Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan yang Inklusif

- Pendidikan dan Pelatihan untuk Tenaga Kesehatan
Agar dapat memberikan perawatan yang sensitif dan efektif kepada individu LGBT, tenaga medis perlu mendapatkan pelatihan tentang isu-isu LGBT, termasuk cara merawat pasien transgender, memberikan informasi yang tepat mengenai kesehatan seksual, dan menghindari diskriminasi dalam praktik medis mereka. Peningkatan pelatihan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi individu LGBT.
- Fasilitas Kesehatan yang Ramah LGBT
Banyak rumah sakit dan klinik kini berusaha menyediakan layanan kesehatan yang lebih inklusif dengan mengembangkan kebijakan yang ramah LGBT, memastikan bahwa semua pasien, terlepas dari orientasi seksual atau identitas gender mereka, menerima perawatan yang adil dan tanpa diskriminasi.

Implikasi medis bagi individu LGBT sangat bervariasi dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan akses ke layanan kesehatan, perawatan yang tepat dan sensitif, serta masalah kesehatan yang lebih spesifik terkait dengan orientasi seksual atau identitas gender.⁶⁵ Diskriminasi dan kurangnya pengetahuan medis tentang isu-isu LGBT masih menjadi hambatan utama dalam penyediaan layanan kesehatan yang optimal. Maka dari itu, sangatlah diperlukan bagi sistem kesehatan agar selalu meningkatkan pemahaman, pelatihan, serta aksesibilitas layanan bagi individu LGBT, guna memastikan kesejahteraan fisik dan mental mereka.

⁶⁵Lina Nur Anisa, "Transeksualisme: Perspektif Multidisipliner." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 10.2, 2024, hal. 233-252.

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN FAZLUR RAHMAN

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup Keluarga

Beliau memiliki nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab berasal dari keluarga ulama saudagar berketurunan Arab yang terpelajar dan berpengaruh di Ujung Pandang (Makassar), nama ayahnya adalah Abdurrahman Shihab (1905-1986). semasa hidup ayahnya adalah seorang cendekiawan yang cukup masyhur di Ujung Pandang, juga satu diantara pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang¹ dan juga sebagai staf pengajar, sebagai Guru Besar (profesor) adalah jabatannya pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin di Ujung Pandang,² oleh karena itu “Shihab” adalah sebutan nama keluarga yang selalu disematkan pada namanya. Ayahnya sejak muda selain bekerja sebagai Wiraswasta, juga melakukan kegiatan berdakwah dan mengajar, terutama dalam bidang tafsir. di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya ayahnya merupakan ulama yang sangat berpengaruh. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada 1959-1965 dan IAIN (UIN). Ayahnya sebagai salah satu ulama yang Progresif

¹ Arief Subhan, “Tafsir Yang Membumi”, dalam *Majalah Tsaqafah*, Jakarta Vol. 1, No. 3, 2003, hal. 83.

² Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 6.

dan berpikiran maju. Karena Ia pernah di sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yaitu Jami'atul Khair Jakarta. Lembaga pendidikan ini menjalin kerjasama dengan pusat-pusat keilmuan di Timur Tengah, baik Hadramaut, Haramain, maupun Cairo, membawanya pada posisi penting dalam gerakan Islam di Indonesia.³

Lembaga pendidikan ini pula yang menjadi latar belakang pendidikan yang dimilikinya, yakni sebuah organisasi Islam Progresif yang didalamnya banyak warga Indonesia keturunan Arab. Pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan pembaharuan Islam diajarkan kepada murid-muridnya di sini. Adanya pola pendidikan tersebut dikarenakan adanya hubungan yang erat antara lembaga ini dengan sumber-sumber pembaharuan di Timur Tengah. Guru-guru banyak didatangkan ke lembaga tersebut, diantaranya Syeikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan Afrika Utara,⁴ beliau adalah pendiri Al-Irsyad sebuah organisasi sosial keagamaan yang memiliki banyak pengaruh di kalangan keturunan Arab di Indonesia.⁵

Almarhum Abdurrahman Shihab (1905-1986) ayah dari M. Quraish Shihab, didalam pengakuan M. Quraish Shihab bahwa ayahnya merupakan guru besar dalam bidang tafsir. Sejak muda disamping berwiraswasta, beliau juga berdakwah dan mengajar. Dan selalu menyisihkan disisa waktunya pagi dan petang untuk membaca Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Beliau tidak jarang mengajak anak-anaknya duduk bersama. Lalu beliau menyampaikan petuah-petuah agamanya pada saat-saat seperti ini. Dari petuah itu banyak yang kemudian saya ketahui sebagai ayat-ayat Al-Qur'an atau petuah Nabi, sahabat atau pakar-pakar Al-Qur'an yang hingga kali ini masih terngiang di telinga saya.⁶

Kemudian sambil mengenang ayahnya maka dikemukakan oleh M. Quraish Shihab beberapa contoh dari petuah-petuah ayahnya dimaksud, baik yang bersumber dari Al-Qur'an (QS. Al-A'raf/7;146), Hadits Nabi SAW, kata-kata sahabat ('Ali bin Abi Thalib), maupun pandangan-pandangan cendekiawan muslim (Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, dan Abul A'la Al-Maududi). Menurutnya dari petuah-petuah ayahnya itulah, kemudian benih kecintaan kepada studi Al-Qur'an mulai tersemai di dalam jiwanya. Ketika belajar di Universitas Al-Azhar itulah sebabnya dia bersedia mengulang satu

³ Welis Santana, *Demokrasi Dalam Islam Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2020, hal. 18

⁴ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani*, Penerbit: IAIN Pres, 2010, hal. 16-17.

⁵ Arief Subhan, "Tafsir Yang Membumi", ... hal. 82.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 19.

tahun untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya di jurusan tafsir, walaupun pada saat itu jurusan-jurusan lain sudah membuka pintu lebar-lebar untuknya pada Universitas yang berbeda. “setelah menekuni studi tafsir Al-Qur’an di Universitas Al-Azhar”, katanya menegaskan semakin sadarlah saya betapa tepatnya pilihan itu”.⁷

2. Latar Belakang Pendidikan

Quraish Shihab Dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 februari 1944, ia adalah putera kelima dari dua belas bersaudara. Selanjutnya dalam catatan riwayat hidupnya, semenjak usia kecil tepatnya diusia 6-7 tahun Ia sudah harus ikut mendengar sang ayahnya mengajar Al-Qur’an. Di masa-masa itu ayahnya juga secara sepintas menjelaskan kisah-kisah dalam Al-Qur’an selain memerintahkan belajar membaca Al-Qur’an.⁸ Memang merupakan hal yang tak aneh jika minat Quraish Shihab terhadap studi Islam, khususnya Al-Qur’an sebagai *area of concern* meperoleh lahan subur untuk tumbuh, disebabkan latar belakang seperti disebutkan diatas dan dari sini pula mulai tumbuhnya benih kecintaan kepada studi Al-Quran yang kemudian terwujud dari dipilihnya pendidikan lanjutan oleh Quraish Shihab.

Pendidikan sekolah dasar M. Quraish Shihab ditempuh di Ujung Pandang. Dia kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil “nyantri” di pondok pesantren *Darul Hadits Al-Faqihiyah* di kota yang sama, di daerah kelahirannya sendiri setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya.⁹ Quraish Shihab memperoleh basis intelektualnya dari lingkungan keluarganya, khususnya dari ayahnya. Dia sendiri mengakui bahwa pengaruh ayahnya begitu mendalam terhadap dirinya, Dia menulis. Disamping itu bekal dari Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Fiqhiyah dan Universitas Al-Azhar (tentu saja pendidikannya di Sekolah Dasar Ujung Pandang dan Madrasah Tsanawiyah Malang tidak boleh diabaikan).

Quraish Shihab saat usia 14 tahun pada tahun 1958 menuju Kairo Mesir meninggalkan Indonesia, melanjutkan studinya di Al-Azhar. Sejak jauh sebelumnya sepertinya inilah nampaknya menjadi sebuah obsesi yang sudah dia impikan, yang secara evolutif mungkin muncul di bawah bayang-bayang pengaruh ayahnya. Dia diterima di kelas II Tsanawiyah di sekolah Al-Azhar, sebagian besar karirnya

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran ...* hal. 20.

⁸ Welis Santana, *Demokrasi Dalam Islam Studi Analisis Pemikiran ...*, hal. 19

⁹ Mustafa P., *M. Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal. 64.

terkhusus karir intelektualnya dibina dan dimatangkan dalam lingkungan Al-Azhar inilah selama kurang lebih 11 tahun. Dia berhasil meraih gelar LC (*Licence, Sarjana Strata Satu*) untuk pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar Kairo, pada tahun 1967 disaat berusia 23 tahun. Studi Quraish Shihab kemudian dilanjutkan pada Fakultas yang sama, dia berhasil meraih gelar M.A (*Master of Art*) dalam spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*, yakni pada dua tahun berikutnya, tahun 1969.¹⁰

Judul tesis yang disajikan dalam tulisannya yaitu mengenai mukjizat Al-Qur'an adalah memang atas dasar hasil bacaan dan kajian Quraish Shihab terhadap realitas masyarakat Muslim yang di perhatikannya, jadi bukan karena sesuatu yang kebetulan. Gagasan tentang kemukjizatan Al-Qur'an pada masyarakat Muslim menurut Quraish Shihab telah berkembang sedemikian rupa sehingga membuat rancu persepsi dan menjadi tidak jelas definisi antara mukjizat dan keistimewaan. Karena menurut pandangan Quraish Shihab Mukjizat dan keistimewaan adalah dua hal yang tidak sama, walau masih dicampur adukkan keduanya bahkan oleh kalangan ahli tafsir sekalipun.¹¹

Menurut Quraish Shihab, mukjizat dan keistimewaan Al-Qur'an memiliki perbedaan yang cukup mendasar, meskipun keduanya berkaitan erat dengan keagungan Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan.¹²

Mukjizat adalah suatu peristiwa luar biasa yang Allah dianugerahkan kepada para nabi atau rasul untuk menjadi bukti kebenaran wahyu yang dibawa. Mukjizat ini biasanya terjadi di luar kemampuan manusia dan bertujuan untuk meyakinkan umat bahwa seorang nabi adalah benar-benar utusan Allah. Dalam konteks Nabi Muhammad SAW, mukjizat terbesar yang diberikan adalah Al-Qur'an itu sendiri, yang membungkam lawan-lawan yang menentanginya. yang tetap menjadi bukti kekuasaan Allah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun sepanjang sejarah.¹³

Keistimewaan Al-Qur'an, di sisi lain, lebih merujuk pada sifat-

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 6.

¹¹ Arief Subhan, "Tafsir Yang Membumi", ... hal. 84.

¹² Eka Febrianti, R. G. Hamrana, & A. Abubakar, "Kajian Munasabah Al-Qur'an dalam Tafsir Quraish Shihab dan Korelasinya Terhadap Pendidikan dan Pengembangan SDM." *MANOR: JURNAL MANAJEMEN DAN ORGANISASI REVIEW*, 6.1, 2024, hal. 134-141.

¹³ Ine Ratu Fadliah, "Tinjauan Al-Qur'an dan Sunah Tentang Mukjizat Para Nabi." *Journal Analytica Islamica*, 11.2, 2022, hal. 297-309.

sifat luar biasa yang dimiliki oleh Al-Qur'an, yang menjadikannya berbeda dari kitab-kitab lainnya.¹⁴ Keistimewaan ini mencakup aspek-aspek seperti:

- Keindahan bahasa yang tiada banding, yang memikat hati dan pikiran siapa saja yang mempelajarinya.
- Keterjagaan Al-Qur'an dari perubahan dan penyimpangan, yang tetap terpelihara dengan baik hingga hari ini.
- Kedalaman makna yang tidak terbatas, yang memungkinkan Al-Qur'an tetap relevan di semua zaman dan untuk segala kondisi kehidupan umat manusia.
- Isi yang sempurna sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia.

Secara singkat, mukjizat Al-Qur'an adalah fakta luar biasa yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah, dan tidak ada yang dapat menandingi atau menirunya. Sementara itu, keistimewaan Al-Qur'an adalah berbagai kualitas dan karakteristik yang membuatnya unggul dan menjadi sumber petunjuk yang sempurna bagi umat manusia sepanjang masa. Kualitas-kualitas unggulnya yang membuatnya menjadi sumber petunjuk hidup yang sempurna, relevan, dan terus membungkam lawan-lawan yang meragukan kebenarannya.¹⁵

Quraish Shihab kembali ke daerah asalnya Ujung Pandang, Setelah menyelesaikan studi Masternya. Setibanya di Ujung Pandang inilah tepatnya di IAIN Alauddin Ujung Pandang dia langsung bergabung sebagai staf pengajar antara lain dalam mata kuliah Tafsir dan Ilmu Kalam. Bahkan kemudian dia diberi kepercayaan menjabat sebagai Wakil Rektor Akademis dan Kemahasiswaan. Selain itu dia juga diberikan kepercayaan dengan jabatan-jabatan lainnya, baik dalam lingkungan kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus, seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.

Quraish Shihab selama masa karirnya sebagai dosen pada periode pertama di IAIN Alauddin Ujung Pandang, telah melakukan beberapa penelitian, antara lain penelitian tentang "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975). Selain itu dia juga penulis sebuah makalah berjudul "Korelasi antara Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan" yang ditulis sebagai kuliah umum yang

¹⁴ Baktiar Nasution, dan Bambang Supradi. "Hakikat Manusia: Tela'ah Istilah Manusia Dalam Al-Qur'an dan Hubungannya Dengan Pendidikan." *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1, 2022, hal. 1-16.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-mana: "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena*. Lentera Hati Group. 2020.

disampaikan di IAIN Alauddin Ujung Pandang tahun 1972. Quraish Shihab Selama periode pertama tugasnya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang, belum menunjukkan produktifitas yang tinggi dalam melahirkan karya tulis.

Quraish Shihab selama sepuluh tahun telah mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendarma-baktikan ilmunya kepada masyarakat Sulawesi Selatan umumnya. Kemudian dia kembali meninggalkan tanah airnya menuju Kairo Mesir tepatnya pada tahun 1980, di almamaternya Universitas Al-Azhar untuk melanjutkan studi Doktoralnya. Dia menimba ilmu di Universitas Islam tertua itu selama dua tahun, dan pada tahun 1982, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan Tingkat Pertama (*mumtaz ma'a martabat al-'ula*), dengan disertasi berjudul *Nizm ad-Durar li al-Biqā'i; Tahqiq wa Dirasah*.¹⁶

Keberhasilan yang diraih oleh Quraish Shihab selama masa studi dan kariernya sangatlah signifikan. Setelah menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, ia berhasil meraih gelar doktor dalam bidang tafsir. Gelar tersebut bukan hanya menandakan pencapaian akademik yang tinggi, tetapi juga membuka jalan baginya untuk menjadi seorang ulama dan cendekiawan termasyhur di Indonesia.

Quraish Shihab dikenal sebagai penulis produktif, yang banyak menghasilkan karya-karya penting dalam kajian Al-Qur'an, tafsir, dan fiqh. Buku-bukunya, seperti "*Tafsir Al-Mishbah*" dan "*Wawasan Al-Qur'an*", telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman agama Islam di Indonesia, serta menjembatani antara tradisi Islam klasik dan kebutuhan pemahaman kontemporer.

Keberhasilannya dalam membangun hubungan yang kuat antara teori dan praktik keagamaan di Indonesia juga patut diapresiasi. Sebagai seorang ulama yang moderat, ia berhasil memperkenalkan konsep-konsep Islam yang inklusif, toleran, dan sesuai dengan perkembangan zaman, yang membuatnya dihormati baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Keberhasilannya dalam mengembangkan pemikiran Islam yang rasional dan moderat menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam wacana keagamaan di Indonesia.

Ibrahim bin Umar al-Biqā'ī, seorang mufasir dan ilmuwan besar dari abad ke-15, adalah ulama yang dikagumi oleh Quraish Shihab yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi Quraish Shihab

¹⁶ Mustafa P., *M. Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia...*, hal. 66.

dalam memilih judul disertasinya, yaitu "*Al-Tafsir al-'Ilmiy wa al-Tafsir al-Ruhy fi al-Qur'an al-Karim*" (Tafsir Ilmiah dan Tafsir Spiritual dalam Al-Qur'an). Al-Biqā'ī dikenal dengan pendekatannya yang cermat dalam tafsir yang menggabungkan aspek ilmiah dengan kebijaksanaan spiritual.

Al-Biqā'ī adalah seorang mufasir yang terkenal dengan karya besarnya, "*Nazm al-Durar fi Tanaasub al-Ayati wa al-Suwar*", yang berfokus pada hubungan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan keindahan struktur serta susunan wahyu. Karya ini tidak hanya menunjukkan keahlian dalam ilmu tafsir, tetapi juga memperlihatkan pentingnya pendekatan rasional dan sistematis dalam memahami Al-Qur'an, yang sejalan dengan pendekatan ilmiah dalam tafsir.

Pendekatan ilmu pengetahuan dalam tafsir yang diusung oleh al-Biqā'ī bisa saja memberi inspirasi bagi Quraish Shihab untuk menggabungkan dua dimensi penting dalam tafsir Al-Qur'an: ilmu pengetahuan (ilmu) dan spiritualitas (ruhi). Quraish Shihab, seperti al-Biqā'ī, berusaha mengembangkan tafsir bukan cuma mementingkan faktor spiritualitas, namun menyentuh unsur rasional dan ilmiah, menjadikan Al-Qur'an relevan dalam kehidupan modern.

Dalam konteks ini, Quraish Shihab mungkin melihat pentingnya menghubungkan ilmu pengetahuan dengan spiritualitas dalam tafsir, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibrahim bin Umar al-Biqā'ī. Melalui disertasi dengan judul tersebut, Quraish Shihab berupaya untuk menyeimbangkan kedalaman makna spiritual dengan pemahaman rasional terhadap wahyu, yang dapat membantu kaum muslimin untuk melihat kitab sucinya sebagai sumber ilmu pengetahuan selalu menyatu dari aspek kehidupan spiritual mereka.

Salah satu tokoh yang mungkin menjadi motivasi atau inspirasi bagi Quraish Shihab adalah Al-Ghazali, seorang ulama besar yang dikenal dengan pendekatannya yang integratif antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu agama dan ilmu duniawi tidak seharusnya dipisahkan, melainkan harus berjalan beriringan agar menggapai pemahaman lebih bermuatan holistik perihal kehidupan. Al-Ghazali juga menulis banyak karya yang menyentuh kedalaman batin serta kecerdasan intelektual, yang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut bisa saling mendukung dalam memahami ajaran agama.

Selain itu, Ibn Khaldun, sejarawan dan pemikir besar lainnya, juga mungkin memberikan pengaruh pada pemikiran Quraish Shihab. Ibn Khaldun terkenal dengan pandangannya yang memadukan ilmu sosial dan agama dalam memandang peradaban, serta menekankan pentingnya pengetahuan ilmiah yang sejalan dengan prinsip-prinsip

Islam. Pendekatan seperti ini mengilhami Quraish Shihab untuk menekankan bahwa kitab suci ini merupakan sumber pokok ajaran Islam, harus dipahami tidak hanya dari segi spiritual, tetapi juga sebagai sumber ilmu pengetahuan yang relevan untuk kemajuan umat manusia.

Dalam konteks tafsir, Quraish Shihab juga mungkin terinspirasi oleh mufasir modern seperti Sayyid Qutb dan Abdul Rahman al-Sa'di, yang mengembangkan pemahaman tafsir yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman. Sayyid Qutb dalam karyanya *Fi Zilal al-Qur'an* mengupayakan agar tafsir Al-Qur'an tidak hanya memberikan pemahaman teologis tetapi juga menghubungkan ajaran-ajaran Qur'ani dengan perkembangan sosial dan politik umat Islam.

Secara keseluruhan, motivasi Quraish Shihab dalam memilih judul disertasinya mungkin terinspirasi oleh pemikiran para tokoh seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Sayyid Qutb, dan Abdul Rahman al-Sa'di, yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan spiritualitas dalam pemahaman Al-Qur'an. Pendekatan ini mencerminkan keinginan Quraish Shihab untuk mengintegrasikan pemahaman rasional dengan kebijaksanaan spiritual dalam tafsir Al-Qur'an, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual di dunia modern.

3. Keilmuan dan Karya-karya Muhammad Quraish Shihab

Quraish Shihab kembali ke IAIN Alauddin Ujung Pandang (sekarang Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) pada tahun 1984 setelah gelar Doktor diraih di Universitas Al-Azhar. Setelah kembali, ia melanjutkan tugasnya sebagai dosen dan peneliti, serta aktif dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman, khususnya dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Lalu dia berhasil menulis karya berjudul *Tafsir Al-Manar : Keistimewaan dan kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984) dilakukan di era tugasnya pada periode ke-2 di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Pada tahun 1984 kurang dari dua tahun di IAIN Alauddin Ujung Pandang, pada tahun yang sama setibanya ia hijrah ke Jakarta dan ditugaskan pada Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Setelah meraih gelar Doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar, M. Quraish Shihab kembali ke tempat tugas semula, yaitu IAIN Alauddin Ujung Pandang (sekarang Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). Beberapa pencapaian

dan hal penting yang dia raih dan lakukan setelah kembali ke Indonesia antara lain:

- a) Pengembangan Pemikiran Tafsir: Quraish Shihab membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang tafsir dan ilmu Al-Qur'an yang diperolehnya selama studi di Al-Azhar. Ia mulai mengembangkan pendekatan tafsir yang moderat dan kontekstual, yang lebih relevan dengan kehidupan sosial, budaya, dan politik Indonesia. Dari banyak karya-karyanya ada satu karyanya yang masyhur dinamakan "*Tafsir Al-Mishbah*", yang merupakan penjelasan komprehensif yang memadukan tafsir klasik dengan wawasan kontemporer.
- b) Aktivitas Akademik dan Pendidikan: Quraish Shihab mengajar kembali dan membimbing mahasiswa, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dia juga berperan dalam pengembangan kurikulum, dengan memperkenalkan cara-cara baru dalam mengkaji Al-Qur'an yang lebih terbuka dan inklusif. Ia banyak memberikan kuliah yang membahas tentang hubungan agama dan ilmu pengetahuan, serta pentingnya pemahaman kitab suci Qur'an mengikuti perkembangan zaman.
- c) Mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an: Quraish Shihab juga aktif dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam di Indonesia. Ia mendirikan beberapa lembaga penelitian, seperti Sentral Kajian Al-Qur'an di UIN Alauddin, dengan maksud memperdalam kajian tafsir dan memahami lebih jauh relevansi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.
- d) Penulisan Karya-Karya Ilmiah: Setelah menyelesaikan studinya, Quraish Shihab menulis berbagai buku ilmiah yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran keagamaan di Indonesia. Buku-bukunya, seperti "*Wawasan Al-Qur'an*" dan "*Fiqh al-Qur'an*", banyak dibaca serta digunakan untuk referensi oleh mahasiswa, ulama, dan para intelektual Muslim. Ia juga aktif menulis artikel di media massa, memberikan wawasan tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- e) Aktivitas Dakwah dan Pencerahan Keagamaan: Selain di dunia akademik, Quraish Shihab juga dikenal sebagai seorang dai yang aktif menyampaikan ceramah dan dakwah, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dakwahnya selalu mengedepankan moderasi, toleransi, dan pemahaman agama yang inklusif. Ia sering mengajak umat Islam untuk memahami Al-Qur'an tidak hanya sebagai petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sumber petunjuk moral dan ilmiah yang relevan dengan kehidupan modern.

f) Pengaruh dalam Wacana Keagamaan di Indonesia: Quraish Shihab memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan Islam yang moderat di Indonesia. Ia dikenal luas sebagai tokoh yang memperkenalkan pendekatan Islam yang ramah terhadap perbedaan dan menjunjung tinggi dialog antaragama. Kontribusinya dalam menulis dan memberikan ceramah telah mengubah banyak pandangan tentang bagaimana seharusnya Islam dipahami di Indonesia, menjadikannya lebih relevan dan menyatu dengan konteks lokal dan global.

Secara keseluruhan, setelah kembali ke IAIN Alauddin Ujung Pandang, Quraish Shihab berhasil menggabungkan dunia akademik dengan dakwah, memperkenalkan pendekatan tafsir yang ilmiah dan spiritual yang mendalam, serta memberikan pengaruh besar dalam pengembangan pemikiran Islam yang lebih terbuka, rasional, dan moderat di Indonesia.

Beliau seorang cendekiawan muslim yang terkenal dengan keahlian serta kontribusinya dalam bidang ilmu Al-Qur'an, tafsir, serta pemikiran Islam. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama dan dosen, tetapi juga sebagai penulis produktif yang banyak menghasilkan karya-karya ilmiah yang sangat berpengaruh di dunia Islam, terutama di Indonesia.

Beliau telah menghasilkan berbagai karya yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu keislaman, terutama dalam bidang tafsir dan Al-Qur'an. Selain itu, beliau juga sangat aktif dalam dakwah, tidak hanya melalui ceramah dan kuliah, tetapi juga melalui media massa, khususnya televisi. Quraish Shihab juga dikenal sebagai seorang dai yang sangat aktif dalam dakwah melalui berbagai saluran, terutama televisi. Salah satu kontribusi besarnya dalam dunia dakwah adalah melalui program "Mutiara Hikmah", sebuah program tanya jawab yang disiarkan di televisi. Program ini menghadirkan Quraish Shihab sebagai narasumber utama, di mana beliau menjelaskan berbagai masalah agama, tafsir, dan kehidupan umat Islam dalam konteks yang mudah dipahami.

Dalam program "Mutiara Hikmah", beliau tidak hanya memberikan penjelasan tentang ajaran Islam secara mendalam, tetapi juga menunjukkan cara pandang yang moderat dan inklusif terhadap berbagai isu sosial dan agama. Melalui program ini, Quraish Shihab dapat mendekatkan pemahaman Islam yang lebih ramah, toleran, dan sesuai dengan konteks zaman kepada masyarakat luas. Dakwah beliau melalui media televisi menjadi sangat berpengaruh, mengingat penyampaian yang lugas dan bijaksana, serta kemampuan beliau untuk menjawab berbagai pertanyaan keagamaan yang sering

dihadapi oleh masyarakat dengan pendekatan yang rasional dan kontekstual.

Keberhasilan Quraish Shihab dalam dunia akademik, dakwah, dan penulisan tak lepas dari dukungan kuat dari keluarga, terutama istrinya dan anak-anaknya. Beliau selalu menekankan pentingnya peran keluarga dalam kesuksesan hidupnya. Istrinya, yang telah mendampingi selama bertahun-tahun, memainkan peran kunci dalam memberikan dukungan moral, emosional, dan praktis yang sangat penting bagi perjalanan karirnya. Begitu pula dengan anak-anaknya, yang turut memberikan semangat dan menjadi sumber motivasi dalam mencapai berbagai pencapaian.¹⁷

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam keilmuan dan beberapa karya yang telah dilahirkan oleh beliau:

1) Keilmuan M. Quraish Shihab

a) Ilmu Tafsir

Sebagai seorang ahli tafsir, Quraish Shihab mendalami ilmu tafsir secara mendalam dan menghasilkan pemikiran yang kaya. Ia memadukan tafsir klasik dengan pendekatan kontekstual dan modern. Hal ini terlihat dari karya-karyanya yang mencoba menjembatani pemahaman antara tekstual dan kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial dan kehidupan kontemporer.

b) Ilmu Al-Qur'an

Quraish Shihab sangat berfokus pada kajian Al-Qur'an, baik dari segi bahasa, makna, dan tafsir. Ia juga memanfaatkan pengetahuan ilmiah modern untuk menjelaskan dan menginterpretasi Al-Qur'an secara lebih relevan dengan tantangan zaman. Beliau sering menekankan pentingnya pemahaman holistik terhadap wahyu Tuhan, yang menggabungkan antara spiritualitas dan rasionalitas.

c) Pemikiran Islam Moderat

Quraish Shihab dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan Islam moderat di Indonesia. Ia menekankan pentingnya toleransi, dialog antaragama, dan pemahaman agama yang inklusif. Quraish Shihab percaya bahwa Islam mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan moralitas yang dapat diintegrasikan ke

¹⁷ Istianah, "Metodologi Muhammad Quraish Shihab dalam Menafsirkan Al-Qur'an", *Tesis*. Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, 2002, hal. 20.

dalam berbagai bentuk pemerintahan, termasuk negara sekuler.¹⁸

2) Karya dan prestasi M. Quraish Shihab

Dia menulis beberapa karya ilmiah yang menjadi kontributor besar dalam dunia keislaman. Berikut beberapa karya utamanya adalah:

a. *Tafsir Al-Mishbah*

Sebuah karya sangat monumental Quraish Shihab yaitu bernama *Tafsir Al-Mishbah*. Buku ini adalah penjelasan komprehensif yang menggabungkan pendekatan ilmiah dan spiritual. Dalam karya ini, dijelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan metode yang mudah dipahami dan sesuai dengan konteks sosial serta budaya masyarakat Indonesia.¹⁹

b. *Wawasan Al-Qur'an*

Quraish Shihab pada *Wawasan Al-Qur'an* ini mengajak pembaca untuk melihat Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks suci, tetapi juga sebagai sumber petunjuk hidup yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini memberikan pemahaman tentang hubungan antara Al-Qur'an dan aspek-aspek kehidupan lain, seperti moralitas, sosial, dan etika.

c. *Fiqh al-Qur'an*

Dalam karya ini, Quraish Shihab membahas hubungan antara fiqh dan Al-Qur'an, dengan menekankan bagaimana ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dapat dijadikan dasar dalam pengembangan fiqh yang lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman.

d. *Menyingkap Tabir Ilahi*

Buku ini merupakan salah satu karya yang membahas tentang teologi Islam, mengupas masalah-masalah ketuhanan dengan pendekatan yang rasional dan mendalam. menjelaskan konsep-konsep dasar dalam teologi Islam, seperti tentang Tuhan, wahyu, dan kenabian, dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam.

e. *Bersama Al-Qur'an Menapaki Jalan Hidup*

¹⁸ Hanifan Nurfauzi, dan Zakaria Husin Lubis. "Konsep Negara dalam Al-Qur'an: Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3.3, 2025. hal. 225.

¹⁹ Aliviyah Rosi Khairunnisa, dan Khader bin Ahmad. "Komparasi Tafsir Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim dan Tafsir Al-Misbah Tentang Makanan Halal dalam Al-Quran." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3.3, 2023, hal. 393-400.

Karya ini menggali lebih dalam mengenai hubungan praktis antara Al-Qur'an dan kehidupan manusia. Quraish Shihab membahas bagaimana Al-Qur'an bisa menjadi panduan hidup yang memberikan petunjuk moral, etika, serta spiritual dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

f. *Tafsir Tematik*

Quraish Shihab juga dikenal dengan karya-karyanya yang membahas tafsir tematik, di mana ia menekankan pada penjelasan topik-topik tertentu yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti keadilan, kemanusiaan, kemanusiaan, dan hubungan sosial. Hal ini bertujuan agar umat Islam dapat lebih memahami prinsip-prinsip kehidupan sosial yang terkandung dalam wahyu Tuhan.

g. *Mahkota Tuntunan Ilahi; Tafsir Surah Al-Fatihah* (Jakarta: Untagama, 1988) kemudian dicetak ulang dengan judul *Hidangan Ilahi Ayat-Ayat Tahlili* (Jakarta: Lentera Hati 1996).²⁰

Dalam karya "Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah Al-Fatihah" oleh M. Quraish Shihab, beberapa nama lain dari Surah Al-Fatihah juga dibahas, mencerminkan keutamaan dan kedudukan surah ini dalam tradisi Islam. Selain nama-nama umum seperti Ummul Kitab dan As-Sab'ul Mathani, Surah Al-Fatihah juga dikenal dengan nama-nama lain seperti As-Syafiah (Yang Menyembuhkan), Ar-Ruqiyah (Jampi atau Obat), dan Al-Asas (Dasar atau Pokok), yang masing-masing memiliki makna dan konotasi khusus termasuk mengacu pada fungsi Al-Fatihah sebagai dasar ajaran Islam, karena ia mengandung konsep-konsep dasar dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Al-Fatihah merangkum inti dari ajaran Islam, seperti keesaan Tuhan, pembukaan doa, dan petunjuk hidup, yang menjadi pokok ajaran bagi umat Islam agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.²¹

h. *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992)

Pada saat penerbit Mizan Bandung memutuskan untuk menerbitkan buku "*Membumikan Al-Qur'an*" yang berisi kumpulan makalah dan ceramah-ceramah M. Quraish Shihab yang telah disampaikan antara tahun 1975 hingga 1992, mereka menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam penyempurnaan materi yang telah ada. Makalah-makalah dan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Quraish Shihab pada

²⁰ Welis Santana, *Demokrasi Dalam Islam Studi Analisis Pemikiran ...*, hal. 24.

²¹ M. Quraish Shihab, *Hidangan Ilahi (Ayat-Ayat Tahlil)*, Jakarta: Lentera Hati, 1996, hal. 1.

waktu itu memiliki format yang berbeda dengan buku tertulis, sehingga proses penyusunan ulang dan penyempurnaan menjadi sangat penting agar materi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Tantangan dalam penyempurnaan yaitu Sebagian besar materi yang terkandung dalam buku ini merupakan ceramah-ceramah lisan yang telah disampaikan dalam berbagai seminar, kuliah, dan forum ilmiah, berbeda dengan karya tertulis yang memerlukan alur yang jelas dan argumentasi yang terperinci. Oleh karena itu, penerbit Mizan harus melakukan penataan ulang dan penyuntingan untuk memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan tetap utuh dan dapat dimengerti dengan baik.

Proses penyempurnaan yang dilakukan oleh tim penerbit tidak hanya sebatas pada penyuntingan teknis, seperti tata bahasa atau struktur kalimat, tetapi juga pada aspek konten. Beberapa bagian dalam ceramah mungkin perlu penjelasan tambahan atau contoh konkret agar lebih relevan dengan konteks pembaca saat itu. Selain itu, karena beberapa makalah disampaikan di tengah kondisi atau isu yang spesifik pada waktu tertentu, perlu dilakukan penyesuaian agar tema yang dibahas tetap dapat diterima dalam konteks yang lebih luas.

Tujuan utama dari penyempurnaan ini adalah agar buku yang diterbitkan tidak hanya menjadi rekaman dari ceramah-ceramah yang telah disampaikan, melainkan menjadi sebuah karya literatur yang utuh dan bermanfaat bagi pembaca. Dengan penyusunan yang lebih rapi dan penajaman argumen, buku ini diharapkan agar menjadi sumber pemberi pemahaman yang lebih luas tentang ajaran Qur'an yang relevan dengan perkembangan zaman, serta bisa diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang.

Akhirnya ditarik kesimpulan yaitu kesulitan yang dihadapi oleh penerbit Mizan dalam proses penyempurnaan makalah dan ceramah M. Quraish Shihab menunjukkan betapa pentingnya kualitas dalam penyajian materi. akhirnya dapat diterbitkan sebagai karya yang tidak hanya mencatat pemikiran-pemikiran Quraish Shihab, tetapi juga menyajikan pemahaman Al-Qur'an yang lebih aplikatif dan sesuai dengan tantangan zaman.²²

- i. *Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994)

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hal. 13.

"Studi Kritis *Tafsir Al-Manar*" adalah sebuah buku yang ditulis oleh Quraish Shihab dan diterbitkan pada tahun 1994 oleh Pustaka Hidayah. Buku ini merupakan sebuah kajian mendalam mengenai *Tafsir Al-Manar*, karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, dua tokoh besar dalam dunia pemikiran Islam modern.

Tafsir Al-Manar adalah salah satu karya tafsir terpenting dalam sejarah Islam modern, yang berusaha untuk menyajikan pemahaman isi Qur'an melalui kacamata kontekstual dan rasional. Buku ini merupakan kolaborasi antara Muhammad Abduh, yang dikenal sebagai pemikir dan reformis Islam, dan Muhammad Rasyid Ridha, yang merupakan murid Abduh dan penerus pemikirannya.

Shihab menulis "Studi Kritis *Tafsir Al-Manar*" dengan tujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap metode tafsir yang digunakan dalam *Al-Manar*, serta untuk mengeksplorasi pengaruh besar karya ini terhadap pemikiran Islam kontemporer. Shihab ingin menunjukkan bagaimana metode rasional yang diperkenalkan oleh Abduh dan Ridha memberikan kontribusi dalam pemahaman Al-Qur'an, sambil juga mengkritisi beberapa aspek yang dianggap kurang tepat atau perlu penyempurnaan.

Dalam buku ini, Quraish Shihab mengadopsi pendekatan kritik konstruktif terhadap *Tafsir Al-Manar*. Ia tidak hanya memuji karya ini sebagai produk pemikiran besar, tetapi juga memberikan perhatian pada kelemahan-kelemahan atau keterbatasan yang ada, baik dalam aspek metodologi maupun penafsiran. Shihab menggunakan berbagai alasan teologis dan rasional untuk menunjukkan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari tafsir ini.

Tafsir Al-Manar dikenal dengan pendekatannya yang rasional, yaitu mencoba menjelaskan makna teks ayat-ayat Al-Qur'an melalui mengedepankan logika serta penalaran manusia, serta memadukan antara tradisi klasik dengan pemikiran modern. Namun, dalam studi kritisnya, Quraish Shihab menyoroti beberapa kekurangan dalam hal keterbatasan rasionalitas yang digunakan oleh Abduh dan Ridha, serta cara mereka menerapkan konteks historis terhadap penafsiran teks-teks Al-Qur'an.

Buku ini juga menekankan pada kontribusi besar Tafsir Al-Manar dalam mengembangkan pemikiran Islam modern, terutama dalam hal reformasi pemahaman terhadap teks-teks suci. *Al-Manar* mengajak umat Islam untuk berpikir kritis dan

tidak hanya terpaku pada pendapat klasik yang sudah mapan. Ini sejalan dengan semangat pembaruan yang diusung oleh Muhammad Abduh dan Ridha.

Namun, dalam studi kritis ini, Shihab mengingatkan bahwa meskipun *Tafsir Al-Manar* memberikan banyak kemajuan, ia juga memiliki keterbatasan dalam beberapa aspek, seperti dalam pendekatan terhadap wahyu yang kadang terkesan lebih rasional daripada spiritual. Quraish Shihab mengajak pembaca untuk melihat keberagaman pendekatan dalam tafsir Al-Qur'an, dan untuk terus menggali lebih dalam, tanpa menutup kemungkinan bagi penafsiran yang lebih kaya dan lebih dinamis. Shihab tidak mengklaim bahwa apa yang dikemukakan dalam buku ini adalah temuan atau analisisnya. Catatan-catatan kaki yang menghiasi buku ini kiranya cukup berbicara bahwa ia adalah kumpulan dari informasi dan analisis sekian pakar terdahulu yang Shihab upayakan untuk diperkaya.²³

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa M. Quraish Shihab adalah seorang yang produktif dalam tulis menulis dan konsisten dalam menekuni ilmu Al-Qur'an sejak kecil hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari karya-karyanya dan juga pendidikan yang beliau peroleh, dan pengabdian yang beliau tekuni. Dan masih banyak lagi karya lainnya, Kisaran lebih dari 20 buku telah lahir ditangannya.²⁴ seperti:

1. *Islam* (Jakarta: Departemen Agama 1987)
2. *Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surah al-Fatihah)* (Jakarta: Utgama 1988)
3. *Membumikan al-Qura'an* (Mizan, 1994)
4. *Lentera Hati*, (Mizan, 1994)
5. *Wawasan al-Qur'an* (Mizan, 1996)
6. *Mu'jizat al-Qur'an* (1997)
7. *Sahur Bersama* (1997)
8. *Hidangan ILahi Ayat-ayat Tahlil* (Lentera Hati, 1997)
9. *Tafsir al-Qur'ani al-Karim* (1997)
10. *Menyingkap Tabir Ilahi* (1998)
11. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah* (1999)
12. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mahdah* (1999)
13. *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama* (1999)²⁵

²³ M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, hal. 10.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 5.

²⁵ Mustafa P., *M. Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia*, . . . hal. 72.

14. *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan 2000)
15. *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: 15 Jilid, Lentera Hati 2003)
16. *Menabur Pesan Ilahi* (Jakarta: Lentera Hati 2006)
17. *Rasionalitas al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati 2006)
18. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang patut Anda ketahui* (Jakarta: Lentera Hati 2009)
19. *Logika Agama* (Lentera Hati)
20. *Malaikat dalam Al-Qur'an* (Lentera Hati 2010)

Sebagai tulisan yang berkuwalitas diantaranya memuat kumpulan dari makalah-makalah yang disampaikan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam berbagai forum yang kemudian dicetak dalam wujud buku-buku tersebut

3) Pengaruh Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab

Karya-karya Muhammad Quraish Shihab telah memberikan dampak besar terhadap pemahaman Islam di Indonesia, terutama dalam hal menghubungkan ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Ia telah menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan Islam moderat yang menghargai perbedaan dan mendukung pemikiran rasional dalam beragama. Karyanya banyak digunakan oleh para mahasiswa, ulama, dan praktisi dalam mengembangkan ilmu Islam yang lebih terbuka dan kontekstual dengan zaman.

Secara keseluruhan, keilmuan dan karya-karya Muhammad Quraish Shihab telah memberikan kontribusi besar dalam memperkaya pemahaman keagamaan di Indonesia, menjadikannya sebagai salah satu cendekiawan besar yang menginspirasi banyak orang untuk menggabungkan antara ilmu pengetahuan, agama, dan praktik kehidupan yang lebih moderat dan inklusif.

Sedangkan untuk karir dan pengabdian Muhammad Quraish Shihab adalah perjalanan panjang yang mencerminkan dedikasi beliau dalam dunia pendidikan, penelitian, dakwah, dan keilmuan Islam. Berikut adalah rincian perjalanan karir dan pengabdian beliau:

1. Pendidikan Awal

- 1956-1962: Muhammad Quraish Shihab menempuh pendidikan dasar dan menengah di Makassar. Sejak muda, beliau menunjukkan minat yang besar terhadap agama dan ilmu pengetahuan.
- 1962-1967: Muhammad Quraish Shihab melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (dulu IAIN Alauddin Ujung Pandang), mengambil jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Studi Lanjutan di Universitas Al-Azhar, Kairo

- 1967-1973: M. Quraish Shihab meneruskan studi ke Kairo, Mesir tepatnya di Universitas Al-Azhar, untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini beliau menimba ilmu dengan beberapa tokoh besar dalam dunia tafsir dan pemikiran Islam.
 - 1973: Beliau dengan gemilang mendapat gelar Magister (S2) khusus bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
3. Meraih Gelar Doktor di Universitas Al-Azhar
- 1980-1984: Muhammad Quraish Shihab melanjutkan studi Doktoral pada tahun 1984 di Universitas Al-Azhar dan mendapatkan gelar Doktor dengan disertasi yang berjudul "*Al-Tafsir al-'Ilmiy wa al-Tafsir al-Ruhyi fi al-Qur'an al-Karim*" (Tafsir Ilmiah dan Tafsir Spiritual dalam Al-Qur'an).
4. Karir Akademik di IAIN Alauddin Ujung Pandang, dll.
- 1984-2000: pendidikan doktoralnya telah diselesaikan, dia kembali ke tanah air dan mengabdikan diri di IAIN Alauddin Ujung Pandang (sekarang UIN Alauddin Makassar) sebagai dosen di Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Beliau menjadi pengajar dan pembimbing bagi banyak mahasiswa, mengembangkan kurikulum berbasis tafsir kontemporer.
 - Muhammad Quraish Shihab juga dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting di luar kampus, diantaranya (sejak 1984) dipercayai sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
 - 1987: Muhammad Quraish Shihab diangkat sebagai Dekannya di Fakultas Ilmu Agama Islam di IAIN Alauddin, memperkenalkan pembelajaran yang menggabungkan ilmiah dan spiritual dalam kajian keislaman.
 - (sejak 1989) sebagai anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama, dan (sejak 1989) sebagai anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Kemudian dia dipercayai organisasi-organisasi propesi, dia duduk sebagai Pengurus Penghimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat. Disela-sela kesibukannya sebagai staf pengajar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan jabatan-jabatan diluar kampus itu, dan juga terlihat dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar, di dalam maupun luar negeri.
5. Pendirian Pusat Studi Al-Qur'an dan Aktivitas Akademik
- 1990-an: di IAIN Alauddin Makassar dia mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an, . Pusat studi ini bertujuan untuk

mengembangkan kajian tafsir yang lebih moderat dan kontekstual dengan tantangan zaman. Di sini, beliau meneliti dan mengembangkan banyak teori dan pemikiran tentang Al-Qur'an.

- 1990-an: Selain aktif di dunia akademik, Muhammad Quraish Shihab juga banyak menulis artikel dan buku tentang tafsir, fiqh, serta hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan modern.
6. Pengabdian dalam Dakwah dan Media
- 1990-an hingga 2000-an: Muhammad Quraish Shihab aktif dalam dakwah melalui media massa, khususnya melalui program "Mutiara Hikmah" yang ditayangkan di stasiun televisi Indonesia. Program ini menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mengedepankan pemahaman Islam yang moderat, toleran, dan penuh kedamaian.
 - 1990-an hingga 2000-an: Beliau juga sering diundang sebagai nara sumber dalam berbagai forum keagamaan dan seminar, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memberikan pemahaman yang lebih ilmu dan agama yang seimbang.
 - Pada tahun 1998 tepatnya pada bulan Maret, Muhammad Quraish Shihab diangkat sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan VII yang dilantik. Namun kabinet saat itu tidak berjalan lama cuma berusia dua bulan dan jatuh pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Mesir pada tahun 1999. Di negeri tempat dia kuliahnya itulah dia menyelesaikan karya *Yang tersembunyi* (1999), yang merupakan karya terakhirnya pada tahun 1990-an.²⁶ disinilah dia menemukan masa dan lokasi sangat singkron sebagai moment menyampaikan ide penulisan tafsirnya dengan iklim ilmiah yang sangat subur, tepat pada hari Jum'at 4 Rabiul Awal 1420 H/ 18 Juni 1999 M, dia memulai menulis *Tafsir Al-Misbah* dan selesai hari Jum'at 8 Rajab 1423 H, bertepatan dengan 5 September 2003. M. Quraish Shihab pada awalnya hanya bermaksud menulis tidak lebih dari tiga volume dan secara sederhana, akan tetapi ketika bersama Al-Qur'an menjadikan satu kenikmatan rohani yang terasa buat dia, maka kemudian mengantarkan dia untuk mengkaji, membaca, dan menulis sehingga mencapai 15 volume.²⁷ Adapun aktivitas utamanya

²⁶ Mustafa P., *M. Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia...*, hal. 73.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah ...*, vol 15, hal. 760.

sekarang adalah Dosen (Guru Besar) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.²⁸

7. Pengaruh di Dunia Akademik dan Keagamaan
 - 2000-an hingga sekarang: Muhammad Quraish Shihab semakin dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual Islam di Indonesia. Selain aktif mengajar dan menulis, beliau juga menjadi penulis di berbagai media, memberikan wawasan tentang pemahaman Islam yang komprehensif dan kontekstual.
 - Quraish Shihab terlibat dalam banyak kegiatan pembinaan umat melalui dakwah dan pendidikan, serta memperkenalkan Islam yang ramah, terbuka, dan mengutamakan toleransi antarumat beragama.
8. Kontribusi dalam Penulisan dan Karya Ilmiah
 - 1990-an hingga sekarang: Muhammad Quraish Shihab terus menulis banyak buku penting, seperti "Tafsir Al-Mishbah", "Wawasan Al-Qur'an", "Fiqh al-Qur'an", dan "Menyingkap Tabir Ilahi". Karya-karya ini banyak digunakan di kalangan akademisi dan umat Islam untuk memahami Al-Qur'an dari perspektif yang lebih modern dan rasional.
 - Buku-buku beliau telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan digunakan sebagai referensi dalam kajian ilmu tafsir di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia.
9. Kepemimpinan dalam Organisasi Keagamaan
 - 2000-an hingga sekarang: Muhammad Quraish Shihab terlibat dalam berbagai organisasi keagamaan dan ilmiah, dan menjadi anggota penting dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta beberapa organisasi internasional yang berhubungan dengan keagamaan dan ilmu pengetahuan.
 - Beliau juga menjadi pemimpin dalam beberapa lembaga pendidikan dan pengembangan dakwah Islam yang mengedepankan prinsip Islam moderat dan inklusif.
10. Penerimaan Penghargaan
 - 2010-an: Sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam dunia keagamaan dan ilmiah, Muhammad Quraish Shihab menerima berbagai penghargaan dan prestasi, baik dari pemerintah Indonesia maupun lembaga internasional, atas jasanya dalam pengembangan pemikiran Islam yang toleran dan moderat.

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa selama lebih dari 40

²⁸ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an; Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 297.

tahun karirnya, Quraish Shihab telah memberikan kontribusi besar terhadap dunia pendidikan, penelitian Islam, dan dakwah. Dengan menggabungkan ilmiah dan spiritual dalam karya-karyanya, beliau telah menjadi panutan bagi banyak orang dalam memahami Al-Qur'an dengan cara yang lebih modern, rasional, dan kontekstual dengan kehidupan sosial masyarakat.

4. Profil *Tafsir Al-Misbah*

Pemilihan nama "*Al-Misbah*" untuk tafsir karya Muhammad Quraish Shihab memiliki makna yang mendalam dan terkait erat dengan konteks sosial serta tujuan penulisan tafsir tersebut. Nama *Al-Misbah* yang berarti "lampu" atau "pelita" dalam bahasa Arab, mencerminkan niat Quraish Shihab untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap Al-Qur'an.

Konteks sosial pemilihan nama "*Al-Misbah*" Pada saat Muhammad Quraish Shihab menulis tafsir ini, masyarakat Indonesia dan dunia Islam pada umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Dalam konteks sosial tersebut, masyarakat membutuhkan panduan yang dapat memberikan pencerahan, ketenangan, dan arah yang jelas dalam menjalani kehidupan. Nama *Al-Misbah* dipilih untuk mencerminkan misi tersebut, yaitu memberikan cahaya dan petunjuk bagi umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran Al-Qur'an yang relevan dengan realitas zaman.

Symbolisme cahaya dalam nama *Al-Misbah* yaitu secara simbolis, lampu atau pelita dalam banyak budaya, termasuk dalam tradisi Islam, melambangkan pengetahuan, kebijaksanaan, dan pencerahan spiritual. Dalam hal ini, Quraish Shihab ingin tafsir yang ia tulis tidak hanya menjadi sebuah penjelasan teks, tetapi juga sebuah sumber cahaya yang bisa menerangi jalan hidup umat Islam. Sebagai seorang ulama yang mengutamakan pemahaman kontekstual, Muhammad Quraish Shihab menginginkan tafsir ini menjadi alat untuk membantu umat mengatasi kegelapan kebingungan dan keraguan dalam menjalani hidup dengan nilai-nilai Islam.

Relevansi dengan perubahan sosial pemilihan nama *Al-Misbah* juga dapat dilihat dalam konteks perubahan sosial yang terjadi pada waktu itu. Masyarakat Islam, terutama di Indonesia, menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks, seperti modernisasi, perubahan nilai-nilai budaya, serta tantangan globalisasi. Nama *Al-Misbah* mencerminkan harapan agar tafsir ini dapat memberikan arah dan petunjuk dalam menghadapi tantangan tersebut dengan tidak

berubah berpegang pada dasar pokok ajaran Islam yang hakiki.

Washilah tafsir ini, Muhammad Quraish Shihab berusaha menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber petunjuk hidup yang abadi, yang tetap relevan di tengah perubahan zaman, dan tafsir ini berfungsi seperti lampu yang menerangi jalan umat Islam dalam menghadapi segala dinamika kehidupan.

Kesimpulan Nama *Al-Misbah* yang dipilih oleh Muhammad Quraish Shihab untuk karya tafsirnya mengandung makna yang sangat dalam dalam konteks sosial. Melalui nama ini, Quraish Shihab ingin menekankan bahwa tafsir yang ia tulis bukan hanya sebuah penafsiran teks, tetapi sebuah pencerahan yang memberikan cahaya dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari umat muslim, terkhusus di situasi kondisi menantang baik dibidang sosial dan budaya yang terus bertambah beragam.

Menurut Hamdani Anwar, pemilihan nama "*Al-Misbah*" oleh Muhammad Quraish Shihab untuk tafsirnya memiliki makna yang mendalam, baik dari segi bahasa maupun konteks sosial yang berkembang pada saat itu. Nama "*Al-Misbah*", yang berarti lampu atau pelita dalam bahasa Arab, menggambarkan niat Muhammad Quraish Shihab untuk memberikan pencerahan bagi umat Islam dalam memahami Al-Qur'an.

Hamdani Anwar menilai bahwa nama *Al-Misbah* dipilih karena simbolisme cahaya yang terhubung erat dengan pencerahan intelektual dan spiritual yang sangat dibutuhkan umat Islam, terutama di Indonesia, pada masa itu. Pada awal abad ke-21, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar, seperti perubahan sosial, globalisasi, dan krisis moral. Dalam konteks ini, *Al-Misbah* dianggap sebagai penuntun yang memberikan petunjuk yang jelas dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Sebagai pelita, tafsir ini dimaksudkan untuk menerangi kehidupan umat Islam agar dapat lebih bijaksana dan memahami ajaran Al-Qur'an dalam konteks zaman yang semakin menuntut perubahan.

Menurut Hamdani Anwar, *Tafsir Al-Misbah* bukan hanya sekadar tafsir konvensional yang memberikan penjelasan tentang makna ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi lebih sebagai upaya untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan realitas sosial dan masalah kontemporer. Nama *Al-Misbah* menggambarkan peran Muhammad Quraish Shihab sebagai seorang ulama yang ingin menjadi pembimbing dan pencerah, memberikan cahaya yang bisa membimbing umat Islam di tengah gelapnya kebingungan dan keraguan yang ada pada waktu itu.

Kesimpulan dalam pandangan Hamdani Anwar, pemilihan

nama *Al-Misbah* oleh Muhammad Quraish Shihab mencerminkan upaya untuk menyampaikan pencerahan dan memberikan petunjuk hidup bagi umat Islam di Indonesia dan dunia. Nama ini tidak hanya menggambarkan tafsir yang akan memberikan penjelasan tentang teks-teks Al-Qur'an, tetapi juga sebagai simbol dari penerangan spiritual yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan dinamika kehidupan sosial yang sedang berkembang pada masa tersebut. "Di pertengahan tahun 1980-an, sebuah tawaran penting datang kepada Muhammad Quraish Shihab: ia diminta untuk mengasuh rubrik 'Pelita Hati'. Rubrik ini kemudian menjadi ruang bagi beliau untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan bahasa yang menyentuh hati." Dari sinilah tampaknya pengambilan nama "*Al-Misbah*" itu berasal, bila dilihat dari maknanya.²⁹

terbitnya *Al-Misbah* dilatar belakangi dengan tidak terlepas dari upaya untuk memperkaya pemahaman terhadap Al-Qur'an melalui penafsiran yang lebih komprehensif. Sebelumnya, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* yang diterbitkan pada tahun 1997 menjadi karya awal yang memberikan kontribusi besar dalam dunia tafsir di Indonesia. Tafsir tersebut telah memperkenalkan pendekatan yang memadukan konteks linguistik, sejarah, dan sosial budaya untuk memahami teks-teks Al-Qur'an.

Melalui pengalaman menulis tafsir tersebut, Muhammad Quraish Shihab merasakan perlunya pengembangan lebih lanjut untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam memberikan penafsiran yang lebih mendalam namun tetap mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dari sinilah lahir *Al-Misbah*, yang terbit pada tahun 2000.

Al-Misbah berupaya memperkenalkan tafsir yang lebih modern dan kontekstual. Tidak hanya berfokus pada tafsir tekstual, namun juga memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya yang relevan pada masa kini. Dengan menambah wawasan ilmiah yang lebih luas, *Al-Misbah* menjadi salah satu referensi penting dalam dunia tafsir Indonesia, sebagai kelanjutan dari karya sebelumnya yang telah diterbitkan pada 1997.

Karya ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan tafsir yang menyajikan kalam suci dengan cahaya yang lebih mudah diterima dan dipahami namun tetap mempertahankan kedalaman makna serta relevansinya di tengah perkembangan zaman. *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* merupakan salah satu tafsir penting yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Namun,

²⁹ Hamdani Anwar, "Mimbar Agama dan Budaya", dalam *Jurnal Mimbar Agama* Vol.XIX, No.2, 2002, hal. 176.

seperti halnya dengan karya-karya lain, minat terhadap suatu tafsir sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk gaya penulisan, cara penyampaian, dan relevansinya dengan kebutuhan pembaca pada waktu tertentu. Ada kesan bahwa didalam memberikan uraian tentang pengertian penjelasan dalam tafsir itu dinilai oleh sebagian orang terlalu bertele-tele. Penyajian kosakata atau kaidah-kaidah lebih sesuai bila diberikan kepada mahasiswa yang mempelajari mata kuliah tafsir. Akhirnya Quraish Shihab tidak melanjutkan penulisan tafsir itu.³⁰

Beberapa kalangan mungkin merasa bahwa tafsir yang terbit pada 1997 yaitu *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* masih terlalu kompleks atau membutuhkan pemahaman mendalam terkait ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Oleh karena itu, bisa saja sebagian orang merasa tafsir ini lebih cocok untuk kalangan akademis atau mereka yang memiliki latar belakang tertentu dalam studi Islam. Namun, karya tersebut tetap mendapat perhatian luas, terutama dari mereka yang ingin mendapatkan tafsir yang komprehensif dan mendalam.

Sementara itu, dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, lahirnya *Al-Misbah* pada tahun 2000 merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan tafsir yang lebih mudah dipahami, namun tetap mempertahankan kedalaman intelektual. *Al-Misbah* hadir dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan tantangan zaman, yang bisa jadi lebih menarik bagi pembaca umum maupun mereka yang ingin mendalami Al-Qur'an dalam konteks sosial dan budaya yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pada tulisan *Al-Misbah* selalu menjelaskan tema mendasar dari setiap surah Al-Qur'an atau maksud pokok yang berkisar disekeliling teks ayat dari surah tersebut supaya mampu mengklarifikasi kesalahan serta melahirkan kesan yang benar.³¹

Jadi, meskipun *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* 1997 mungkin tidak diminati oleh sebagian kalangan yang mencari tafsir yang lebih ringan dan langsung, ia tetap memiliki nilai dan kontribusi besar dalam kajian tafsir. Karya tersebut tetap diterima dengan baik oleh mereka yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang teks-teks Al-Qur'an.

Menurut Herman Heizer dalam artikel yang dimuat di majalah *Tsaqafah*, terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi penulisan *Al-Misbah* oleh Quraish Shihab. Alasan pertama adalah kebutuhan untuk menghadirkan tafsir yang lebih sesuai dengan perkembangan

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 1, Muqaddimah , Jakarta: Mizan, 2007, hal. 14.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, Vol.I, hal. ix.

zaman dan tantangan sosial-budaya yang dihadapi oleh umat Islam pada masa itu. *Al-Misbah* mencoba menjawab tantangan ini dengan memberikan penafsiran yang tidak hanya mendalam dari sisi tekstual, tetapi juga kontekstual, agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Hal ini mencakup pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial, politik, dan budaya yang ada di masyarakat. Alasan kedua terkait dengan keterbatasan aksesibilitas tafsir sebelumnya, seperti *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* yang lebih akademis dan berat. Dengan adanya *Al-Misbah*, Quraish Shihab berusaha menyajikan tafsir yang lebih mudah dipahami oleh kalangan umum, tanpa mengurangi kedalaman dan ketepatan pemahaman teks. Tafsir ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, baik yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang tinggi maupun yang awam.³²

Kedua alasan ini menjadi pendorong utama bagi penulisan *Al-Misbah*, yang bertujuan untuk menjembatani antara pemahaman ilmiah yang mendalam dengan kebutuhan praktis yang relevan dengan kehidupan umat Islam di era modern.

Selanjutnya Menurut Hamdani Anwar, dalam karya *Tafsir Al-Misbah*, terdapat dua sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam penafsiran. Dua sumber tersebut adalah tafsir klasik dan tafsir kontemporer (Ijtihad). Rujukan pertama adalah Tafsiran Klasik: Merujuk pada tafsiran yang telah ditulis oleh ulama-ulama besar dalam tradisi tafsiran klasik seperti *al-Tabari*, *al-Qurtubi*, dan *al-Razi*. Tafsiran ini biasanya lebih banyak bergantung pada makna tekstual dan penjelasan dari hadits-hadits yang sahih serta pendapat para sahabat dan tabi'in. Rujukan kedua adalah Tafsiran Kontemporer (Ijtihad): Merujuk kepada pendekatan-penafsiran yang lebih modern yang menekankan pada pemahaman konteks sosial dan sejarah dari ayat-ayat Al-Qur'an.³³ Tafsiran ini memperkenalkan perspektif baru dalam memahami wahyu, dengan memperhatikan perubahan zaman dan kebutuhan umat Islam masa kini. Dengan menggabungkan kedua sumber ini, *Al-Misbah* berusaha untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan relevan baik dalam konteks sejarah maupun dalam konteks kehidupan umat Islam di zaman modern. Sementara itu, selain mengutip dari pendapat para ulama, Muhammad Quraish Shihab juga menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai bagian dari tafsir yang dilakukannya. Biasanya rujukan dari Ayat

³² Herman Heizer, *Tafsir Al-Misbah, Lentera Bagi Umat Islam Indonesia*, dalam *Majalah Tsaqafah* Jakarta, Vol.I. No. 3, 2003, hal. 91.

³³ Hamdani Anwar, "Mimbar Agama dan Budaya"..., hal. 180.

dan Hadits ditulis dalam bentuk italic (miring), sebagai upaya membedakannya dari rujukan yang berasal dari pendapat ulama atau ijtihadnya sendiri.³⁴

Sumber penafsiran yang dirujuk:

Teks kalimat yang dimaksud dalam kata pengantar *Tafsir Al-Misbah* oleh Muhammad Quraish Shihab yang mengakui bahwa tafsir ini bukan semata-mata hasil ijtihadnya sendiri bisa ditemukan dalam bagian pengantar yang berbunyi sebagai berikut:

"Tafsir Al-Misbah ini bukanlah semata-mata hasil ijtihad saya sendiri. Sebagai sebuah usaha penafsiran, saya mengacu pada banyak sumber yang telah ada, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, dan tidak lepas dari pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Saya berusaha untuk memadukan dan mengembangkan pemahaman mereka dalam konteks zaman dan situasi yang terus berkembang."³⁵

Kalimat ini menggambarkan bahwa Muhammad Quraish Shihab dalam menyusun tafsir ini tidak hanya mengandalkan pemikiran pribadi, melainkan berusaha mengintegrasikan berbagai tafsir dan pemikiran yang sudah ada sebelumnya, sehingga memberikan penafsiran yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Dalam *Tafsir* ini, Shihab mengutip pendapat dari berbagai ulama terdahulu sebagai referensi untuk memperkaya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Beberapa ulama yang pendapatnya sering dirujuk dan dinukil oleh Quraish Shihab antara lain: *Al-Tabari* – Ulama besar yang dikenal dengan karya tafsir monumental *Jami' al-Bayan* yang menggabungkan berbagai pendapat ulama sebelumnya. *Al-Qurtubi* – Tafsirnya yang terkenal, *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, banyak digunakan sebagai referensi dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dan fiqh. *Al-Razi* – Tafsirnya yang terkenal, *Al-Tafsir al-Kabir*, mengandung pendekatan rasional dan filosofis dalam memaknai/meresapi teks ayat Qur'an. *Ibn Katsir* – Penulis *Tafsir al-Qur'an al-Azim* yang merupakan salah satu tafsir paling populer dan sering dijadikan referensi dalam studi tafsir. *Sayyid Qutb* – Seorang ulama dan pemikir modern yang tafsiran-tafsirannya, seperti dalam *Fi Zilal al-Qur'an*, lebih menekankan pada dimensi sosial, politik, dan spiritual Al-Qur'an. *Abdul Majid al-Daryabadi* – Ulama kontemporer asal India yang banyak memberi kontribusi dalam bidang tafsir dan bahasa Arab.

³⁴ Hamdani Anwar, "Mimbar Agama & Budaya"..., hal. 181.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*..., hal. xii.

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Muhammad Quraish Shihab juga merujuk kepada berbagai ulama, dan salah satunya adalah Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i. Al-Biq'a'i adalah seorang ulama besar asal Mesir yang terkenal dengan karyanya pada khusus tafsir serta ilmu Al-Qur'an. Salah satu karya terkenalnya adalah *Nihayat al-Idrak fi Tafsir al-Ayati al-Ahkam*, yang banyak memberikan kontribusi dalam menjelaskan aspek hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun tidak selalu menjadi fokus utama pada *Tafsir Al-Misbah*, pendapat al-Biq'a'i bisa saja dikutip sebagai bagian dari referensi untuk memperkaya tafsir dan memberikan perspektif tambahan dalam penafsiran ayat-ayat tertentu, terutama dalam konteks hukum atau pendekatan ilmiah yang lebih mendalam.

Muhammad Quraish Shihab sering mengutip pendapat para ulama besar seperti al-Biq'a'i untuk menggali lebih jauh makna-makna ayat Al-Qur'an, terutama yang terkait dengan kaidah-kaidah hukum dan metodologi tafsir. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Muhammad Quraish Shihab tidak secara eksplisit menyebutkan atau mengutip karya tafsir dari pemimpin tertinggi Al-Azhar pada saat itu. Namun, Al-Azhar sebagai pusat studi Islam memiliki banyak ulama besar yang karya-karyanya sering dijadikan referensi dalam berbagai tafsir.

Jika yang dimaksud adalah pemimpin tertinggi Al-Azhar (seperti Sheikh al-Azhar) pada suatu periode, salah satu tokoh yang mungkin relevan adalah Sheikh Muhammad Abduh atau Sheikh Mahmoud Shaltut, yang keduanya dikenal sebagai ulama besar dan reformis dari Al-Azhar. Sheikh Muhammad Abduh, misalnya, memiliki pengaruh besar dalam pendekatan tafsir modern dan pemikiran Islam kontemporer. Karya-karya mereka sering dijadikan rujukan dalam penafsiran yang lebih kontekstual dan rasional.

Namun, dalam *Tafsir Al-Misbah*, Muhammad Quraish Shihab cenderung lebih mengutamakan pendapat dari tafsir-tafsir klasik dan kontemporer yang lebih luas, dan tidak fokus secara khusus pada karya tafsir dari tokoh tertentu yang memegang jabatan pemimpin tertinggi di Al-Azhar. Tafsir yang digunakan lebih beragam, termasuk dari berbagai tradisi tafsir di dunia Islam, baik yang berasal dari ulama di Mesir, Timur Tengah, maupun daerah lainnya.³⁶

Tafsir Al-Misbah, juga merujuk terhadap ulama-ulama besar lainnya, termasuk Sayyid Muhammad Tantawi, yang merupakan seorang ulama terkemuka dan tokoh penting di Al-Azhar. Sayyid Muhammad Tantawi adalah seorang pakar tafsir dan mantan Sheikh

³⁶Aisyah, "Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis dan Penafsirannya dalam Tafsir Al Misbah." *Uhumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1.1, 2021, hal. 43-65.

Al-Azhar yang karya-karyanya banyak dipelajari di dunia Islam, termasuk dalam bidang tafsir. Karya tafsirnya, seperti *Al-Tafsir al-Wadih*, cukup terkenal karena pendekatannya yang sistematis dan mudah dipahami, dengan fokus pada pemahaman yang jelas dan kontekstual. Juga Sheikh Mutawalli al-Sya'rawi, dan tidak ketinggalan Sayyid Quthub, Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i, serta beberapa pakar tafsir yang lain.

Selain Sayyid Muhammad Tantawi, beberapa ulama besar lainnya yang mungkin dirujuk oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* adalah: *Sheikh Mahmoud Shaltut* – Mantan Sheikh Al-Azhar dan tokoh besar dalam tafsir serta pemikiran Islam modern. Beliau menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dalam konteks sosial dan waktu tertentu. *Sheikh Muhammad Abduh* – Ulama dan reformis dari Al-Azhar yang berfokus pada penafsiran rasional dan kontekstual terhadap Al-Qur'an, serta memperkenalkan pendekatan baru dalam tafsir modern. *Sayyid Qutb* – Walaupun bukan bagian dari Al-Azhar, Sayyid Qutb adalah salah satu tokoh besar dalam dunia tafsir kontemporer yang memiliki pengaruh besar, terutama dalam karya *Fi Zilal al-Qur'an*, yang sering dijadikan referensi oleh banyak ulama. *Al-Tustari* – Seorang sufi dan ulama tafsir dari abad ke-9 yang dikenal dengan tafsirnya yang mendalam, yang menggabungkan aspek spiritual dan metafisik dalam pemahamannya terhadap Al-Qur'an. *Al-Shanqiti* – Ulama besar yang menulis *Adwa' al-Bayan*, sebuah tafsir yang terkenal karena pendekatan metodologisnya yang sistematis dan komprehensif.

Dengan merujuk pada karya-karya dan pendapat-pendapat dari para ulama ini, Muhammad Quraish Shihab berusaha untuk memberikan secara mendalam tentang pemahaman dan kontekstual terhadap kitab suci ini dalam *Tafsir Al-Misbah*. Quraish Shihab menggunakan pendapat-pendapat dari ulama-ulama ini untuk memperkaya pemahaman terhadap teks ayat Qur'an, sekaligus untuk memberikan penafsiran yang relevan dengan konteks kehidupan umat Islam di zaman modern.³⁷

Metode, bentuk dan corak penafsiran Muhammad Quraish Shihab

Setiap tafsir Al-Qur'an yang dilakukan oleh para mufassir memiliki kekhususan dalam coraknya masing-masing. Mengingat adanya keberagaman dalam sifat redaksinya maka terasa sangat

³⁷Muhammad Amin, "Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Ummat." *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15.1, 2013, hal. 1-12.

mendesak dibutuhkan akan tafsir atas Kalam Ilahi, yaitu ada yang rinci dan jelas, namun ada juga yang samar dan global, maka dari itu secara keseluruhan sangat memungkinkan membutuhkan penafsiran. Dengan adanya keberagaman metode tafsir yang digunakan oleh para mufassir maka mereka melahirkan berbagai corak tafsir. Mengambil pendapat Abdul-Hay Al-Farmawiy yaitu seorang pakar tafsir menurutnya cara yang baik dan mendekati kebenaran adalah kembali kepada Al-Qur'an dan penjelasan Rasul Saw. Sebagai mufassir pertama dan utama.³⁸

Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menguraikan ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode tahlili.³⁹ Yaitu menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai segi dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain bermula dari arti kosakata, asbab an-nuzul, munasabah, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks ataskandungan ayat.⁴⁰

Disamping itu uraian ayat-ayat Al-Qur'an dalam *Tafsir Al-Misbah* banyak merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴¹ Selain dari hasil ijtihad dia sendiri, uraiannya juga merujuk kepada pandangan-pandangan ulama klasik dan kontemporer khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim ibnu Umar al-Baihaqi (w.885 H/1480), karya tafsir Sayyid Muhammad Thantawi, Syaikh Mutawalli as-Sya'rawi, Sayyid Quthub, Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i serta beberapa pakar tafsir lainnya.

Metode dalam *Tafsir Al-Misbah* adalah gabungan dari berbagai metode penafsiran. Salah satunya adalah metode tahlili. Metode tahlili digunakan karena untuk mengungkap makna yang terkandung di dalamnya pendekatan ini berfokus pada analisis kata demi kata dalam teks ayat Qur'an. Dengan cara ini, Muhammad Quraish Shihab dapat memahami dan menjelaskan arti setiap kata, frase, dan struktur kalimat dalam konteks ayat-ayat tertentu. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan antara kata-kata dalam ayat serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang makna yang ingin disampaikan oleh Allah SWT.

Metode tahlili membantu Muhammad Quraish Shihab dalam mengungkapkannya maksud dari ayat-ayat tersebut secara lebih jelas,

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Muqaddimah, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hal. V.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah ...*, Muqaddimah, hal. XIII.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, Mizan, Bandung, 2007, hal. 130.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim ...*, Muqaddimah, hal. XIII.

baik dari segi bahasa, konteks, maupun relevansi dengan kehidupan umat Islam. Dengan demikian, metode ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an secara rinci, yang menjadikan *Tafsir Al-Misbah* kaya akan penjelasan dan pemahaman yang mendalam.

Muhammad Quraish Shihab juga memakai cara semi-maudhu'i. semi-maudhu'i merupakan metode yang menekankan penafsiran berdasarkan tema atau topik tertentu, bukan hanya per ayat. Dalam metode ini, Muhammad Quraish Shihab mengelompokkan beberapa ayat yang berkaitan dengan suatu tema atau persoalan tertentu, lalu menganalisisnya secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Metode semi-maudhu'i ini memungkinkan Muhammad Quraish Shihab untuk memberikan penjelasan yang lebih kontekstual dan relevan dengan isu-isu yang dihadapi umat Islam, baik dalam aspek agama, sosial, maupun moral. Sebagai contoh, dalam membahas tema tentang "keadilan" atau "perdamaian," Muhammad Quraish Shihab akan mengumpulkan teks ayat yang berhubungan dengan tema tersebut, kemudian mengaitkannya bersama penjelasan lebih luas untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an dalam konteks tersebut.

Dengan demikian, penggunaan metode semi-maudhu'i dalam *Tafsir Al-Misbah* memungkinkan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik mengenai tema-tema besar dalam kalam ilahi ini dan aplikasinya penerapan pada saat menjalani keseharian.

Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tafsir yang menggunakan pendekatan *bi al-ra'yi* (berdasarkan pendapat atau akal) dalam beberapa aspeknya, meskipun tidak sepenuhnya mengandalkan metode ini. Untuk menjawab pertanyaan apakah Tafsir Al-Misbah termasuk dalam kategori tafsir *bi al-ra'yi*, mari kita bahas lebih lanjut.

Apa Itu Tafsir *Bi al-Ra'yi*? adalah metode penjelasan yang mengutamakan pemikiran logika manusia dalam menafsirkan teks Al-Qur'an. Pendekatan ini memperbolehkan penggunaan logika, pendapat pribadi, dan interpretasi yang tidak hanya mengacu pada teks literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks, kondisi sosial, dan berbagai aspek lainnya. Biasanya, tafsir *bi al-ra'yi* lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, meskipun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Beberapa ciri utama tafsir *bi al-ra'yi* adalah:

1. Pendekatan Rasional: Menggunakan logika dan akal sehat dalam

menjelaskan teks ayat Qur'an, memungkinkan adanya penjelasan lebih luas.

2. Kontekstual: Memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan zaman yang berkembang, serta mencoba menyesuaikan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dengan realitas zaman tersebut.
3. Menghindari Penafsiran Harfiah yang Kaku: Menafsirkan ayat-ayat yang memiliki makna yang lebih dalam dan luas, tidak hanya berdasarkan teks literal.

Tafsir karya Muhammad Quraish Shihab mengandung elemen-elemen yang dapat dikaitkan dengan tafsir bi al-ra'yi, meskipun beliau tetap sangat hati-hati dalam menggunakan metode ini. Berikut beberapa alasan mengapa *Tafsir Al-Misbah* dapat dikategorikan demikian:

- a. Pendekatan Kontekstual dan Sosial: Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* banyak menekankan konteks sosial, historis, dan budaya ketika menafsirkan teks ayat Qur'an. Dia tidak hanya melihat teks ayat Qur'an dari segi tekstual, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi masyarakat saat ayat tersebut diturunkan (asbabun nuzul) serta relevansi ajaran tersebut dalam konteks zaman sekarang. Ini adalah ciri khas dari tafsir bi al-ra'yi, dimana lebih memfokuskan penafsiran yang mengarah pada basis konteks dan realitas.
- b. Menggunakan Logika dan Pemikiran Pribadi: Muhammad Quraish Shihab sering menggunakan logika dan pemikiran pribadi dalam memberikan penjelasan. Ia juga tidak segan untuk mencari berbagai makna lebih luas lagi dari teks ayat Qur'an, terutama untuk masalah-masalah kontemporer. Misalnya, ia mengaitkan ajaran dalam kalam suci dalam penerapan ilmu pengetahuan modern serta fenomena sosial yang berkembang, sebuah pendekatan yang sangat terkait dengan tafsir bi al-ra'yi.
- c. Menjaga Keseimbangan dengan Prinsip-prinsip Islam: Meskipun menggunakan pendekatan rasional dan kontekstual, Muhammad Quraish Shihab tetap menjaga kesetiaan pada prinsip-prinsip dasar Islam dan tidak sembarangan menafsirkan ayat-ayat dengan cara yang menyimpang. Ia tetap mengacu pada tafsir-tafsir klasik dan pemahaman dari para ulama terdahulu, yang menunjukkan bahwa meskipun ada penggunaan ra'yi, itu tetap berada dalam kerangka ajaran Islam yang sah.
- d. Penjelasan yang Tidak Kaku: *Tafsir Al-Misbah* memberikan penjelasan yang fleksibel dan tidak kaku terhadap beberapa ayat, apalagi terhadap ayat-ayat yang mengandung makna ganda atau multitafsir. Quraish Shihab berusaha untuk memberikan

pemahaman yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa menyimpang dari esensi ajaran Islam.

Hamdan Anwar dalam kajian tentang tafsir-tafsir yang berorientasi pada kemasyarakatan berpendapat bahwa corak tafsir-tafsir yang berorientasi pada kemasyarakatan akan cenderung untuk menekankan aspek sosial, moral, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, tafsir-tafsir tersebut tidak hanya memfokuskan pada penjelasan teks Al-Qur'an dari sisi ritual dan hukum semata, tetapi juga memperhatikan hubungan antar individu dalam masyarakat, kehidupan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian diharapkan bahwa tafsir yang sudah ditulisnya mampu memberikan solusi terhadap segala sesuatu yang dihadapi umat, dan ketika itu dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an memang sangat tepat untuk dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk.⁴²

B. Biografi Fazlur Rahman

1. Riwayat Hidup

Teori ini ditemukan pertama oleh seorang pemikir dan pembaharu Islam yang bernama Fazlur-Rahman, ia dilahirkan pada tahun 1919, tepatnya di sebuah daerah bernama Hazara (saat ini bagian dari Pakistan) pada tanggal 21 September 1919. Fazlur-Rahman wafat pada tanggal 26 Juli 1988 di Chicago.⁴³ Ketika Rahman dilahirkan Situasi sosial masyarakat diwarnai dengan kontroversial publik diantara tiga kelompok besar, mereka yang berseteru adalah: modernis, tradisional dan fundamentalis. Peristiwa ini muncul saat Negara Pakistan diakui sebagai sebuah negara yang terpisah dari India dan menjadi sebuah negara yang merdeka dan berhak mengatur dirinya sendiri pada tanggal 14 Agustus 1947. Rahman terkenal dengan sederetan pemikir liberal lainnya, seperti Rashid Rida (1865-1935) Seorang murid Muhammad Abduh yang juga dikenal sebagai pemikir modernis Islam. Rida mengembangkan ide-ide Abduh dengan lebih menekankan pada pentingnya ijtihad (penafsiran independen) dan menolak pemikiran dogmatis. Ia juga mendukung pembaruan dalam pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang autentik. Ali Shariati (1933-1977) Seorang pemikir Iran yang menekankan pentingnya pemikiran kritis terhadap tradisi Islam dan reformasi sosial. Shariati mengusung gagasan-gagasan tentang "Islam progresif", yang berfokus

⁴² Hamdani Anwar, "Mimbar Agama & Budaya"..., hal. 184.

⁴³ Ebrahim Moosa, "Introduction", dalam *Fazlur Rahman Revival and Reform in Islam: a Study of Islamic Fundamentalisme*, Oxford: Oneworld, 2000, 1.

pada pembebasan sosial dan kritik terhadap ketidakadilan dalam masyarakat. Ia juga menentang pemahaman Islam yang bersifat konservatif dan lebih menekankan pada nilai-nilai revolusioner Islam. Syekh Muhammad Iqbal (1877-1938) dia sesosok filsuf dan penyair dari Pakistan yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat, tetapi tetap berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pemikiran filosofis modern. Iqbal mendorong umat Islam untuk menggali kembali potensi spiritual dan intelektual mereka, serta memperbaiki pandangan mereka terhadap dunia modern. Abdullahi An-Na'im (lahir 1946) Seorang ilmuwan hukum dan pemikir dari Sudan yang terkenal dengan gagasan-gagasannya mengenai hukum Islam dan hak asasi manusia. An-Na'im menekankan bahwa Islam harus diinterpretasikan secara dinamis dan kontekstual, sejalan dengan perkembangan zaman. Ia juga mendukung pemisahan antara agama dan negara dalam konteks modern. Nasr Hamid Abu Zayd (1943-2010) Seorang cendekiawan Mesir yang dikenal dengan pendekatan kritisnya terhadap tafsir tradisional dan penafsiran teks-teks Islam. Abu Zayd berargumen bahwa pemahaman terhadap teks-teks suci harus memperhatikan konteks historis dan sosial, serta membuka ruang untuk penafsiran yang lebih progresif dan kontekstual.

Dilatar belakangi sosio-historis tersebut, bukan suatu keanehan apabila Rahman tumbuh besar berkembang sebagai tokoh pemikir yang liberal dan radikal dalam peta pembaharuan pemikiran Islam. Nama ayahnya Maulana Shihab ad-Din dan ibunya Zaibar Hadir.⁴⁴

Cara berfikir pemikir kaliber dunia ini memiliki pemikiran analitis, sistematis, komunikatif, serius, jelas dan berani dalam mencari solusi masalah umat Islam, baik dibidang pemikiran, politik maupun hukum Islam.⁴⁵ Dia berasal dari keluarga bermazhab sunni dengan fokus mazhab Hanafi yaitu satu diantara mazhab sunni karena lebih bercorak rasional, siring dengan berjalannya waktu dia tumbuh dan berkembang dalam latar belakang pendidikan tradisional hingga usia 39 tahun.⁴⁶

Karir intelektualnya kemudian dimulai dari pendidikan di kampung halamannya yakni belajar di Madrasah sebagai pendidikan formalnya. Ditambah lagi ia menerima pendidikan dan pelajaran dari

⁴⁴ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, Yogyakarta : Jalasutra, 2007, hal. 17.

⁴⁵ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2005, hal. 156.

⁴⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 15.

orang tuanya secara langsung, yakni seorang ulama dari *Deoband* yakni satu daerah di India, sebuah sekolah/lembaga pendidikan tradisional paling bergengsi Indo-Pakistan tepatnya di anak Benuanya.⁴⁷ dia bernama Maulana Shihabuddin yaitu seorang lulusan dari sekolah menengah terkemuka di *Darul Ulum Deoband*. Yaitu seorang guru atau ulama yang tidak seperti mayoritas ulama pada zaman itu disebabkan beliau seorang ulama tradisional yang menentang dan menganggap pendidikan modern dapat meracuni keimanan dan moral.⁴⁸ Dan menurut seorang Shihabuddin, suatu tantangan dan kesempatan terbuka itulah yang dinamakan moderenitas. Dan keyakinan seperti ini juga yang selanjutnya dimiliki dan mewarnai kehidupan dan pemikiran Fazlur Rahman.⁴⁹

Kepada beberapa tokoh yang terkemuka ayahnya belajar di doeband, yaitu kepada yang lebih masyhur namanya disebut Syaikh Al-Hind atau Maulana Mahmud Hasan (w. 1920) juga yang fakih dikenal Maualan Rasyid Ahmad Gangohi (wafat 1905).⁵⁰ Rahman dirumahnya diajarkan banyak mata pelajaran tradisional dalam kejadian keislaman oleh ayahnya.⁵¹ Pelajaran hadits syari'ah sering diberikan oleh ayah Fazlur Rahman sejak anaknya masih kecil, dampak dari pendidikan yang diberikan oleh ayahnya nampaknya memiliki kesan pada dirinya sehingga Fazlur Rahman selalu menyebut ayahnya dalam banyak tulisan.⁵²

Menghafalkan Al-Qur'an di luar kepala berhasil dia raih disaat dia berusia 10 tahun, dan ia mulai belajar Filsafat, Bahasa Arab dan beberapa bahasa penting lain seperti bahasa persia, Perancis dan Jerman serta bahasa Eropa kuno seperti bahasa Latin dan Yunani dia lakukan ketika ia berusia 14 tahun. kemudahan pemikiran modern yang terpatirkan dalam benak Fazlur Rahman merupakan bersumber dari pemikiran modern sang ayah. Sikap

⁴⁷Dari ayahnya, Rahman sering mendapat pelajaran hadits, di samping syari'ah. Walaupun demikian, sejak umur belasan tahun, ia telah skeptis terhadap hadits. Dan sikap ini belakangan dikembangkan dan diartikulasikan secara sistematis olehnya dalam kebanyakan karya intelektualnya.

⁴⁸Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010, hal. 61.

⁴⁹Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jambi : Sulthan Thaha Press, 2007, hal. 2.

⁵⁰ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 1.

⁵¹Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hal. 162.

⁵² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKIS, 2010, hal. 88.

Fazlur Rahman yang tak mau terjebak dalam pemikiran-pemikiran tradisional yang sempit dan terkungkung oleh tradisi-tradisi mazhab atau oleh satu mazhab tertentu,⁵³ adalah bukti bahwa dia mengadopsi pemikiran modern ayahnya. Sikap sang ayah banyak mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman di kemudian hari.⁵⁴

Selanjutnya selesai dari madrasah sekolah menengah, tepatnya Fazlur Rahman ketika berusia genap 14 tahun, walau masih berlanjut dibawah pengajaran sang ayah sudah mulai merasakan pendidikan modern di Lahore pada tahun 1933. Rahman mendapat gelar MA-nya yang sebelumnya lulus dengan penghargaan untuk Bahasa Arabnya di Punjab University Lahor pula. Ia dinilai berbeda dari orang pada umumnya karena merupakan seorang pemikir yang kritis. Rendahnya mutu pendidikan di India menjadi sasaran kritiknya, dan saat itu membuat Rahman memutuskan untuk mengambil program doktor di Universitas Oxford, Inggris.

Rahman pergi ke Oxford tepatnya pada tahun 1946 dengan Psikolog Ibnu Sina dibawah pengawasan professor Simon Van De Berg dengan dibarengi mempersiapkan disertasi, dan disana pula ia memperoleh gelar Ph.D.⁵⁵ Saat sekolah di universitas dimaksud, Rahman tidak hanya mengikuti perkuliahan formal. Ia juga aktif mendalami berbagai diskusi intelektual yang memperkaya pemahamannya akan pemikiran Islam dalam konteks modernitas. Keluasan pengetahuan bahasa yang dikuasainya, ia dapat memperdalam dan memperluas wawasan keilmuannya, khususnya dalam studi-studi Islam yang ditulis oleh para Orientalis dengan penuh kritis.⁵⁶ Selanjutnya Ia mengajar setelah lulus dari oxford, spesialis mengajar bahasa Persia dan Filsafat Islam pada masa 1950-1958 di Durham University Kanada sebagai *Assistant Professor of Philoshopy*.

Kemudian yakni pada awal tahun 1960, Setelah tiga tahun mengajar di Mc. Gill University, selanjutnya atas permintaan Ayyub Khan (Presiden Pakistan, 1958-1969) maka Fazlur Rahman kembali ke Pakistan untuk membangun negeri asalnya. Sekembalinya Rahman ke tanah airnya, Pakistan, kemudian pada tahun 1962, ia

⁵³ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Soenarji Shaleh, Jakarta : PT Bumi Aksara, 1987, hal. 35.

⁵⁴ M. Hasbi Aminuddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 9

⁵⁵ Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 256-257.

⁵⁶ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Moderenitas*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 79-81.

diminta presiden untuk memimpin Lembaga Riset Islam ia juga diangkat sebagai Direktur pada *Institute of Islamic Research*. selanjutnya, ia juga diangkat sebagai anggota *Advisory Council of Islamic Ideology*/ menjadi Dewan Penasihat Ideologi Islam oleh Pemerintah Pakistan pada tahun 1964. dalam rangka menjawab tantangan kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern yang progresif, maka dibentuklah Lembaga Riset Islam tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menafsirkan Islam dalam term-term rasional dan ilmiah, hal ini adalah merupakan wujud keseriusan pemerintah Pakistan. Lain halnya dengan dibentuknya Dewan Penasihat Ideologi Islam yang bertujuan menyelaraskan teks ayat-ayat Allah dan Hadits Nabi, yang sebelumnya wadah ini diberikan tugas untuk meninjau seluruh hukum, baik yang sudah maupun yang belum ditetapkan. Lembaga ini keduanya memiliki hubungan kerjasama yang erat, sebab lembaga riset bisa diminta oleh Dewan Penasihat untuk mengumpulkan bahan-bahan dan mengajukan saran mengenai rancangan undang-undang.⁵⁷

Pemikiran cerdas, kritis dan modern dari Fazlur Rahman di tentang keras oleh para ulama tradisional-fundamentalis.⁵⁸ Atas dasar banyak pertentangan yang terjadi maka Fazlur Rahman pada tanggal 5 September 1986 mengambil langkah untuk mengundurkan diri dan langsung dikabulkan oleh Ayyub Khan. Akhirnya Rahman pun melakukan pengambilan keputusan yakni mengundurkan diri pada September 1968 dari jabatan Direktur Lembaga Riset Islam, lalu menyusul pada tahun 1969 turut dilepaskan jabatannya selaku anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam. Rahman berpendapat bahwa kebebasan intelektual yang bertanggung jawab seperti tanah airnya belum siap menyediakan lingkungan tersebut. Maka akhirnya, Rahman memutuskan untuk hijrah ke Chicago⁵⁹ untuk menjabat sebagai Guru Besar dalam kajian Islam dalam segala aspeknya pada *Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago*. Dengan fokus mengabdikan sebagai Profesor pada Universitas Chicago berawal sejak 1970. Dan akhirnya Rahman meninggal dunia di Chicago pada tanggal 26 Juli 1988.

⁵⁷ Taufiq Adnan Amal, "Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neo-Modernisme Islam Dewasa ini" dalam *Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif: Neomodernisme Islam Fazlur Rahman* (Terj.), Cet. ke-5, Mizan: Bandung, 1993, hal. 13-14.

⁵⁸ Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neomodern Islam*, Bandung: Mizan, 1987, hal. 13-14.

⁵⁹ Ihsan Ali Fauzan, "Mengapa Saya Hengkang dari Pakistan", *Jurnal Islamika*, No. 2, Oktober-Desember 1993, 17.

2. Latar Belakang Pendidikan

Fazlur Rahman, seorang pemikir dan intelektual Muslim terkenal, memiliki latar belakang pendidikan yang kaya dan beragam. Berikut adalah latar belakang pendidikan lengkap Fazlur Rahman, beserta tahunnya:

Pendidikan Awal di India: Fazlur Rahman memulai pendidikan dasarnya di sekolah-sekolah tradisional di India pada awal 1920-an. Ia menuntut ilmu di Madrasah, tempat ia mempelajari dasar-dasar agama Islam, bahasa Arab, dan mata pelajaran agama lainnya.

Universitas Aligarh Muslim University (AMU), India: Pada tahun 1930-an, setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Fazlur Rahman melanjutkan studinya di Universitas Aligarh Muslim University (AMU). Di universitas ini, ia memperoleh gelar Sarjana Muda (Bachelor's degree) pada tahun 1939. Di AMU, ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, teologi, dan ilmu-ilmu sosial. Pengalaman akademiknya di Aligarh memberikan dasar yang kuat bagi pemikiran intelektualnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, Fazlur Rahman melanjutkan pendidikannya di Universitas Aligarh Muslim University (AMU) di India. Di sini, banyak disiplin ilmu ia pelajari, termasuk teologi, filsafat, dan bahasa Arab, yang memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan intelektualnya.

Universitas Cambridge, Inggris: Setelah menyelesaikan pendidikannya di AMU, pada tahun 1940-an, Fazlur Rahman melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Cambridge, Inggris. Di sini, ia mendalami kajian Islam dan memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada tahun 1943. Di Cambridge, ia belajar di bawah bimbingan para cendekiawan terkemuka dan memperdalam pemahamannya tentang filsafat dan sejarah Islam. Setelah memperoleh gelar sarjana di AMU, Rahman melanjutkan pendidikannya ke Inggris dan bergabung dengan Universitas Cambridge. Di Cambridge, ia mendalami ilmu-ilmu Islam secara lebih mendalam, khususnya dalam bidang teologi dan filsafat Islam. Di universitas ini, Fazlur Rahman belajar di bawah bimbingan sejumlah pemikir terkenal dan memperoleh gelar Master of Arts (MA). Pendidikan di Cambridge sangat berpengaruh terhadap cara berpikir kritisnya mengenai Islam dan pengaruhnya terhadap pemikiran modern.

Pendidikan di Universitas Lahore, Pakistan: Setelah kembali ke India dan kemudian ke Pakistan, Fazlur Rahman mengajar di berbagai universitas, termasuk di Universitas Lahore. Di sini, ia mengembangkan pendekatannya dalam mengajarkan studi Islam, yang memadukan pemikiran tradisional dengan perspektif modern.

Universitas Chicago, Amerika Serikat: Pada tahun 1960-an, Fazlur Rahman pindah ke Amerika Serikat dan menjadi profesor Sejarah dan Filsafat Islam di Universitas Chicago. Di sini, ia mengajar dan melakukan penelitian hingga akhir hayatnya. Di Chicago, ia mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu pemikir utama dalam dunia Islam kontemporer. Ia menghabiskan banyak waktu mengembangkan teori-teori baru dalam tafsir al-Qur'an dan studi-studi Islam. Setelah kembali ke Pakistan pada tahun 1950-an, Fazlur Rahman melanjutkan karier akademiknya. Pada tahun 1960-an, ia mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Universitas Chicago, salah satu lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Di sini, ia menjadi profesor Sejarah dan Filsafat Islam. Pengalaman di Amerika sangat mempengaruhi pemikirannya tentang pentingnya menyesuaikan pemikiran Islam dengan tantangan dunia modern.

Fazlur Rahman menulis sejumlah karya penting, dan pandangannya menjadi rujukan dalam dunia akademik Islam, terutama mengenai pembaruan pemikiran Islam dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks modern. Ia meninggal pada 26 Juli 1988 di Chicago, Amerika Serikat.⁶⁰

3. Keilmuan dan Karya-karya Fazlur Rahman

Fazlur Rahman (1919-1988) adalah seorang intelektual Muslim terkemuka asal Pakistan yang dikenal karena kontribusinya yang mendalam terhadap studi Islam dan pemikirannya yang berfokus pada pembaruan pemahaman tentang tulisan teks agama, terutama Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam pemikiran Fazlur Rahman beserta sumber referensi datanya.

1) Pendekatan Kontekstual tentang Al-Qur'an

Dia dikenal dengan pendekatannya secara kontekstual terhadap Al-Qur'an, yang disebut "*Double Movement*". Pendekatan ini terdiri dari dua langkah:⁶¹

1. Pemahaman teks Al-Qur'an dalam konteks historis: Mengingat bahwa wahyu diturunkan dalam konteks tertentu pada waktu tertentu, Rahman berpendapat bahwa Al-Qur'an harus dipahami dengan memperhitungkan konteks sosial, budaya, dan historis pada saat wahyu itu turun.

⁶⁰ Abd A'la, "Islam sebagai Faith in Action; Menguk Liberalisme Teologi Fazlur Rahman", *Akademika Jurnal Studi Keislaman*, Vol 16 No. 2, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005.

⁶¹ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*. 1980 edisi pertama, Bibliotheca Islamica, Minneapolis/Chicago, hal. 7-9

2. Menginterpretasikan teks untuk relevansi saat ini: Setelah memahami konteks sejarah, teks Al-Qur'an harus diterjemahkan ke dalam konteks kehidupan modern, menjadikannya relevan dengan isu-isu kontemporer.

Fazlur Rahman berpendapat bahwa tafsir konvensional seringkali terjebak pada pemahaman literal dan tradisional tanpa mempertimbangkan konteks zaman dan peran aktif pembaca dalam interpretasi teks. Ideal moral al-Qur'an yang dituju oleh al-Qur'an lebih pantas diaplikasikan ketimbang ketentuan legal spesifiknya.⁶²

- 2) Reinterpretasi Fiqh dan Hukum Islam

Rahman juga mengajukan ide-ide baru terkait hukum Islam (fiqh). Ia berpendapat bahwa hukum Islam bukanlah suatu sistem hukum yang statis, tetapi harus bersifat dinamis dan meluas mengikuti kebutuhan zaman. Ia menekankan bahwa penafsiran hukum Islam harus mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kebaikan sosial. Rahman membahas hubungan historis antara sunnah Nabi, ijtihad, dan ijma', serta bagaimana ijtihad personal kaum awal menghasilkan sunnah hidup, yang kemudian menjadi ijma'.⁶³

- 3) Pemikiran Tentang Modernitas dan Islam

Dia adalah seorang pemikir Islam yang terlibat dalam dialog antara Islam dan modernitas. Ia melihat bahwa Islam tidak hanya cocok dengan nilai-nilai modernitas, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap peradaban modern, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, ia juga menekankan pentingnya penghindaran terhadap sekularisme yang berlebihan dan penolakan terhadap pendangkalan ajaran agama dalam kehidupan sosial.⁶⁴

- 4) Pentingnya Akal dan Ilmu dalam Islam

Fazlur Rahman menganggap bahwa akal dan ilmu pengetahuan merupakan bagian integral dari Islam. Ia menolak pandangan yang merendahkan rasio atau yang membatasi ilmu pengetahuan kepada interpretasi literal terhadap teks-teks agama.

Menurut Rahman, Islam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, dan terdapat hubungan yang erat antara pencarian

⁶² Fazlur Rahman, *Islam*, The University of Chicago Press, Chicago, 1979, hal. 231

⁶³ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*. 1965, bab "Concepts Sunnah, Ijtihād and Ijmā' in the Early Period" hal. 1-26.

⁶⁴ Fazlur Rahman, *Islamic Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 1982, The University of Chicago, Chicago, hal. 5-7.

ilmiah dan pencarian spiritual dalam tradisi Islam.⁶⁵

5) Penyatuan Spiritualitas dan Sosial

Fazlur Rahman percaya bahwa ajaran Islam tidak hanya membahas aspek spiritual tetapi juga sosial. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.⁶⁶

Rahman setelah tiba di Chicago, semua kemampuan intelektualnya di aktualisasikan baik kajian normative ataupun histories dimulai di tempat barunya itu. Selama karir intelektualnya, Rahman cukup produktif dalam berkarya lebih kurang 5 buku dan sekitar 50 artikel yang telah ia tulis dan dimuat di beberapa jurnal internasional.⁶⁷

Fazlur Rahman dikenal sebagai seorang yang sangat produktif dalam menulis, terutama dalam kajian tafsir al-Qur'an dan filsafat Islam. Karya-karyanya, seperti *Islam* (1979), *Major Themes of the Qur'an* (1980), dan *Islamic Methodology in History* (1982), banyak dijadikan rujukan di kalangan akademisi.

Tentu, ada banyak aspek lain yang dapat menunjukkan keilmuan Fazlur Rahman selain yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa tambahan penting yang memperlihatkan kedalaman dan keberagaman pemikiran beliau:

1. Pandangan tentang Pembaruan Pemikiran Islam

Fazlur Rahman percaya bahwa pembaruan dalam pemikiran Islam sangat penting untuk menghadapi tantangan zaman modern. Dia menekankan bahwa pembaruan tersebut harus dilakukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam. Salah satu cara untuk mencapai pembaruan ini adalah dengan menggali kembali pemahaman terhadap sumber-sumber asli Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dengan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual.

Dia mengkritik pemikiran tradisional yang statis dan dogmatis, serta mendorong umat Islam untuk lebih mengandalkan akal dan rasio dalam memahami ajaran agama. Sebagai contoh, dalam karyanya *Islamic Methodology in History*, Rahman membahas bagaimana sejarah intelektual Islam perlu diinterpretasikan dengan cara yang tidak terjebak dalam tradisi

⁶⁵ Fazlur Rahman, *Knowledge and Civilization in Islam*. University of Chicago Press, bagian dari Publications of the Center for Middle Eastern Studies, No. 15, 1982, hal. 50-80

⁶⁶ Fazlur Rahman, *Islamic Thought: An Introduction*. Holt Rinehart and Winston, 1966, Bab 2-3 hal. 30-80

⁶⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman*, t.tp, t.p, t.th, hal. 19-25.

masa lalu yang tidak relevan dengan kondisi sosial-politik masa kini.⁶⁸

2. Pentingnya Membangun Tradisi Ilmiah dalam Islam

Rahman menganggap bahwa salah satu kelemahan utama dalam pemikiran Islam modern adalah hilangnya tradisi ilmiah yang pernah berkembang pesat pada masa Keemasan Islam. Menurutnya, umat Islam perlu menghidupkan kembali tradisi ilmiah ini untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam karya-karyanya, ia juga berbicara tentang pentingnya pendidikan ilmiah yang terbuka terhadap sains dan teknologi, serta bagaimana ilmu pengetahuan dapat membantu umat Islam mencapai kemajuan tanpa mengorbankan ajaran agama mereka.

3. Kritik terhadap Kecenderungan Pemikiran Sekuler

Fazlur Rahman juga dikenal karena kritiknya terhadap kecenderungan sekularisasi yang berkembang di banyak negara Muslim, khususnya pada abad ke-20. Sekularisme, menurutnya, sering kali memisahkan agama dari kehidupan sosial dan politik, yang dapat mengarah pada pengabaian nilai-nilai moral dan spiritual dalam keputusan-keputusan sosial-politik.

Namun, di sisi lain, Rahman juga mengkritik ekstremisme agama yang berusaha menjadikan hukum agama sebagai satu-satunya dasar bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Bagi Rahman, Islam adalah agama yang memberikan kebebasan dalam beragama, yang juga menghargai pluralisme dan keragaman dalam masyarakat.⁶⁹

4. Pemikiran tentang Konsep Tauhid

Dalam hal pemikiran teologi, Fazlur Rahman menekankan pentingnya konsep Tauhid (keesaan Tuhan) sebagai inti ajaran Islam. Bagi Rahman, Tauhid bukan hanya sebuah keyakinan teologis, tetapi juga sebuah prinsip dasar yang dapat mempengaruhi seluruh sistem nilai dan pandangan dunia umat Islam. Tauhid bagi Rahman bukan sekadar mengakui Tuhan yang Maha Esa, tetapi juga mengakui bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini harus dilihat melalui lensa keesaan Tuhan, yang mencakup bidang moral, sosial, politik, dan ekonomi.

⁶⁸ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Bab I: Concepts Sunnah, Ijtihād and Ijmā', Penerbit: Central Institute of Islamic Research, Karachi, Pakistan, 1965, hal. 1-26.

⁶⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: ...* Bab 3, hal. 84-130

Ia berpendapat bahwa jika umat Islam benar-benar memahami konsep Tauhid secara mendalam, maka ajaran ini akan menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan bertanggung jawab.⁷⁰

5. Pemikiran tentang Keberagaman dalam Islam

Salah satu pemikiran penting Fazlur Rahman adalah pandangannya tentang keberagaman dalam Islam. Ia percaya bahwa keberagaman dalam pemahaman dan praktik Islam adalah sesuatu yang tidak hanya dapat diterima, tetapi juga diakui sebagai bagian dari keindahan ajaran Islam itu sendiri. Dalam hal ini, ia mengkritik pendekatan yang cenderung menganggap satu bentuk interpretasi atau praktik sebagai "benar" dan yang lainnya sebagai "salah".

Menurut Rahman, Islam tidak hanya mengajarkan pemahaman yang statis, tetapi juga mendorong umatnya untuk terlibat dalam dialog yang terus-menerus dengan berbagai pandangan dan budaya. Ini mencerminkan pemikirannya yang inklusif terhadap pluralitas dan perbedaan dalam masyarakat.

6) Kontribusi terhadap Pembentukan Pendidikan Islam Modern

Fazlur Rahman juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam modern. Ia mendorong agar pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pengajaran teks-teks agama tradisional, tetapi juga harus mencakup disiplin ilmu modern, seperti sains, filsafat, dan teknologi.

Dengan cara ini, ia percaya bahwa umat Islam dapat membangun peradaban yang lebih maju, yang tidak hanya mengandalkan tradisi lama tetapi juga terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Rahman berargumen bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan akal dan kemampuan kritis, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia modern.

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa keilmuan Fazlur Rahman dapat dilihat dalam kontribusinya terhadap berbagai bidang, mulai dari teologi, fiqh, hingga pendidikan Islam. Ia mengusung gagasan yang berani tentang pembaruan pemikiran Islam, yang tetap berpegang pada prinsip dasar Islam namun dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan zaman. Pemikiran-pemikirannya memberi dasar yang kuat untuk intelektual Islam yang lebih dinamis dan terbuka terhadap tantangan zaman. Dengan menghargai akal, pluralitas, dan ilmu pengetahuan, Fazlur Rahman

⁷⁰ Fazlur Rahman, *Islamic Thought: ...* hal. 30-80

mengajukan pemikiran Islam yang holistik dan progresif.

Dan juga tidak dinafikan bahwa Fazlur Rahman adalah pemikir Islam yang memperkenalkan pemikiran yang lebih terbuka dan dinamis terhadap tulisan teks ajaran agama, terutama Al-Qur'an. Pendekatannya yang kontekstual dan progresif terhadap interpretasi teks-teks agama, serta penekanannya pada keterkaitan antara agama dan kehidupan sosial-politik, menjadikannya salah satu intelektual Muslim paling berpengaruh pada abad ke-20. Jika Anda tertarik untuk mendalami lebih lanjut, karya-karya utama seperti *Major Themes of the Qur'an* dan *Islamic Methodology in History* akan memberikan wawasan lebih dalam mengenai pemikiran-pemikirannya.

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir dan intelektual terkemuka yang menghasilkan sejumlah karya penting dalam kajian Islam, teologi, dan pemikiran sosial. Berikut adalah rincian beberapa karya utama beliau, termasuk tahun penerbitannya sebagai berikut:

2) "*Islamic Methodology in History*" (1965)

Buku ini berfokus pada analisis metodologi dalam studi Islam, khususnya mengenai cara-cara penafsiran dan pemahaman terhadap teks-teks agama dalam sejarah intelektual Islam. Rahman mengkritik pendekatan tradisional yang tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial ketika menafsirkan wahyu dan teks-teks klasik. Ia mengusulkan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual. Kontribusinya karya ini memberikan wawasan tentang pentingnya metodologi yang lebih modern dan kritis dalam memahami tradisi intelektual Islam, serta membuka ruang bagi pembaruan dalam studi Islam.⁷¹

3) "*Islamic Thought: An Introduction*" (1966)

Buku ini adalah pengantar yang komprehensif tentang pemikiran Islam, mencakup sejarah intelektual Islam, perkembangan teologi, filsafat, dan hukum Islam. Rahman membahas perkembangan aliran-aliran utama dalam Islam, seperti kalam, filsafat, dan tasawuf, serta bagaimana pemikiran-pemikiran ini berinteraksi dengan konteks sosial dan politik sepanjang sejarah. Kontribusinya bahwa buku ini sangat berguna bagi pembaca yang ingin memahami evolusi pemikiran Islam, serta memberikan kerangka untuk mempelajari perubahan-perubahan besar dalam dunia intelektual Islam.⁷²

4) "*Major Themes of the Qur'an*" (1980)

Dalam tulisan ini, dia mengidentifikasi dan membahas

⁷¹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*. ... hal. 10–60

⁷² Fazlur Rahman, *Islamic Thought*: ... hal. 40-150

tema-tema utama dalam Al-Qur'an, seperti tauhid (keesaan Tuhan), keadilan sosial, dan peran umat manusia dalam alam semesta. Ia menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dalam konteks wahyu dan cara-cara yang relevan untuk menerapkannya dalam kehidupan kontemporer. Kontribusi buku ini menjadi salah satu karya penting dalam tafsir modern karena menawarkan pendekatan tematik yang memperhatikan pesan-pesan universal dalam Al-Qur'an, serta relevansi ajaran-ajaran tersebut dengan tantangan zaman sekarang.⁷³

- 5) *"Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition"* (1982)

Buku ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh Islam dalam menghadapi modernitas. Rahman mengkritik sekularisme dan ekstremisme agama, serta berpendapat bahwa Islam harus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Ia membahas bagaimana intelektual Muslim dapat merespons perubahan sosial dan politik di dunia modern. Dengan kontribusi buku ini memberikan kontribusi penting dalam diskusi tentang hubungan antara Islam dan modernitas, serta membuka wacana tentang bagaimana tradisi Islam dapat berkembang dalam konteks dunia kontemporer.

- 6) *"Knowledge and Civilization in Islam"* (1984)

Dalam karya ini, Rahman membahas hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam. Ia menekankan bahwa pada masa kejayaan Islam, ilmu pengetahuan berkembang pesat, tetapi kemudian mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu. Rahman menyerukan pemulihan hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan umat Islam. Kontribusi Buku ini penting dalam memahami bagaimana Islam dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta bagaimana tradisi ilmiah Islam dapat dibangkitkan kembali.

- 7) *"The Philosophy of Mulla Sadra"* (1963)

Buku ini adalah studi tentang Mulla Sadra, seorang filsuf besar dari Iran yang mengembangkan sistem filsafat transendental. Rahman menganalisis kontribusi Mulla Sadra terhadap pemikiran metafisika dan ontologi dalam tradisi Islam. Karya ini menunjukkan bagaimana filsafat Mulla Sadra berinteraksi dengan pemikiran Yunani dan Islam. Kontribusi Buku ini penting untuk mempelajari filsafat Islam modern, khususnya pemikiran Mulla Sadra yang mempengaruhi pemikiran filsafat Islam di Persia dan

⁷³ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*. ... bab 1.

dunia Islam pada umumnya.⁷⁴

7) "*Islamic Reformism: A Critical View*" (1986)

pada buku ini, Rahman mengkritik gerakan reformasi Islam yang lahir di abad ke-19 dan ke-20. Ia berpendapat bahwa banyak gerakan tersebut terpengaruh oleh pemikiran Barat dan tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar Islam. Rahman menekankan perlunya reformasi yang lebih dalam, yang mempertimbangkan kontekstualisasi ajaran Islam dalam dunia modern. Kontribusinya buku ini memberikan perspektif kritis terhadap reformasi Islam dan menawarkan pemikiran alternatif yang lebih berbasis pada tradisi intelektual Islam itu sendiri.⁷⁵

8) "*Foundations of Islam*" (1989, diterbitkan pasca wafatnya)

Karya ini, diterbitkan setelah kematian Rahman, adalah penjelasan mendalam mengenai dasar-dasar ajaran Islam, termasuk konsep-konsep inti seperti tauhid, rasul, wahyu, dan ajaran moral. Rahman menekankan ternyata Islam adalah ajaran yang hidup serta harus diterjemahkan kepada konteks hidup yang modern. Kontribusi Buku ini penting untuk memahami ajaran dasar Islam, serta memberikan wawasan tentang bagaimana Islam dapat dipraktikkan dalam dunia kontemporer.⁷⁶

Kesimpulannya Karya-karya Fazlur Rahman sangat beragam, mencakup bidang-bidang seperti metodologi ilmiah dalam studi Islam, hubungan Islam dengan modernitas, pengembangan ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam, dan banyak lagi. Buku-buku tersebut tidak hanya menyajikan analisis historis dan teologis, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang relevan dengan tantangan zaman modern. Sebagian besar karya beliau diterbitkan oleh The University of Chicago Press, yang menjadi rumah bagi banyak publikasi utama dalam studi Islam. Rahman telah meninggalkan warisan pemikiran yang kaya dan berpengaruh dalam tradisi intelektual Islam.

4. Teori *Double Movement*

Pengertian Teori *Double Movement*

Antisipasi oleh pemikiran keislaman yang sudah mapan secara historis, maka memaksa adanya kelahiran *Neo-modernisme* dan Buku Referensi Utama

⁷⁴ Fazlur Rahman, *The Philosophy of Mulla Sadra*. State University of New York Press, Albany. 1975, hal. 27-113.

⁷⁵ Fazlur Rahman, *Islamic Reformism: A Critical View*. Cambridge: Cambridge University Press. 1986, hal. 15-80.

⁷⁶ Fazlur Rahman, *Foundations of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press. 1989, hal. 120-150.

Karena tuntunan zaman yang kurang mendapat.⁷⁷ Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam yang terkenal karena kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran dan pemahaman terhadap agama Islam. Salah satu teori penting yang ia kembangkan adalah *double movement* (gerakan ganda). hal ini sering dibahas dalam konteks hubungan antara agama dan modernitas, serta bagaimana umat Islam harus menyikapi perkembangan zaman dan modernitas yang terus berubah.

Teori *double movement* Fazlur Rahman merujuk pada dua gerakan utama yang harus terjadi dalam kehidupan umat Islam, yaitu:

- 1) Gerakan pertama (kembali ke sumber asli Islam):
 - 1.1) Gerakan pertama ini berkaitan dengan penafsiran kembali sumber pokok Islam, yaitu ayat-ayat Allah dan Hadis, untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan konteks zaman. Rahman berargumen bahwa banyak tafsir klasik yang dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial saat itu, sehingga umat Islam perlu kembali memahami teks-teks asli tanpa dibebani oleh tradisi tafsir yang tidak relevan lagi.
 - 1.2) *Double movement* pertama ini adalah upaya untuk mengembalikan ajaran Islam pada inti yang asli dan murni, agar relevan dengan kebutuhan umat Islam masa kini.
2. Gerakan kedua (adaptasi dengan konteks sosial dan modernitas):
 - 2.1) Gerakan kedua berkaitan dengan adaptasi ajaran Islam terhadap perkembangan zaman dan konteks sosial yang terus berubah. Rahman menyadari bahwa meskipun ajaran Islam adalah ajaran yang abadi, tetapi cara aplikasi dan penafsirannya harus mempertimbangkan perubahan dalam masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemikiran modern.
 - 2.2) Gerakan ini melibatkan penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks modern, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender, yang mungkin tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks klasik, tetapi dapat dipahami melalui prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Inti dari Teori Double Movement

Teori *double movement* Fazlur Rahman mendorong adanya keseimbangan antara dua aspek:

- 1) Kembali pada sumber asli Islam (ayat-ayat Allah dan dan Hadits)

⁷⁷Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999, hal. 15-16.

melalui penafsiran yang lebih kontekstual dan dinamis.

- 2) Menyesuaikan dan mengadaptasi ajaran Islam dengan perkembangan zaman dan tantangan modernitas, dengan tujuan untuk mempertahankan relevansi Islam dalam konteks sosial dan budaya kontemporer.

Fazlur Rahman berpendapat bahwa kedua gerakan ini harus dilakukan secara bersamaan, sehingga ajaran Islam tetap otentik dan relevan tanpa terjebak dalam penafsiran yang statis atau tradisional yang tidak sesuai dengan zaman.⁷⁸

Ada beberapa hal yang menjadi aspek kunci paradigmatis untuk memahami pemikiran Rahman. Dalam tulisan ini paling tidak ada enam aspek tersebut, diantaranya:⁷⁹

- A. Pewahyuan dan konteks sosio-historis.
- B. *The ideal and the contingent*.
- C. Keadilan sosial (*Sosial justice*).
- D. Prinsip moral.
- E. Kehati-hatian dalam penggunaan hadits
- F. Menautkan masa lalu dan masa sekarang

Enam aspek tersebut diatas akan dipaparkan secara general dengan maksud dan tujuan mampu memahami secara utuh teori yang dimunculkan Rahman dalam bab selanjutnya.

Pertama: Aspek Pewahyuan dan Konteks Sosio-Historis

1.1. Aspek Pewahyuan dalam Teori Double Movement

Fazlur Rahman menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap pewahyuan dalam konteks *double movement*. Menurut Rahman, wahyu dalam Islam tidak hanya terbatas pada teks yang tertera pada isi Al-Qur'an, tetapi juga harus dipahami pada kerangka konteks sosial dan historis yang melingkupi wahyu tersebut.

Wahyu sebagai Teks dan Konteks

Menurut Rahman, wahyu adalah pesan ilahi yang bersifat abadi, tetapi penerimaannya dan penerapannya selalu berada dalam konteks tertentu. Dalam hal ini, Al-Qur'an sebagai wahyu tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial, politik, dan budaya pada masa pewahyuan itu berlangsung. Oleh karena itu, untuk memahami makna yang terkandung dalam wahyu, seseorang harus memperhatikan tidak hanya teks itu sendiri, tetapi juga konteks sosial

⁷⁸Seyyed Hossein Nasr, *"Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy."*, 2006, hal. 259–273.

⁷⁹Suha Taji-Farouki, *Modern Muslim intellectuals and the Qur'an*, Oxford University Press, 2006, hal. 45.

dan historis di balik wahyu tersebut.

Rahman berpendapat bahwa pemahaman terhadap wahyu yang terpisah dari konteks zaman dapat menyesatkan atau tidak relevan dalam kondisi sosial kontemporer. Misalnya, ajaran-ajaran yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, atau politik yang terdapat pada Al-Qur'an harus dijelaskan kembali supaya dapat diterapkan dalam konteks zaman sekarang. Proses ini, menurut Rahman, adalah bagian dari *double movement*, di mana wahyu (terutama Al-Qur'an) harus dimengerti dalam dua dimensi: sebagai teks yang bersifat tetap dan sebagai fenomena yang harus dipahami dalam konteks kehidupan umat Islam.

Tafsiran Kontekstual terhadap Wahyu

Dalam teori *double movement*, Rahman mengusulkan agar umat Islam mengembangkan tafsiran yang kontekstual terhadap wahyu. Tafsiran ini bertujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai universal yang ada dalam wahyu, namun disesuaikan dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Rahman menekankan bahwa wahyu, meskipun bersifat tetap dan mutlak, harus dipahami dalam konteks sejarah dan masyarakat saat itu.

1.2. Aspek Konteks Sosio-Historis dalam Teori Double Movement

Fazlur Rahman percaya bahwa tidak ada teks wahyu yang bisa dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historis di baliknya. Konteks sosial dan historis menjadi elemen penting dalam memahami makna wahyu, karena wahyu tersebut turun untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia pada masa tertentu.

Konteks Sosial dan Sejarah Pewahyuan

Al-Qur'an, sebagai kalam Ilahi yang diberikan kepada Nabi Muhammad, diberikan dalam konteks masyarakat Arab di abad ke-7, yang memiliki tantangan sosial, budaya, dan politik yang sangat berbeda dengan konteks masyarakat modern. Oleh karena itu, memahami konteks sosial pada masa pewahyuan menjadi sangat penting ketika menjelaskan teks ayat tertentu yang berhubungan dengan hukum, etika, atau sosial. Rahman berargumen bahwa banyak ayat yang turun terkait dengan kondisi masyarakat saat itu dan harus dilihat dengan pemahaman yang sesuai.

Peran Konteks Sosial dalam Penafsiran

Rahman menegaskan bahwa wahyu tidak boleh dipahami

sebagai hukum yang absolut dan terlepas dari konteks sosial dan historis. Misalnya, dalam memaknai teks ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum waris, peran perempuan dalam masyarakat, atau aturan sosial lainnya, penafsiran harus mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk perubahan sosial dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat modern.

Melalui teori *double movement*, Rahman mengajak umat Islam untuk melihat bahwa wahyu dan konteks sosial sejarah berhubungan erat. Teks-teks wahyu harus dipahami sebagai respon terhadap situasi sosial saat itu, tetapi tidak berarti bahwa ajaran wahyu hanya relevan untuk zaman tersebut. Dengan memahami konteks sejarah pewahyuan, umat Islam bisa lebih bijak dalam menafsirkan dan mengadaptasi ajaran-ajaran wahyu untuk menjawab tantangan zaman sekarang.

1.3. Keterkaitan Antara Pewahyuan dan Konteks Sosio-Historis

Kedua aspek ini saling melengkapi dalam teori *double movement*. Wahyu dan konteks sosio-historis bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling berkaitan dan membentuk pemahaman yang lebih holistik terhadap ajaran Islam. Rahman menyarankan bahwa umat Islam tidak hanya kembali kepada teks wahyu (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi juga memahami konteks sosial dan historis di mana wahyu tersebut turun. Proses ini diperlukan agar ajaran Islam dapat tetap relevan dan hidup dalam masyarakat modern yang terus berkembang.

Dengan memahami hubungan antara wahyu dan konteks sosial sejarah, umat Islam bisa menemukan cara untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kontemporer tanpa kehilangan esensi dari ajaran tersebut.

Aspek pewahyuan dan konteks sosio-historis dalam teori *double movement* Fazlur Rahman menunjukkan pentingnya penafsiran yang kontekstual terhadap wahyu pada Kitab suci dan Hadits. yaitu mengaitkan wahyu dengan situasi sosial dan sejarah saat itu, Rahman mendorong umat Islam untuk melihat wahyu sebagai respons terhadap tantangan sosial tertentu, yang perlu dipahami dan diterapkan dalam konteks masyarakat modern yang berkembang.⁸⁰

Kedua: *The Ideal and the Contingent*

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam yang menekankan pentingnya pemahaman yang kontekstual terhadap wahyu dan penerapannya dalam kehidupan modern. Dalam karya-karyanya,

⁸⁰ John L. Esposito, *Islam: The Straight Path.*, Oxford University Press, New York, 2005, hal. 1-60.

Rahman memperkenalkan konsep-konsep yang penting dalam pemahaman Islam, salah satunya adalah "*the ideal*" dan "*the contingent*" yang menjadi bagian dari teori *double movement*.

Teori *double movement* itu sendiri mengacu pada dua gerakan utama dalam pemahaman ajaran Islam yang harus berjalan bersamaan: pertama, berpulang kepada sumber-sumber pokok Islam (Al-Qur'an dan Hadis) melalui penafsiran yang relevan dengan kondisi sosial saat ini, dan kedua, adaptasi ajaran Islam dengan perkembangan sosial, budaya, dan intelektual kontemporer. Dalam konteks ini, *the ideal* dan *the contingent* menjadi dua konsep yang membantu menjelaskan bagaimana wahyu dan ajaran Islam dapat diterapkan dalam konteks zaman yang berbeda.

1. *The Ideal: Konsep Keabadian dalam Wahyu*

The ideal merujuk pada konsep atau nilai-nilai abadi yang ada dalam wahyu Islam, yang tidak berubah meskipun masyarakat dan konteks zaman berubah. Nilai-nilai ini bersifat universal dan sempurna, memberikan pedoman moral, etika, dan hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. Dalam hal ini, *the ideal* adalah inti ajaran Islam yang tidak tergantung pada waktu dan tempat. Rahman menyebut nilai-nilai ini sebagai prinsip dasar yang terkandung dalam teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadis.

Contoh dari *the ideal* adalah konsep keadilan, kesetaraan, kebenaran, dan kepedulian sosial yang merupakan pesan universal dari wahyu. Meskipun konteks sosial atau politik bisa berubah, prinsip-prinsip ideal ini tetap tidak berubah dan berlaku untuk semua umat Islam sepanjang waktu.

Namun, Rahman mengingatkan bahwa meskipun *the ideal* bersifat tetap dan abadi, cara penerapannya dalam kehidupan nyata memerlukan tafsiran yang fleksibel dan kontekstual. Hal ini penting dalam rangka memahami wahyu secara lebih dinamis agar sesuai dengan kebutuhan zaman.

2. *The Contingent: Konteks Sosial dan Historis*

Berbeda dengan *the ideal*, *the contingent* merujuk pada kondisi dan konteks sosial-historis yang mempengaruhi penafsiran dan penerapan ajaran Islam dalam dunia nyata. Rahman menekankan bahwa wahyu diturunkan dalam kondisi sosial dan historis tertentu, yang berarti bahwa konteks waktu, tempat, dan budaya harus diperhitungkan dalam pemahaman wahyu.

The contingent mencakup berbagai faktor eksternal seperti keadaan sosial, politik, dan ekonomi pada saat wahyu diturunkan.

Misalnya, banyak ayat pada Al-Qur'an yang terkait dengan kondisi masyarakat Mekkah serta Madinah pada abad ke-7 yang sangat berbeda dengan kondisi umat Islam modern. Oleh karena itu, untuk memahami wahyu secara tepat, umat Islam perlu melihat bagaimana ajaran tersebut diterjemahkan dalam konteks dunia kontemporer yang memiliki tantangan sosial, politik, dan teknologi yang jauh berbeda.

Sebagai contoh, banyak peraturan tertulis pada Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum waris, peran perempuan, atau sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan struktur sosial yang ada pada waktu itu. Rahman berpendapat bahwa meskipun hukum-hukum tersebut tetap relevan, penerapan dan interpretasinya harus disesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi di dunia modern.

3. Interaksi antara *The Ideal* dan *The Contingent* dalam Teori *Double Movement*

Dalam teori *double movement*, Rahman menekankan bahwa ajaran Islam tidak bisa dipahami hanya melalui satu perspektif saja baik itu *the ideal* atau *the contingent*. Kedua konsep ini saling terkait dan harus dilihat bersama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai wahyu.

a. Penerapan Nilai Ideal dalam Konteks Kontingen:

Rahman menganggap bahwa nilai-nilai ideal yang ada dalam wahyu harus diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan nyata dengan memperhatikan *the contingent* konteks sosial dan historis yang ada. Misalnya, ajaran keadilan dalam Islam harus diadaptasi dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat modern, yang bisa sangat berbeda dengan sistem yang ada pada masa pewahyuan.

Di sinilah peran penting penafsiran kontekstual. Nilai-nilai ideal harus diterjemahkan dengan cara yang relevan dengan tantangan zaman, sehingga ajaran Islam tetap hidup dan relevan dalam masyarakat yang terus berkembang.

b. Pemahaman Dinamis antara Ideal dan Kontingen:

Rahman menegaskan bahwa umat Islam harus menjaga keseimbangan antara mengakui nilai-nilai ideal yang bersifat tetap dan menyesuaikan penerapannya dengan kondisi sosial yang berubah. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa ajaran Islam, meskipun tetap pada inti, harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Dalam hal ini, *double movement* berperan sebagai proses dinamis yang terus-menerus: mengembalikan umat Islam pada ajaran dasar (*the ideal*) melalui penafsiran yang kontekstual dan

relevan dengan zaman (*the contingent*).

4. Implikasi bagi Pemikiran Islam Kontemporer

Teori *double movement* dan konsep *the ideal* serta *the contingent* yang diajukan oleh Rahman memiliki dampak yang besar pada pemikiran Islam kontemporer, terutama dalam upaya untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan perkembangan zaman modern.

Rahman mengajukan bahwa pemikiran Islam tidak bisa stagnan atau terjebak pada tradisi tafsir yang kaku. Sebaliknya, wahyu harus dipahami sebagai suatu fenomena yang abadi tetapi diterjemahkan dalam konteks sosial yang terus berkembang. Melalui pemahaman ini, Rahman berusaha untuk memperkenalkan pendekatan Islam yang lebih terbuka dan relevan dengan zaman.

Ketiga: Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Keadilan Sosial (*Social Justice*) dalam Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

Dia merupakan seorang cendekiawan Muslim yang dikenal dengan pendekatannya yang kontekstual dan dinamis terhadap wahyu Islam. Salah satu konsep utama yang sering dibahas dalam karyanya adalah keadilan sosial (*social justice*), yang ia anggap sebagai inti dari ajaran Islam. Dalam konteks teori *double movement*, keadilan sosial memainkan peran penting, karena Rahman berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam harus dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial dan historis yang terus berkembang.

Teori *double movement* itu sendiri mengacu pada dua gerakan utama: pertama, mengembalikan umat Islam kepada sumber-sumber asli Islam melalui tafsiran yang lebih relevan dengan konteks zaman, dan kedua, menyesuaikan ajaran Islam dengan perubahan sosial dan historis yang ada. Dalam hal ini, keadilan sosial merupakan prinsip yang harus diterjemahkan baik dari teks wahyu maupun dalam konteks sosial yang berkembang.

1. Keadilan Sosial dalam Konteks Wahyu Islam

Keadilan sosial merupakan nilai yang sangat penting dalam Islam dan terdapat dalam banyak ayat Al-Qur'an. Islam memandang keadilan sebagai prinsip pokok pada kehidupan umat manusia, baik dalam hubungan individu dengan Tuhan, maupun dalam hubungan sosial antar sesama manusia. Dalam konteks wahyu, keadilan sosial

mencakup berbagai aspek seperti kesetaraan di depan hukum, hak-hak sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Menurut Rahman, keadilan sosial bukan hanya sekadar aspek hukum atau norma sosial, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etis yang mendalam. Ia berpendapat bahwa nilai keadilan dalam Islam harus dipahami sebagai usaha untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berperikemanusiaan dan penuh dengan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial. Ini terlihat dalam prinsip-prinsip dasar seperti zakat (amal), kewajiban untuk membantu sesama, dan keharusan untuk menegakkan hak-hak individu, termasuk hak-hak perempuan, miskin, dan minoritas.

2. Keadilan Sosial dalam *Double Movement*

Dalam teori *double movement*, Rahman menekankan dua aspek yang saling terkait dalam memahami keadilan sosial:

a. Gerakan Pertama: Kembali pada Sumber-sumber Islam

Gerakan pertama dalam teori *double movement* adalah kembali pada sumber-sumber asli Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip dasar keadilan yang terkandung dalam wahyu. Rahman mengajukan bahwa keadilan sosial dalam Islam tidak dapat dipahami hanya dengan pendekatan tekstual yang statis. Sebaliknya, wahyu Al-Qur'an yang menerangkan perihal keadilan sosial harus ditafsirkan secara dinamis dan kontekstual, sesuai dengan tantangan zaman. Rahman mengkritik tafsiran klasik yang sering kali tidak memperhatikan perubahan sosial dan kebutuhan umat Islam dalam menghadapi masalah sosial modern.

Dalam hal ini, keadilan sosial dalam Islam bukan hanya menata keterkaitan antara individu dengan individu, namun memperhatikan keterkaitan antara individu dengan masyarakat, serta antara negara dengan warganya. Keadilan sosial menurut Rahman melibatkan pemberian hak-hak dasar, keadilan distribusi, serta pembelaan terhadap yang tertindas.

b. Gerakan Kedua: Menyesuaikan dengan Konteks Sosial-Historis

Gerakan kedua dalam teori *double movement* adalah penyesuaian ajaran Islam dengan perubahan sosial dan sejarah. Rahman percaya bahwa meskipun prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam bersifat abadi dan tidak berubah, penerapan ajaran tersebut harus mempertimbangkan kondisi sosial dan historis yang ada. Konteks sosial-historis ini mempengaruhi cara prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan sosial, diterjemahkan dalam masyarakat

modern.

Keadilan sosial dalam konteks modern mencakup isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi, kesenjangan sosial, hak perempuan, hak minoritas, dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Misalnya, Rahman berpendapat bahwa dalam masyarakat modern yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi yang besar, prinsip keadilan sosial dalam Islam harus mengarah pada kebijakan sosial yang mendukung redistribusi kekayaan dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh umat.

Dalam konteks ini, Rahman berargumen bahwa keadilan sosial juga mencakup penerapan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak individu dalam konteks masyarakat yang pluralistik. Oleh karena itu, meskipun prinsip keadilan sosial sudah ada dalam wahyu, penerapannya dalam masyarakat modern harus mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih luas.

3. Penerapan Keadilan Sosial dalam Masyarakat Modern

Rahman menekankan bahwa keadilan sosial dalam Islam bukanlah sesuatu yang harus dipahami dalam batas-batas historis tertentu. Sebaliknya, nilai-nilai Islam harus diterjemahkan dalam cara yang sesuai dengan kondisi dan tantangan zaman sekarang. Dalam masyarakat modern, ini berarti bahwa keadilan sosial tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi atau politik, tetapi juga mencakup isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak minoritas, dan kesetaraan rasial.

Rahman berpendapat bahwa Islam harus menyediakan pedoman untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, yang melibatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok yang rentan. Misalnya, ia menganggap bahwa dalam konteks kesetaraan gender, meskipun terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan peran perempuan, namun dalam masyarakat modern, keadilan sosial mengharuskan adanya kesetaraan hak antara pria dan wanita, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan keluarga.

4. Keadilan Sosial dan Prinsip-Prinsip Islam dalam Konteks Global

Dalam dunia yang semakin global, keadilan sosial menurut Rahman juga mencakup upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan global antara negara kaya dan negara miskin. Islam, dalam pandangan Rahman, mengajarkan solidaritas global dan mengharuskan umat Islam untuk memperhatikan ketimpangan

yang ada antara negara-negara berkembang dan negara maju.

Rahman percaya bahwa dalam menghadapi ketidakadilan global, umat Islam harus menggunakan prinsip keadilan sosial untuk memperjuangkan kesejahteraan global, baik melalui tindakan diplomatik, ekonomi, maupun melalui solidaritas sosial.

Konsep keadilan sosial dalam teori *double movement* Fazlur Rahman mengajukan bahwa keadilan dalam Islam bukan hanya terkait dengan hukum dan norma yang kaku, tetapi harus dipahami dalam konteks sosial yang terus berkembang. Keadilan sosial dalam Islam, menurut Rahman, melibatkan penerjemahan prinsip-prinsip abadi dari wahyu untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berperikemanusiaan. Keadilan ini harus berlaku tidak hanya dalam skala lokal, tetapi juga dalam skala global, dengan memperhatikan isu-isu ketimpangan ekonomi, kesetaraan gender, hak-hak minoritas, dan keadilan sosial yang lebih luas.⁸¹

Keempat: Prinsip Moral

Prinsip moral. Identifikasinya adalah etika yaitu disiplin keimuan yang diabaikan dalam sejarah keilmuan Islam, sangat disayangkan oleh Rahman. Perihal etika kebanyakan dikembangkan di luar keilmuan syariah dalam bentuk tulisan-tulisan tentang etika. Tadisi Yunani atau Persia malah menjadi dasar ia lebih dikembangkannya. Dalam pandangan Rahman padahal bagian vital Al-Qur'an adalah moralitas. Ditemukan jarak oleh Rahman antara etika dan pada satu sisi dengan hukum dan pada sisi lain dengan teologi, sifat ketiganya berhubungan sangat problematik. Dalam pandangan Rahman bahwa etika merupakan tautan antara teologi dan hukum (Islam).⁸²

Rahman berpendapat bahwa hukum didahului dengan perilaku etis individual. *Taqwa* merupakan basis etika Islam, yaitu melakukan suatu usaha agar dapat mengerjakan apa yang diketahuinya dengan mengedepankan pada nalar seseorang yang berkualitas sehingga mampu membedakan baik dan buruk secara cerdas. *Taqwa* juga memiliki makna sebagai kesadaran pada diri seseorang dengan Tuhannya. Kesadaran ini membentuk dan

⁸¹Anisatul Hamidah, "Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3, 2021, hal. 677-697.

⁸²Budi Harianto, "Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Teologi Islam." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4.2, 2016, hal. 277-298.

memaksimalkan energi moral dan memakai energi tersebut pada saluran yang dibenarkan.⁸³

Dalam pandangan Rahman, bahwa jika ditinjau dari perspektif moral untuk bisa membaca Al-Qur'an, kitab suci ini tidak seharusnya diperlakukan penganutnya hanya sebatas dokumen hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ditegaskan oleh Rahman bahwa Al-Qur'an merupakan teks yang mempunyai konsen pada moral dan isu-isu etis.⁸⁴ Kontruksi hukum berbasis Al-Qur'an, pendekatan yang tepat adalah diawali dengan perumusan prinsip-prinsip moral Al-Qur'an, kemudian mendeduksikan hukum dari prinsip moral tersebut.

Kelima: Kehati-hatian dalam penggunaan hadits

kehati-hatian dalam penggunaan hadits. Rahman kerangka kerja utamanya adalah pola perilaku Nabi dan sahabat yang sangat ditekankan. Rahman meyakini pihak yang selalu konsisten dengan petunjuk Al-Qur'an adalah perilaku Nabi dan sahabatnya. Demitologisasi beberapa aspek kunci sunnah dan hadits perlu dilakukan oleh Rahman. Sunnah itu tidak didefinisikan oleh Rahman sebagaimana ahli fikih dan ahli hadits. Menurut Rahman bahwa yang dimaksud Sunnah itu mencakup apa yang di sebut "*prophetic sunnah*" dan "*living sunnah*". Tradisi ideal kegiatan yang dinisbahkan kepada Nabi disebut *prophetic sunnah*, sementara *living sunnah* adalah *prophetic sunnah* yang secara kreatif dielaborasi dan ditafsirkan sesuai dengan tantangan yang dihadapi umat Islam pada era kontemporer.⁸⁵

Periode awal sejarah keislaman dalam pandangan Rahman bahwa konsep sunnah bersifat cair. Yang disebut Sunnah bukan hanya sekedar merujuk pada sekumpulamm teks saja, namun pada perilaku Nabi dan sahabat juga menjadi normativitas. Sunnah juga mencakup makna *prophetic sunnah* (sunnah profetis) dan *living sunnah* (sunnah yang hidup). Sejarah awal juga menunjuk bagaimana al-Qur'an secara organis direlasikan dengan sunnah. Mereka yang menafsirkan al-Qur'an tanpa referensi sunnah dikritisi oleh Rahman. keduanya saling membutuhkan yakni Al-Qur'an dan sunnah. Tidak ada yang bisa

⁸³Abdullah Saeed, "Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an"..., hal. 52.

⁸⁴ M. Amril, "ISLAM NORMATIF DAN HISTORIS (FAKTUAL): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif dalam Pendidikan." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 5.1, 2019.

⁸⁵ Riza Taufiqi Majid, "Riba dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed." *Muslim Heritage* 5.1, 2020, hal. 61-86.

memberikan penjelasan yang koheren terhadap al-Qur'an, kecuali kehidupan nyata Nabi dan konteks historis yang mengelilinginya.

Pandangan Rahman bahwa pentingnya ijma (kesepakatan) komunitas muslim sebagai media legitimasi terhadap *living sunnah* memiliki keterkaitan dengan *prophetic sunnah* dan *living sunnah*. Ijma berfungsi memelihara keterikatan (*link*) keduanya.⁸⁶ Selain itu tentunya memastikan *living sunnah* tidak keluar dari *prophetic sunnah*.

Keenam: Menautkan masa lalu dan masa sekarang

linking the past and the present (menautkan masa lalu dan masa sekarang). Rahman memiliki paradigma bahwa semua asumsi teoritis tersebut diatas bermuara pada teori penafsiran Rahman *double movement* (gerakan ganda). Ini adalah teori yang mencoba merelasikan, antara normativitas tradisi dan kebutuhan serta tantangan masyarakat muslim kontemporer. *double movement* adalah inti gagasan Rahman tentang pembaharuan pemikiran keislaman. Karenanya, penjelasan tentang teori penafsiran ini akan dipaparkan secara mandiri dalam sub selanjutnya.

Terhadap para pembaharu, Rahman memberikan apresiasi terhadap mereka seperti Muhammad Abduh dan Ahmad Khan atas kesadaran mereka menjadikan reformasi dan perubahan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan pujian terhadap tokoh-tokoh utama lain oleh Rahman juga disampaikannya seperti Hasan Al-Banna dan al-Mawdudi karena fokus mengadakan perlawanan terhadap pengaruh negatif modernisme dan sekularisme. Tapi sangat disayangkan, menurut Rahman para pembaharu seperti yang disebutkan tidak memberikan metode dan solusi yang komprehensif. Hanya sebatas *Ad hoc* semata sebagai solusi yang ditawarkan. Maka dari itulah mengelaborasi studi Islam baru (*new Islamic methodology*) merupakan wujud dari pencurahan energi intelektualitas Rahman yang cukup banyak. Relevansi untuk pengembangan hukum Islam sangat terbantu dengan lahirnya metodologi baru tersebut. Metodologi klasik telah gagap merespon perkembangan modern dalam pandangan Rahman.⁸⁷

Rahman memberikan gagasan pembaharuan berpusat pada Al-Qur'an, karena merupakan sumber pertama dan utama hukum. Kaitannya dengan bagaimana menafsirkan teks-teks hukum al-Qur'an

⁸⁶ Abdullah Saeed, "Fazlur Rahman: a Framework for interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an"..., hal. 55.

⁸⁷Sri Lum'atus Sa'adah, "Transformasi Fikih Klasik menuju Fikih Kontemporer." *Jurnal Falasifa* 3, 2012, hal. 135-150.

secara kontekstual adalah metodologi yang Rahman tawarkan disebabkan Al-Qur'an didalamnya adalah teks.

Secara substantif Rahman berpendapat bahwa Al-Qur'an dan Hadits adalah landasan perbuatan di dunia ini (*for action in this world*).⁸⁸ Tersedianya petunjuk bagi manusia didalam keduanya yakni bagaimana mengatur perilaku mereka di dunia dalam relasi dengan sesamanya. Dalam pikiran manusia ada Tuhan untuk meregulasi perilaku jika manusia memang cerdas secara religio moral. Rahman menegaskan bahwa regulasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan esensi sesuatu. Masih dalam pandangan Rahman bahwa pada masa sejarah abad pertengahan, regulasi bukan pada esensi tetapi pada objek pengalaman konkrit manusia. Pengalaman kemanusiaan menjadi tujuan pada dirinya sendiri.⁸⁹ Al-Qur'an menjadi terabaikan dalam aspek *ethica-legal*.

Suatu prinsip atas pemikiran yang dicanangkan oleh Fazlur Rahman dengan pola pembaruan *Neo-Modernisme* yang disimpulkan dengan menggiring dua dimensi dan sekaligus hendak mengkonfrontir dan mengompromikannya, yaitu antara tradisi dan modernitas. Menolak keduanya adalah hal yang tidak mungkin, begitu pula menerima keduanya tanpa ada kritisisme sama artinya dengan tidak melakukan pembaharuan apapun. Maka dari itulah mengingat maksud tujuan pemecahan masalah-masalah aktual dan rekonstruksi untuk masa depan secara utuh oleh *Neo-Modernisme*, haruslah dilakukan pembekalan dengan suatu perangkat metodologi yang tepat. Perlu dijelaskan bahwa metodologi sistematis yang ditawarkan Rahman dikenal dengan teori Pergerakan Ganda atau yang disebut dengan *Double Movement Theory*. Melalui gerakan (langkah) dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an dan dari masa Al-Qur'an ke masa sekarang, inilah sebuah proses penafsiran yang ditempuh dalam teori Fazlur Rahman. Kitab suci yang telah membuktikan dirinya dengan memiliki keistimewaan baik dari segi isinya, susunan kata, sastra, bahkan memiliki posisi penting dalam peradaban umat Islam dan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu (*Shalih fi kulli zaman wa makan*) adalah bernama kitab suci Al-Qur'an.⁹⁰ Para mufassir

⁸⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: TheUniversity of Chicago, 1982, 14.

⁸⁹Rajendra Rahmat Ramadhan, "Rekonstruksi Hadits dan Konsep Doublemovement: Telaah Pemikiran Fazlur Rahman sebagai Pembacaan Hadits Kontemporer." *KOLONI* 2.4, 2023: 152-163.

⁹⁰ Muhammad Ali Mustofa Kamal, "Konsep Tafsir, Ta'wil dan Hermeneutika: Paradigma Baru Menggali Aspek Ahkam Dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Syari'ah Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* Vol. I No. 01, 2015, hal. 1.

periode pertengahan yang banyak memunculkan penafsiran Al-Qur'an anomistis yakni sepotong-sepotong, yang selanjutnya direspon oleh Fazlur Rahman inilah yang menjadi salah satu latar belakang lahirnya teori ini.

Secara singkat dijelaskan inilah Pergerakan Ganda atau yang disebut dengan *Double Movement Theory* sebagai berikut:⁹¹

1. Gerakan dari situasi kontemporer ke situasi pewahyuan Al-Qur'an atau dengan kata lain Penelaahan historis atas doktrin-doktrin Islam secara ilmiah dalam hal ini konteks sosio-kultural adalah mutlak untuk diperhatikan, mengingat untuk mendapatkan gagasan yang orisinal perlu dibedakan doktrin normatif dan doktrin historis. Upaya ini dapat diakhiri setelah berhasil merekomendasikan misi Islam secara universal dan jika perlu secara khusus dalam beberapa aspeknya.
2. Kajian atas kondisi aktual yang berkembang lengkap dengan berbagai problematiknya dan kemudian merumuskan beberapa alternatif penyelesaiannya dengan tetap berpijak pada gagasan sentral Al-Qur'an dan Sunnah. Atau bisa dijelaskan dari situasi pewahyuan kembali ke situasi kontemporer. Melihat situasi historis pewahyuan menjadi urgen karena Al-Qur'an adalah respon Ilahi dengan media insani, yaitu melalui nalar kenabian (*the prophet's mind*). Respon Ilahi tersebut ditujukan pada situasi sosial moral yang terjadi pada masa dan tempat Nabi, khususnya masyarakat komersil Mekah pada era Nabi.

Berikut pendekatan dan Teori Penafsiran *Double Movement*

Gerakan pertama memiliki dua tahap yaitu:

1. Pertama, bahwa keharusan memahami statement Al-Qur'an bagi seorang mufasir dengan mempelajari situasi historis atau problem yang mengitari teks, baik yang bersifat spesifik atau general (Rahman membahasakan, situasi makro: agama, sosial, adat, institusi, perilaku).⁹²
2. Kedua, terhadap situasi spesifik menjadi statement moral sosial yang bersifat general (keadilan, persamaan, kebebasan) harus dilakukan generalisasi jawaban Al-Qur'an. penyaringan dari teks yang bersifat spesifik dengan mempertimbangkan sepenuhnya

⁹¹Ahmad Amir Aziz, *Pembaruan Teologi Perspektif Mekanisme Muhammad Abduh dan Neomodernisme Fazlur Rahman*, Yogyakarta : Texas, 2009, hal. 1-2.

⁹² Rahman telah mendeskripsikan beberapa situasi makro ini dengan judul bab "The Religious Situation of The Muslim Community in Mecca" dalam bukunya *Major Themes of the Qur'an*, Chicago: the University of Vhicago, 2009, hal. 150.

background sosio historis teks adalah merupakan statement moral sosial. Dinamakan dengan *rationes legis* dari ayat inilah kata lain penyebutan *Background*.

Pemahaman Al-Qur'an secara utuh adalah yang sangat ditekankan oleh Rahman. Kritisi oleh Rahman terhadap penafsiran Al-Qur'an yang selama ini menggunakan pendekatan yang bersifat atomistik dan mengabaikan kesatuan pesan Al-Qur'an. Dalam pendapat Rahman apabila Al-Qur'an dipahami secara utuh (*as whole*), maka pandangan dunia yang nyata dan bersifat koheren (tidak ada kontradiksi di dalamnya) sudah dimiliki Al-Qur'an. Teori Rahman secara kontekstual mengemukakan bahwa studi terhadap situasi makro pewahyuan masyarakat Arab serta nalar generalisasi untuk menangkap pesan moral teks yang menjadi tujuan inti pewahyuan merupakan wujud dari pengertian pemahaman secara utuh tersebut. Di Mekah awal hadirnya Al-Qur'an dan komunitas Islam ketika dalam situasi historis dan hendak melawan situasi historis tersebut. Ditegaskan oleh Rahman bahwa terhadap situasi yang ada saat itu Al-Qur'an mersepon sebagian besar dalam bentuk moral sosial dan keagamaan. Secara sederhana terkadang Al-Qur'an menyuguhkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Namun menurut Rahman, biasanya jawaban-jawaban ini memiliki makna kandungan *ratio legis* (disebut oleh Rahman sebagai *hikam*) baik secara eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu Rahman berpendapat bahwa untuk memahami rasionalitas teks dan mendeduksikan hukum-hukum yang bersifat general dari materi-materi historis yang melatarbelakangi teks adalah hal yang sangat memungkinkan.

Sebagaiman dipaparkan oleh Rahman, secara umum yang melatar belakangi adanya pewahyuan adalah problem historis. Salah satu diantaranya yaitu politisme masyarakat Arab, eksploitasi terhadap kaum miskin, malpraktek perdagangan, ketidaksetaraan gender, dan pengabaian terhadap masyarakat sebagai kesatuan. Selanjutnya Al-Qur'an mengenalkan sistem ketuhanan yang unik dan menarik (teologi monoteisme), Tuhan Yang Esa, kepada-Nya semua manusia harus mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan. Dan juga kehadiran Al-Qur'an bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi kelompok akar rumput. Al-Qur'an dengan sistem teologinya, aspek moral dan hukum kemudian harus menyentuh kepada aspek politik, yaitu karena dikalangan para elit mekkah terjadi penolakan terhadap pesan kenabian, berlarut-larutnya kontroversi dan konflik terhadap penolakan tersebut, dan juga terjadi konflik dengan kelompok Yahudi dan Nashrani pada era Madinah.


Semua situasi historis menjadi bingkai yang melatarbelakangi teks.

Gerakan kedua:

Gerakan kedua dalam teori Rahman yaitu dari situasi pewahyuan ke situasi kontemporer. Sebagaimana dinyatakan oleh Rahman: “*The second is to be from this general view to the specific that is to be formulated and realized now. That is, the general has to be embodied in the present concrete socio-historical context*”.⁹³

Dengan terjemahan bebasnya: “Yang kedua adalah beralih dari pandangan umum ini ke pandangan khusus yang ingin dirumuskan dan diwujudkan sekarang. Artinya, hal umum tersebut harus diwujudkan dalam konteks sosio-historis yang konkrit saat ini”. Prinsip-prinsip general universal (keadilan, persamaan dan lainnya) yang digali dari teks-teks yang bersifat spesifik harus diadaptasikan dalam konteks sosio historis masyarakat muslim kontemporer. Dalam konteks ini pengetahuan terhadap “masa lalu” saja belum cukup, akan tetapi dibutuhkan studi secara mendalam situasi kontemporer dan analisis terhadap semua unsur terkait. Dengan model ini bisa ditetapkan skala prioritas dan bisa diimplementasikan nilai-nilai al-Qur’an secara segar. Jika teori penafsiran *double movement* bisa diterapkan secara sukses, tegas Rahman, segala perintah dan petunjuk al-Qur’an bisa hidup kembali dan bersifat efektif.

Tabel 1.1



⁹³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago, 1982, hal. 7.

Dalam pandangan Rahman bahwa teks atau preseden masa lalu dapat digeneralisasikan menjadi sebuah prinsip (prinsip general) dan prinsip tersebut dapat diformulasikan menjadi aturan/hukum baru. Rahman berpendapat, dapat diketahui secara objektif apa yang dinamakan makna teks masa lalu atau preseden, situasi kontemporer, dan intervensi tradisi. sebuah tradisi masa lalu dapat dimaknai secara normatif. Juga dampak sebuah tradisi bisa diketahui dari sini. secara objektif historis tradisi juga bisa dipelajari, lalu dipisahkan, tidak saja dari situasi kontemporer, tetapi juga sebagai media untuk melakukan generalisasi dari faktor-faktor normatif.

Adanya ijtihad yang bersifat kolektif adalah jalan dari tuntutan kompleksitas penemuan hukum. Bisa saja dilakukan ijtihad yang bersifat individual tetapi terkesan bersifat parsial dan harus didesiminasikan dalam komunitas keilmuan sehingga bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Ijma (kesepakatan ilmuwan) selain ijtihad kolektif, menjadi sesuatu yang penting untuk filter perkembangan hukum sehingga tidak keluar dari koridor hukum.

Dibawah ini merupakan ijtihad Rahman seperti yang ia ungkapkan, yaitu: *“the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing a rule, and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it in such a manner that a new situation can be summed under it by a new solution.”*

Jihad intelektual Rahman adalah praktek teori *double movement*. Inilah dalam bahasa hukum disebut dengan ijtihad yang merupakan hasil dari jihad intelektual. Ijtihad Rahman dapat didefinisikan bahwa ia untuk memahami makna dari sebuah teks atau preseden pada masa lalu dengan semangat berusaha keras yang didalamnya berisi aturan/hukum dan mengubahnya dengan cara memperluas, membatasi atau memodifikasi dengan cara tertentu sehingga situasi baru dapat diselesaikan dengan cara yang baru.

Jika dilihat dari teori di atas bisa difahami bahwa Rahman melihat sudah tidak relevan lagi penafsiran teks hukum yang bersifat atomistik dan literalistik (pendekatan bahasa dan semantik). Bahkan *double movement* menunjuk pada bagaimana memisahkan normativitas hukum dan historisitas hukum dalam memahami teks hukum secara holistik. Kemudian Rahman juga mengajak untuk membedakan antara etika al-Qur'an dan hukum. Dia menganggap penafsiran tradisional selama ini lebih banyak berkonsentrasi pada persoalan hukum dari pada prinsip-prinsip moral yang melandasi hukum.

Ijtihad sesungguhnya bermakna kolektif, selain itu pula tidak bisa hanya dilakukan secara monodisipliner dalam pendekatan terhadap hukum Islam. Dalam hukum Islam, Ijtihad itu meniscayakan

pendekatan yang interdisipliner atau multidisipliner. Penafsiran hukum Islam Rahman dalam gerak gandanya yakni masa lalu teks dan masa kontemporer, memerlukan varian keilmuan, terutama yang bersifat empiris. Tidaklah cukup penafsiran teks bercorak kebahasaan sebagaimana selama ini berkembang, tetapi harus lebih berdimensi sosiologis, aksiologis, dan antropologis sehingga penafsiran sesuai dengan kebutuhan kontemporer masyarakat.

Fazlur Rahman mengatakan akan pentingnya teori hermeneutik, ada kebutuhan mendesak terhadap teori hermeneutika yang akan membantu kita memahami Al-Qur'an sebagai keseluruhan, sehingga bagian teologis Al-Qur'an, etika Al-Qur'an, hukum Al-Qur'an menjadi satu kesatuan yang utuh.⁹⁴

Pernyataan Rahman dalam pendekatan interdisipliner terlihat tegas: *“while the first task is primarily the work of historian, in the performance of the second the instrumentality of the social scientist is obviously indispensable, but the actual “effective orientation” and “ethical engineering” are the work of ethicist”*.⁹⁵

Gerakan pertama pada dasarnya dari teori Rahman adalah kerja para ahli sejarah. Kembali kepada teks yang pada konteks historis tertentu tidak cukup dengan pendekatan linguistik dan semantik. Jika dibantu dengan pendekatan kesejarahan maka pesan teks akan difahami secara lebih baik. Sementara gerakan kedua adalah pendekatan ilmu sosial. Untuk memahami secara baik konteks kontemporer adalah mutlak diperlukan pendekatan-pendekatan sosiologi dan antropologi (untuk menyebut sebagian ilmu sosial). Juga menjadi keharusan untuk memberikan orientasi nilai, pendekatan filsafat dan etik. menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat disaring dari teksteks spesifik dalam perspektif latar belakang sosio-historis dan rasional-logis.⁹⁶

Masih menurut Rahman, menjadi piranti analisis penting dalam memahami aspek kesejarahan yaitu ilmu sosial dan humanities kontemporer. Rahman dengan konsep “islamisasi pengetahuan” tidak sejalan. Ia juga tidak menarik batas antar jenis pengetahuan. Dalam penelitian keagamaan semua pengetahuan sosial dan kealaman absah untuk dipelajari dan dijadikan pendekatan. Semua itu, sepanjang bisa

⁹⁴ Fazlur Rahman, “Interpreting the Qur'an” dalam *Afkar Inquiry: Magazine of Evant and Idea*, May 1986, hal. 46.

⁹⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* Chicago: The University of Chicago, 1982, hal. 7.

⁹⁶ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984, hal. 7.

berkontribusi terhadap penyingkapan dimensi normatif dan historis teks. Ia juga mengajak umat Islam untuk melakukan eksplorasi intelektual yang tidak terkekang oleh batasan dogma dan budaya.⁹⁷

Ditegaskan oleh Rahman, bahwa metodologi sendiri sesungguhnya tidak bisa dinilai salah atau benar, islami atau tidak.⁹⁸ Dengan dasar bersifat netral dan ilmiah dalam sebuah metodologi serta berpulang pada penafsiran mujtahid dalam konteks metodologis tersebut. di dalam pelaksanaannya berijtihad bisa saja terjadi inkompatibilitas antara normativitas dan situasi kontemporer, antara masa lalu dan masa sekarang, hal ini titik masalahnya bukan pada metodologinya tetapi ada pada pendekatan interpretatifnya. Yang terpenting menurut Rahman adalah bagaimana pesan dan kebenaran Al-Qur'an bisa tersingkap secara efektif lewat metodologi tertentu.

Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Danusiri mengatakan: bahwa golongan pola pikir gabungan antara tektualis dan kontekstualis (rasionalitas, an.sich) merupakan golongan yang matang intelektualnya (*rāsikhun*) atau professional dalam mengetahui maksud *syara*'.⁹⁹

⁹⁷ Ebrahim Moosa, "Introduction", dalam Rahman, *Revival and Reform...*, hal. 16.

⁹⁸ Abdullah Saeed, "Fazlur Rahman: a Framework for ...", hal. 59.

⁹⁹ Danusiri, *Epistimologi dalam Syara': Mencari Format Baru Fiqh Inonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000, hal. 61.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN FAZLUR RAHMAN TERKAIT LGBT

Pada bagian ini penulis dengan segala keterbatasannya berusaha untuk mencari sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam tahap penganalisaan pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat Al-Quran terkait LGBT dan teori *double movement* Fazlur Rahman.¹ Dan sebelum masuk kedalam bahasan inti tersebut, penulis terlebih dahulu akan menuliskan bahasan seputar LGBT itu sendiri.

Sebuah ending tujuan perjuangan perilaku LGBT adalah agar diterima sebagai perilaku yang normal dalam membentuk institusi keluarga, yang sebelumnya mereka sengaja sudah terwujud dalam bentuk perbuatan LGBT, yang juga sebelumnya perilaku LGBT sudah dimulai dari suatu preferensi homoseksual. Hal tersebut di atas nyata sebagai bukti bahwa LGBT sudah menjadi lebih dari sekedar sebuah identitas, akan tetapi sebuah bukti *campaign substance and cover* atas pelanggaran *Same Sex Attraction (SSA)*.² Hadirnya sebuah preferensi³ hidup homoseksual didalam keyakinan atas aktualisasi diri dan pembenaran preferensi itu sendiri hasil dari isi

¹Afrizal, dan Hasbi Umar. "Metode Ijtihad Fazlur Rahman (Double Movement)." *Sosio Akademika* 13.1, 2023, hal. 35-43.

² Aletmi, Nur Rofiah, dan Ahmad Yani. "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an: Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19.02, 2019, hal. 63-78.

³ Maria Bellanier Ismiati, dan Sri Andayani. "Perbandingan Pengalaman-Preferensi Mahasiswa pada Pembelajaran Online vs Face to Vace." *Jurnal Buana Informatika* 12.1, 2021, hal. 31-38.

pemikirannya serta untuk merealisasikannya atas motivasi dari keinginannya. Kedua perilaku lainnya dilanggengkan, secara preferensinya ataupun perbuatannya sebagai homoseksual adalah fase paling mutakhir dalam pembentukan keluarga LGBT. Yang sebelumnya telah diwujudkan perbuatan homoseksual itu dalam hubungan interpersonal sesama homoseksual. Memang benar, setiap manusia mempunyai kebebasan masing-masing, tapi jika ditelaah lebih dalam bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan yang harus dipenuhi pula, seperti apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum, hingga keutuhan bangsa?⁴ Mengenai hak-hak atas LGBT dalam sebuah resolusi yang menjadi dasar perlindungan bagi kaum LGBT dan resolusi ini merupakan yang pertama mengangkat isu-isu adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia secara spesifik atas dasar orientasi seksual dan identitas gender yaitu Resolusi PBB. Kaum LGBT melakukan pembelaan dengan menuntut hak-hak mereka atas dalih perlidugan hak asasi manusia itu karena berdasarkan Resolusi PBB tersebut. Akan tetapi, dalam menjalani hidup di Indonesia maka dalam membahas persoalan penegakkan hak asasi manusia apalagi secara spesifik yang diperjuangkan oleh komunitas LGBT, maka mereka harus menegakkan dengan tidak meninggalkan Pancasila dan UUD '45 sebagai dasar Negara dan landasan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara yang didalamnya terdapat aturan hukum dan nilai-nilai moral.⁵

Orang-orang muslim dalam menjalani kehidupannya menempatkan Al-Qur'an tidak hanya meliputi nilai-nilai agama terkait hal ihwal moralitas dan peribadatan semata layaknya iman, ibadah dan akhlak, tetapi juga mencakup ranah kehidupan dalam arti universal.⁶ Diperlukannya interpretasi⁷ makna dibalik firman Allah SWT. menunjukkan bahwa muatan Al-Qur'an sangatlah luas, terbukti dengan berkisarnya karya tafsir yang dihasilkannya maka fokus cendekiawan islam kepada ayat-ayat Allah bukanlah hal yang main-main. Tafsir Al-Qur'an yang hadir dan berkembang masa sekarang ini banyak dan bermacam rupa dan coraknya.⁸ Salah satu teknik yang dipakai oleh para mufasir adalah keaneka ragaman ini, baik secara pengambilan tafsir, metode penjelasan, ruang lingkup penjelasan, maksud dan urutan ayat,

⁴ Intan Mahabah Nabila "LGBT dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Republika Online*, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

⁵ Meilanny B. Santoso, " LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam *jurnal.unpad.ac.id*. Volume VI No. 2, hal. 220. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

⁶ Jawadi Amuli, *Islam & lingkungan hidup: tinjauan qur'ani filosofis*. Sadra Press, 2021.

⁷ Wisnu Martha Adiputra, "Literasi Media dan Interpretasi atas Bencana." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11.3, 2008, hal. 357-378.

⁸ Abdul Karim, "Reformulasi Tafsir Ijtima'i dalam Menjawab Problematika Sosial'." *Hermeneutik* 9.2, 2015, hal. 419.

maupun aspek-aspek yang berkaitan dengan kecenderungan atau gaya penafsirannya.⁹

Isu tentang LGBT ramai menjadi tuntutan legalisasi kawin sejenis pun mulai menerpa negara Indonesia. Diawali dengan legalisasi homoseksual di negara-negara maju sehingga menjadi pijakan bangkitnya LGBT. Sebagai satu contoh negara adidaya Amerika Serikat adalah merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan yang melegalkan perkawinan sejenis, seolah-olah kaum Lesbian, Gay, Transgender, Biseksual (LGBT) merasa adanya simbol kemenangan bagi mereka. Hak-hak azasi mereka diperjuangkan untuk mewujudkan agar diakui sebagai bagian dari masyarakat, walaupun dengan orientasi seksual yang berbeda dan dianggap menyimpang.¹⁰ Ternyata menjadi kenyataan LGBT muncul di Indonesia hingga kasus pidana gratifikasi seksual. Diperkirakan pada tahun 2012 diseluruh Indonesia komunitas LGBT mencapai 1.095,90 homoseksual. Menurut catatan Kementerian Kesehatan angka itu terus bertambah. Bahkan Dede Oetomo seorang aktivis hak LGBT mengatakan di media online nasional bahwa setidaknya LGBT mencapai 3% dari penduduk Indonesia.¹¹ Gerakan dan aktivisme LGBT semakin berkembang dan mencoba mengambil tempat di panggung sosial budaya. Bahkan salah satu peristiwa terkini yang menarik perhatian adalah aksi peringatan *Women's March Jakarta* pada Sabtu, 20 Mei 2023. Dalam aksi tersebut, bendera LGBT dan transgender dikibarkan di Monas, Jakarta Pusat, oleh massa yang terdiri dari beragam latar belakang, termasuk aktivis feminis. Aksi ini mendapatkan sorotan luas di media sosial, dan kontroversi pun tak terhindarkan.¹²

Sebagai upaya legalisasi perkawinan LGBT di Indonesia dan dengan mengangkat jargon “Indonesia tanpa diskriminasi” di kota Yogyakarta tepatnya pada tahun 2006 telah ditetapkan “*The Yogyakarta Principle*” yang dilakukan para pakar Hak Azasi Manusia (HAM), hal ini seolah menjadi pintu masuk legalisasi perkawinan sejenis tersebut.¹³

Tata gaya, *outfit fashion*, juga *make-up* menjadi contoh bahwa transgender dapat berfungsi dengan baik di area berdasarkan insting dan khayalan. Bahkan di Timur Tengah di antara perancang model pakaian ternama memiliki kepribadian menyimpang ini. Hal ini mungkin disebabkan

⁹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Islam, Kepemimpinan Non Muslim dan Hak Asasi Manusia." 2015, hal. 302-316.

¹⁰ Adian Husaini, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*, Jakarta Selatan: Insists, 2015, hal. 10.

¹¹ Musti'ah, “LGBT dalam Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Jilid 3, No. 2, Desember 2016.

¹² Adine Adyatma, “Isu LGBT di Indonesia: Women's March Jakarta dan Kompleksitas Perdebatan Sosial”, *kumparan.com*, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

¹³ Adian Husaini, *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*, ... hal. 37.

karena seksualitasnya yang memotivasi dia untuk merancang berbagai pakaian yang menarik bagi pria dan wanita.

Terhadap kelompok penyandang penyimpangan seksual maka agama Islam bertoleransi hanya sebatas dalam aspek sikap, perilaku dan pemikiran mereka saja. Akan tetapi dalam aktivitas seksual pelaku LGBT tergolong perzinahan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia karena hubungan mereka tidak sah. Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan tertanggal 1 Januari 1974 terkait perkawinan, yang mendefinisikan pertalian internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan maksud dan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Pada saatnya akan ada kemunculan pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas karena adanya perilaku LGBT ini. Penyimpangan tersebut disebabkan dari akibat tidak dapat menyatunya antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, yang selanjutnya akan terjadi keberfungsian sosial yang terganggu. Inti dari hukum hak asasi manusia adalah adanya penjaminan hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia,¹⁵ diantaranya adalah hak hidup, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 5 dan 8. Tertuliskan:

1. Pasal 5 tertulis: "Tak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat."
2. Pasal 8 tertulis: "setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum."

Demikian pendapat *G. Robertson Q.C.* Hakikat yang tertanam dalam menegakkan Hak Asasi Manusia bukanlah sebatas hanya untuk keperluan manusia sendiri dalam pengertian sempit, namun yang paling lebih penting dari itu yakni dapat diakui dan dihargainya *human dignity* atau martabat kemanusiaan bagi setiap manusia, tanpa adanya pembedaan dalam sisi status sosial, status politik, etnis, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan dan sejenisnya.¹⁶ Dengan anugerah sang pencipta yang menyebabkan munculnya kepercayaan bahwa hak asasi manusia mempunyai nilai universal.

¹⁴ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo. 2010, hal. 89.

¹⁵ Abd Muni, "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Al'Adalah* 23.1, 2020, hal. 65-78.

¹⁶A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 61-62.

Yang dimaksudkan nilai universal adalah tidak mengenal batas ruang dan waktu. Istilah ini pula yang selanjutnya ditranslit dan ditafsirkan kedalam bermacam produk hukum nasional di berbagai belahan negara untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan yang terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara adalah merupakan suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting sistem budaya hukum.¹⁷

Khusus di Indonesia pembicaraan tentang LGBT sangat menjadi persoalan yang serius dan dipastikan muncul aneka pertentangan pendapat, terjadi mendukung dan menentang. Dari mereka yang mendukung terhadap LGBT berpendapat bahwa Institusi negara dan rakyat harus mempublikasikan prinsip tidak diskriminatif. Dan sebaliknya dari pihak-pihak yang kontra terhadap LGBT menyatakan bahwa LGBT merupakan sebagai bentuk penyimpangan dan tidak masuk dalam konsepsi hak asasi manusia. Tuntutan LGBT terhadap pemenuhan hak asasi manusia, tentunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai norma, moral, etika dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Keberadaan kaum LGBT ini terus berupaya untuk menyamakan hak-hak mereka dengan gender lainnya. Hal ini muncul dikarenakan mereka juga ingin dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan bernegara.¹⁸

Melihat perkembangannya yang begitu fantastis dan menjadi penyebab adanya ketidak nyamanan ditengah masyarakat, maka diperlukan untuk menganalisa permasalahan tersebut dari sisi pandangan Islam dan sosial. Memang benar bahwa Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit istilah "LGBT" atau merujuk langsung kepada kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Namun, beberapa ayat dalam Al-Qur'an seringkali ditafsirkan oleh para ulama untuk membahas isu-isu terkait seksualitas, hubungan sesama jenis, dan perilaku seksual yang dianggap menyimpang dalam pandangan agama.

Salah satu contoh yang sering diacu adalah kisah kaum Luth (Lut) yang disebutkan dalam beberapa surah, seperti QS. Al-A'raf (7:80-84) dan QS. Hud (11:78-83). Dalam kisah tersebut, kaum Luth dihukum oleh Allah karena melakukan perbuatan yang dianggap menyimpang, yang oleh banyak mufassir dipahami sebagai perbuatan homoseksual. Tafsir terhadap kisah ini, meskipun tidak langsung menyebutkan LGBT, sering dijadikan dasar untuk menilai perilaku homoseksual sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam.

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 70

¹⁸Antinia Saputri, "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia", dalam <https://kawanhukum.id/author/antinia-saputri/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

Namun, pendekatan terhadap isu ini dalam konteks modern sangat bervariasi. Beberapa mufassir kontemporer, seperti Muhammad Quraish Shihab, mencoba mengedepankan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap teks-teks Al-Qur'an, dengan menekankan nilai-nilai utama dalam ajaran Islam, seperti kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun tetap mempertahankan pemahaman bahwa perilaku homoseksual tidak sesuai dengan ajaran Islam, beberapa tafsir modern berusaha menjelaskan perlunya perhatian terhadap konteks sosial dan individual yang lebih luas dalam memandang isu ini.

Ajaran Islam melarang perilaku homoseksual. Bagi homoseksual tanpa melihat status homoseks pasif atau aktif bahkan diberikan hukuman yang ditetapkan sesuai syariat. Bertujuan agar tidak menyebarkan penyakit perilaku menyimpang tersebut kepada orang lain maka keduanya diberikan hukuman. Hukuman ini juga sampai kepada hukuman maksimal, yakni hukuman mati.¹⁹

Karena Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan langsung mengenai LGBT, maka para ulama dan mufassir sering mengandalkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum dalam Islam, serta menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan relevansi ajaran agama dalam menghadapi isu-isu sosial kontemporer.

Walaupun secara eksplisit dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menyebutkan istilah "LGBT" seperti yang dikenal dalam terminologi modern. Namun, ada beberapa ayat yang sering diinterpretasikan sebagai referensi terkait tindakan homoseksualitas, terutama yang merujuk pada kisah kaum Nabi Luth.²⁰ Kaum Luth dihancurkan karena melakukan perbuatan yang dianggap sangat keji, salah satunya adalah homoseksualitas. Berikut adalah beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan pembahasan LGBT dalam konteks Islam:

1. Surat Al-A'raf/7:80-81

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika ia berkata kepada kaumnya: 'Apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisyah (keji) yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini?' Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk menyampaikan kebutuhan kalian dengan cara yang tidak wajar (bukan dengan perempuan), sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas." (QS. Al-A'raf: 80-81)

Ayat ini mengisahkan kaum Nabi Luth yang mengerjakan perbuatan homoseksual dengan mendatangi laki-laki, yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak wajar. Ini dianggap sebagai bentuk

¹⁹ Nurbaiti, *Digiseksual Fenomena Perilaku Seksual di Era 4.0.: Penanggulangan dengan Pendekatan Psikologi Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: UM Jakarta Press, 2021, hal. 45

²⁰ Nadhratun Najla, "LGBT Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Literatur." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.6, 2023, hal. 217-229.

penyimpangan dari fitrah penciptaan manusia.

2. Surat Ash-Shu'ara/26:165-166

Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)?

Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan "untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas." (QS. Ash-Shu'ara: 165-166)

Ayat ini menggambarkan peringatan Nabi Luth kepada kaumnya yang mendatangi laki-laki untuk pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara yang tidak wajar. Ini menunjukkan bahwa tindakan homoseksual dalam pandangan Islam adalah perbuatan yang keliru dan melanggar norma moral.

3. Surat An-Naml/27:54-55

"(Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu mengetahui (kekejiannya)?"

Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh." (QS. An-Naml: 54-55)

Nabi Luth mengkritik kaumnya karena melakukan perbuatan homoseksual yang disebut sebagai perbuatan "sangat keji". Tindakan ini dianggap sebagai sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya.

4. Surat Al-Ankabut/29:28-29

"(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta.

Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!" (QS. Al-Ankabut: 28-29)

Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth dianggap sebagai penyimpangan dan perbuatan melampaui batas. Kaum Luth lebih memilih laki-laki sebagai pasangan seksual, bukan perempuan.

Jadi walaupun Al-Qur'an tidak secara langsung menggunakan istilah "LGBT", banyak tafsir Islam yang menghubungkan tindakan homoseksual dengan larangan dalam agama berdasarkan pada teks ayat yang mengisahkan

tentang hidup kaum Luth.²¹ Pada konteks ini, homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia dan merupakan dosa besar yang mendapatkan hukuman dari Allah. Ayat-ayat yang disebutkan di atas sering digunakan untuk mendukung pandangan ini dalam kajian keagamaan dan moralitas dalam Islam.

Dari ayat-ayat ini akan dilakukan pembahasan terkait tentang LGBT menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab dan pandangan teori *Double Movement*.

A. Pandangan Muhammad Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang LGBT

Sebagai rambu-rambu kajian agar tidak keluar dalam pengertian tafsir yang seharusnya, kita bisa ambil satu qoul dari seorang ulama sekaligus cendekiawan muslim pada masanya. Bahwa dalam penentuan suatu hukum ada istilah *Qasd al-Mukallaf* (yaitu manusia sebagai objek taklif) dalam hal ini, al-Syatibi mengatakan manusia seharusnya berperilaku sesuai dengan tuntunan syari'at, yang berarti jika manusia melakukan perbuatan batil diluar panduan syariat maka tidak diterima di sisi Allah.²²

Berikut penulis sampaikan beberapa teks ayat Qur'an terkait LGBT yang selanjutnya dituliskan penjelasannya menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*.

Penafsiran Ayat-ayat tentang LGBT menurut Muhammad Quraish Shihab dan Asbab An-Nuzul atau dalam konteks

1.1. QS. Al-A'raf/7: 80-81 Penjelasan dan tafsirnya.

Dibahas dalam konteks kisah Nabi Luth dan umatnya. Ayat-ayat ini menyebutkan tindakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yang melakukan hubungan homoseksual (LGBT) dan perilaku menyimpang lainnya. Tafsir ini menekankan bahwa tindakan mereka adalah salah secara moral dan agama, dan karena itu, mereka dihancurkan oleh Allah.

Tafsir QS. Al-A'raf: 80-81:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ وَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika ia berkata kepada kaumnya: 'Apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisyah (keji) yang

²¹ Thoriqul Aziz, dan Ahmad Zainal Abidin. "Pendekatan Munasabah Psikologiah Muhammad Ahmad Khalafullah: Analisis Kisah Luth dan Kaumnya dalam Al-Qur'an." *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 5.2, 2019, hal. 151-183.

²² Umayyah, "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Diya Al-Afkar* 4, no. 1, 2016, hal. 45

belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini?' Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk menyampaikan kebutuhan kalian dengan cara yang tidak wajar (bukan dengan perempuan), sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas."

Pembahasan LGBT dalam perspektif Al-Qur'an dan menganalisa pandangan Muhammad Quraish Shihab, kita bisa memulai dengan memahami konteks QS. Al-A'raf ayat 80-81, yang berkaitan dengan kisah Nabi Luth dan masyarakatnya. Dalam ayat tersebut, Allah mengkritik perilaku kaum Luth yang terlibat dalam praktik seksual yang dianggap menyimpang.

Dalam konteks ayat tersebut, ia berargumen bahwa tindakan Lut bukan hanya berhubungan dengan orientasi seksual, namun aspek moral dan sosial, seperti penolakan terhadap tamu dan perilaku agresif terhadap orang lain. Perhatikan penjelasan dibawah ini:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya,

Tafsir Al-Misbah memberikan perhatian khusus terhadap lafadz لِقَوْمِهِ (kepada kaumnya). Pada ayat itu tidak disebutkan nama kaumnya karena membahas keburukan kaum tersebut. Hal ini yang menurut Quraish Shihab menjadi dasar bahwa tiap membicarakan keburukan tidak perlu menyebutkan nama pelaku, cukup membicarakan perbuatannya.

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

"Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)

Homoseksualitas Frasa "الْفَاحِشَةَ" (*al-fahisyah*) diartikan sebagai *perbuatan keji* yang melanggar norma-norma akhlak dan agama. istilah "الْفَاحِشَةَ" tidak hanya merujuk pada hubungan seksual di luar batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama, tetapi juga mencakup tindakan yang melanggar fitrah manusia. Perilaku homoseksual, dalam pandangannya, dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari tatanan sosial dan moral yang telah ditetapkan oleh Allah, serta sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Perbuatan ini belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, sehingga kaum Nabi Luth menjadi yang pertama melakukan tindakan tersebut.

Dijelaskan dalam ayat ini ketika Luth mengingatkan kaumnya tentang perbuatan buruk yang mereka lakukan. Mereka melakukan "fahishah" (*perbuatan keji*), yang menurut tafsir adalah

homoseksualisme. Nabi Luth bertanya, "Apakah kalian melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh umat lain sebelumnya?" dan mengkritik perilaku mereka yang lebih memilih hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) daripada hubungan alami antara laki-laki dan perempuan.

Tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa "*fahishah*" di sini merujuk pada hubungan homoseksual dalam Islam sangatlah dilarang, sebab berseberangan jauh dengan fitrah manusia yang seharusnya menjalani hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keturunan yang baik. Dalam penafsiran ini, homoseksualisme dianggap sebagai penyimpangan yang sangat serius, dan Allah menegaskan bahwa umat Luth adalah umat yang melakukan pengeluaran (penyimpangan) dari aturan-Nya.

Shihab menekankan bahwa kata "أَتَأْتُونَ" (*ata'tun*) yang berarti "*apakah kalian mendatangi*" menunjukkan tindakan aktif dalam melakukan perilaku homoseksual. Nabi Luth mengingatkan kaumnya bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu bentuk penyimpangan yang tidak pernah dilakukan oleh masyarakat lain dalam sejarah umat manusia. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap fitrah manusia dan tatanan moral yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. sebagaimana ditegaskan dalam ayat "مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ" (*yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu*).²³

Selain itu, Quraish Shihab juga menyoroti bahwa perbuatan kaum Luth bukan hanya menyimpang dari ajaran agama, tetapi juga melawan fitrah alami manusia. Kata "الْعَالَمِينَ" (*al-'alamin*) yang digunakan dalam ayat ini merujuk pada seluruh umat manusia, yang menegaskan bahwa perilaku kaum Nabi Luth adalah tindakan yang belum pernah terjadi di kalangan masyarakat lain di dunia.

Shihab menjelaskan bahwa pesan moral dari kisah Nabi Luth ini adalah kecaman terhadap perilaku homoseksual yang merusak tatanan sosial dan moral. Namun, dia juga menegaskan pentingnya menyikapi isu-isu kontemporer dengan bijaksana, tanpa menyebarkan kebencian atau melakukan diskriminasi terhadap individu, karena pada akhirnya segala bentuk hukuman adalah hak Allah SWT. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Shihab selalu mengedepankan sikap moderat dan bijaksana dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang sensitif.²⁴

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 161-162

²⁴ Iwan Ridwan, dan Abdurrahim, "Persepsi dan Pengamalan Moderasi Beragama

Dalam penafsiran lebih lanjut, QS. Al-A'raf: 81

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

"Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."

Ayat ini menegaskan bahwa umat Nabi Luth melakukan penyimpangan yang tidak hanya terbatas pada homoseksualitas, tetapi juga merupakan gambaran dari kerusakan moral dan sosial yang lebih luas. Mereka menantang tatanan sosial dan agama yang benar, serta berbuat tanpa rasa malu atau takut akan konsekuensi.

Lafad *لَتَأْتُونَ* menjadi penegas bahwa mereka benar-benar melampiasikan hasratnya kepada laki-laki (sesama jenis). Imam al-Thabari mengutip riwayat Abu Ja'far yakni:

أَيُّهَا الْقَوْمُ، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ فِي أَدْبَارِهِمْ، شَهْوَةً مِنْكُمْ لِذَلِكَ، مِنْ دُونِ الَّذِي أَبَاحَهُ اللَّهُ لَكُمْ وَأَحَلَّهُ مِنَ النِّسَاءِ

*"Wahai kaum Luth, kalian telah melakukan hubungan seks secara keci dengan laki-laki melalui anus mereka dan bukannya dengan perempuan sebagaimana yang dihalalkan Allah."*²⁵

Berdasar riwayat tersebut, tampak bahwa mereka (kaum Luth) melakukan *Liwath*/sodomi yang merupakan salah satu perilaku seksual. Hal ini sangat berbeda dengan homoseksual yang berkaitan dengan orientasi seksual.

Kemudian Quraish Shihab menjelaskan bahwa tindakan yang dicontohkan oleh kaum Nabi Lut adalah bentuk perilaku seksual yang menyimpang dari norma-norma yang diterima pada masa itu. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan penolakan terhadap hubungan seksual antara sesama jenis sebagai bentuk penyimpangan moral yang telah ada sejak lama. Ini adalah tindakan yang menurut konteks ayat dan penafsiran tradisional merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Shihab, perbuatan yang dimaksud adalah hubungan seksual antara laki-laki, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan petunjuk agama. Dalam pandangan ini, hubungan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma moral dan etika.

Dijelaskan juga oleh Quraish Shihab bahwa perilaku tersebut di

dalam Mengembangkan Sikap Sosio-Religius dan Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi Umum." *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)* 9.1, 2023.

²⁵Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran*, 12, hal. 548

dalam ayat ini tidak hanya dikecam karena melanggar norma-norma agama, tetapi juga norma alamiah (*fitrah*) manusia.²⁶

Nabi Luth menegur kaumnya karena mereka lebih memilih memuaskan syahwatnya dengan sesama jenis laki-laki, padahal secara alami manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Quraish Shihab menekankan bahwa kecaman terhadap kaum Nabi Luth ini lebih dikarenakan perilaku mereka yang menyimpang dari kodrat biologis manusia yang telah Allah tetapkan. Ini bukan sekadar persoalan moral semata, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan alamiah.

Dalam tafsir ini, M. Quraish Shihab juga menggaris bawahi bahwa tindakan homoseksual pada zaman Nabi Luth dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang merusak tatanan sosial dan kemanusiaan.²⁷ Oleh karena itu, kaum Nabi Luth dihukum dengan siksaan yang berat sebagai akibat dari pelanggaran mereka terhadap perintah Allah.

Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an memandang hubungan seksual sesama jenis sebagai pelanggaran moral yang serius. Namun, dalam penjelasan lebih lanjut, ia juga mengedepankan sikap bijaksana dalam menyikapi individu yang terlibat dalam perilaku homoseksual. Shihab menekankan pentingnya mengedepankan kasih sayang dan pendekatan manusiawi, serta menolak tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Menurutnya, setiap manusia berhak diperlakukan dengan hormat, dan urusan hukuman atas dosa-dosa pribadi adalah urusan Allah SWT, bukan manusia.

Dalam konteks yang lebih luas, Shihab tidak hanya berbicara tentang pengharaman hubungan sesama jenis, tetapi juga mengingatkan umat Islam untuk menyikapi masalah ini dengan penuh hikmah, tanpa merendahkan atau menghakimi orang lain. Pendekatannya menekankan keseimbangan antara kepatuhan pada ajaran agama dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan sikapnya lebih moderat dan penuh empati.

Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi tafsir bisa berbeda-beda tergantung pada pendekatan dan konteks yang digunakan oleh masing-masing ulama. Sebagian penafsiran mungkin menekankan konteks historis dan sosial dari ayat tersebut, sementara yang lain mungkin berfokus pada prinsip-prinsip moral dan etika yang lebih luas. Quraish Shihab, dalam pendekatannya, seringkali menekankan faktor-faktor humanisme serta keadilan dalam tafsir Al-Qur'an, tetapi dalam konteks ini, beliau mengingatkan bahwa perilaku yang menyimpang dari aturan Allah tentang hubungan antar manusia adalah hal yang tidak dapat

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian...*, hal. 161

²⁷ Zaky Maulana Subhi, "Mufassir Scientist's Criticism of the Sexual Orientation Deviations of the LGBT." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7.2, 2024, hal. 385-410.

diterima dalam pandangan Islam.

Tafsir ini juga menunjukkan dengan jelas bahwa dalam Islam, hubungan seksual antara sesama jenis (homoseksual) merupakan pelanggaran yang sangat dilarang, dan peringatan terhadap perbuatan tersebut sangat penting sebagai upaya menjaga kelestarian moral dan sosial dalam masyarakat. *Tafsir Al-Misbah* dalam menafsirkan QS. Al-A'raf: 80-81 mengacu pada prinsip dasar Islam yang menentang homoseksualisme sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan fitrah dan tatanan hidup manusia yang telah ditetapkan oleh Allah.

Beberapa poin yang disampaikan dalam tafsir ini adalah:

- Kaum Luth digambarkan sebagai kaum yang sombong dan menolak ajaran Nabi Luth meski telah diberikan peringatan tentang perbuatan mereka yang keji. Mereka merasa tidak ada yang salah dengan gaya hidup mereka dan tetap bertahan dalam kesesatan.
- Allah SWT mengingatkan kaum Quraisy bahwa seperti halnya kaum Luth, mereka yang menolak kebenaran akan menerima balasan yang serupa jika mereka tetap bersikeras dalam kesalahan dan kebatilan.

1.2. Situasi dan kondisi turunnya QS. Al-A'raf/7: 80-81 kepada Nabi Muhammad SAW menurut *Tafsir Al-Misbah*

Pada saat turunnya QS. Al-A'raf: 80-81, situasi di Makkah, tempat Nabi Muhammad SAW berdakwah, berada dalam kondisi yang penuh tantangan. Dalam konteks ini, ayat tersebut berkaitan dengan kisah Nabi Luth dan penolakan kaumnya terhadap ajaran beliau, yang berakhir dengan azab dari Allah. Meskipun kisah ini berfokus pada umat terdahulu, ada relevansi dan peringatan bagi kaum Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW.²⁸ Penjelasan ini merujuk pada tafsir *Al-Misbah* oleh M. Quraish Shihab, yang memberikan wawasan tentang situasi dan kondisi saat turunnya ayat ini.

Latar belakang turunnya ayat dan keadaan masyarakat Makkah pada masa itu, kaum Quraisy yang merupakan masyarakat terkemuka di Makkah sangat menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap ajaran Islam yang menyerukan penyembahan Tuhan Yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan keagamaan yang telah lama mereka anut.

Tafsir Al-Misbah mengungkapkan bahwa pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai bentuk penolakan dan penghinaan dari kaum Quraisy, termasuk di antaranya:

²⁸ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab." *Tsaqafah*, 6.2, 2010, hal. 248-270.

- Penolakan terhadap wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW.
- Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan sebutan pembohong, penyihir, atau orang gila.
- Penyiksaan terhadap umat Islam yang baru masuk Islam, khususnya kalangan lemah seperti budak dan perempuan.

Kaum Luth sebagai perbandingan dan peringatan dimana dalam QS. Al-A'raf/7: 80-81, Allah SWT menyebutkan kisah Nabi Luth dan kaumnya yang melakukan perbuatan homoseksual. Nabi Luth diutus untuk memperingatkan mereka agar meninggalkan perilaku menyimpang tersebut, tetapi mereka menolak dan bahkan menghina beliau. Dalam tafsir *Al-Misbah*, dijelaskan bahwa kisah ini digunakan untuk memberi peringatan kepada kaum Quraisy, yang juga menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Peringatan untuk Kaum Quraisy dan Nabi Muhammad SAW didalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat-ayat ini merupakan peringatan keras bagi kaum Quraisy yang menentang wahyu Allah dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun kaum Quraisy merasa superior dan tidak membutuhkan perubahan, mereka diingatkan bahwa penolakan mereka akan berujung pada kehancuran jika mereka terus berpaling dari kebenaran. Hal ini memberi penghiburan bagi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, yang sedang mengalami penderitaan dan penindasan, karena Allah selalu menolong umat-Nya yang sabar dan tegar dalam menghadapi ujian.

Poin-poin yang diambil dari ayat ini, menurut tafsir *Al-Misbah*, antara lain:

- Peringatan atas ancaman azab yang menimpa mereka yang terus menolak kebenaran. Seperti halnya kaum Luth yang dihancurkan oleh azab karena perbuatan mereka, kaum Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW juga akan menerima akibat yang sama jika mereka tidak bertobat.
- Penghiburan dan dorongan bagi Nabi Muhammad SAW untuk tetap sabar dan tegar menghadapi penolakan. Nabi Muhammad SAW diingatkan bahwa perjuangan dakwah yang ia jalani merupakan perjuangan yang pernah dilalui oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Luth.

Makna moral dari ayat ini menurut tafsir *Al-Misbah*, meskipun ayat ini berkisah tentang kaum Luth, ada pesan moral yang sangat relevan bagi masyarakat Makkah pada saat itu:

- Keengganan untuk berubah adalah akar dari kebinasaan. Kaum Luth menolak untuk mengubah perilaku mereka meski telah diperingatkan oleh Nabi Luth, yang akhirnya membawa mereka kepada kehancuran.

Begitu pula dengan kaum Quraisy yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka telah diberikan banyak bukti dan peringatan.

- Pentingnya penerimaan terhadap kebenaran yang datang dari Allah SWT. Mereka yang menolak kebenaran dan tetap berada dalam kebatilan akan menghadapi akibat yang pedih.

Pengaruh ayat ini terhadap Nabi Muhammad SAW dan Umat Islam yaitu *Tafsir Al-Misbah* juga mencatat bahwa ayat ini menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi Rasulullah SAW dan pengikutnya untuk tetap tegar dalam menghadapi segala bentuk penindasan dan penghinaan. Ayat ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa meskipun dakwahnya dihadapkan pada penolakan yang hebat, ada contoh-contoh dari sejarah nabi-nabi sebelumnya yang menghadapi situasi serupa. Kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan wahyu adalah bagian dari ujian yang pasti akan membawa kemenangan di akhirnya, seperti yang dialami oleh nabi-nabi sebelum beliau.²⁹

Maka dipastikan bahwa pada saat turunnya QS. Al-A'raf: 80-81, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menghadapi penentangan yang hebat dari kaum Quraisy yang menolak dakwah beliau. Ayat ini mengingatkan mereka tentang konsekuensi dari menolak kebenaran, dengan mengambil contoh kaum Luth yang dihancurkan karena perbuatan mereka yang menyimpang. Dalam tafsir *Al-Misbah*, ayat ini memberikan hiburan dan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya untuk tetap sabar, karena penolakan terhadap kebenaran selalu membawa akibat yang buruk, dan Allah akan selalu menolong umat-Nya yang teguh di jalan kebenaran.

2.1. QS. Asy-Syu'ara/26:165-166 Penjelasan dan tafsirnya *Al-Misbah*

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ

Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)?

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَأْتِيَنَّكُمْ فَوَمِمَّنْ قَوْمٌ عَادُونَ

Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan "untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas." (QS. Asy-Syu'ara/26:165-166)

Ayat ini menggambarkan peringatan Nabi Luth kepada kaumnya yang mendatangi laki-laki untuk pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara yang tidak wajar.³⁰ Ini menunjukkan bahwa tindakan homoseksual

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Jilid 3, Jakarta: CV. Lentera Hati, 2000.

³⁰ Suhaimi Razak, "LGBT dalam Perspektif Agama." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 1.1, 2016, hal. 50-68.

dalam pandangan Islam adalah perbuatan yang keliru dan melanggar norma moral.

Penjelasan dan *Tafsir Al-Misbah*

Latar belakang dan konteks ayat-ayat ini merupakan bagian dari peringatan yang disampaikan oleh Nabi Luth AS kepada kaumnya yang terlibat dalam perbuatan homoseksual. Sebelumnya, kaum Nabi Luth terjerumus dalam perbuatan yang sangat tercela, yakni hubungan seksual sesama jenis, saat itu dipandang satu perbuatan yang buruk sekali dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dalam konteks ayat-ayat tersebut, Luth mengingatkan kaumnya tentang perbuatan mereka yang menyimpang dan tidak lagi mengikuti ajaran moral dan etika yang benar menurut Allah.³¹

Pada *Tafsir* ini, Muhammad Quraish Shihab menerangkan bahwa teks ayat ini datang sebagai peringatan kepada umat manusia agar mereka tidak mengikuti perilaku yang tercela dan menyimpang. Dalam hal ini, kaum Nabi Luth yang diserang oleh Nabi Luth karena perilaku homoseksual mereka.

Ayat 165: "*Mengapa kamu mendatangi laki-laki di antara manusia?*"

Pada ayat ini, Luth memperingatkan kaumnya dengan mempertanyakan perbuatan mereka mendekati sesama jenis untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka. *Tafsir Al-Misbah* menyebutkan bahwa Nabi Luth ingin menegaskan bahwa perilaku tersebut adalah pelanggaran terhadap fitrah manusia yang seharusnya mendekati diri kepada pasangan yang sah, yaitu perempuan. Pertanyaan ini merupakan sindiran dan teguran keras kepada mereka yang sudah sangat jauh dari jalan yang benar, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah.

Keburukan paling besar dan yang tiada taranya dari kaum Nabi Luth AS., setelah kemusyrikan adalah homoseksual. Karena itu, Nabi Luth AS. mengecam mereka setelah menegaskan ketulusan dan kebebasan motivasinya dari segala kepentingan duniawi bahwa: "*Apakah yakni mengapa kamu mendatangi untuk melampiaskan birahi kamu jenis lelaki di antara yakni berbeda dengan seluruh alam, dan kamu tinggalkan apa yang telah diciptakan untuk kamu gauli oleh Tuhan Pemelihara kamu yakni istri-istri kamu, yaitu wanita-wanita bahkan dengan perbuatan itu dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya kamu adalah pelampau-pelampau batas yakni orang-orang yang benar-benar telah membudaya dalam dirinya kedurhakaan dan pelampauan batas.*"

³¹ Wulan Safitri, Idi Warsah, dan Nurma Yunita. *Fenomena Homoseksualitas dalam Al-Qur'an dan cara mengatasinya*. Diss. IAIN Curup, 2021. Diakses <https://e-theses.iaincurup.ac.id/1909/> pada tanggal 12 Januari 2025 Jam 13.00 Wib.

Kaum Nabi Luth as. tinggal di beberapa tempat di wilayah Lembah Yordania sekarang. Di sanalah mereka mempraktekkan kedurhakaan yang sangat buruk itu. Kata (ذُكْرَانٌ) *dzukran* adalah bentuk jamak dari kata (ذَكَرَ) *dzakar* yakni jenis kelamin lelaki. Kata (الْعَالَمِينَ) *al-'alamin* adalah bentuk jamak dari kata (عَلِمَ) *'alam* yaitu kumpulan makhluk hidup sejenis, misalnya alam manusia, alam binatang, alam malaikat, dan alam tumbuh-tumbuhan. Huruf (مِنْ) *min* pada kata (مِنْ الْعَالَمِينَ) *min al-'alamin* dapat dipahami dalam arti *berbeda*. Dengan demikian, ayat di atas menyatakan bahwa perbuatan homoseksual yang mereka lakukan itu, berbeda dengan jenis-jenis makhluk yang lain. Makhluk hidup yang lain bila melakukan hubungan seks, maka itu dilakukannya dengan lawan jenisnya, yakni jantan dengan betina, lelaki dengan perempuan, sedangkan kaum Luth itu, melakukannya dengan sesama jenis lelaki.³²

Penggalan ayat ini berarti juga bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh jenis manusia. Ini sejalan dengan ucapan Nabi Luth as. yang diabadikan dalam QS. al-A'raf/7: 80.

... أَنَأْتُونَ الْفَحِشَةَ وَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

"... 'Apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisyah (keji) yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini (sebelum kamu)?'

Quraish Shihab dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa perbuatan homoseksual tidak hanya merusak tatanan sosial dan moral, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan yang dapat menodai keseimbangan fitrah manusia.³³ Umat manusia diciptakan dengan fitrah untuk berpasangan antara laki-laki dan perempuan, dan segala bentuk penyimpangan dari norma ini adalah pelanggaran terhadap hakikat penciptaan itu sendiri.

Ayat 166: "Dan kamu meninggalkan istri-istri yang telah diciptakan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Pada ayat ini, Nabi Luth mengingatkan kaumnya bahwa mereka

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian ...*, hal. 120-121

³³ Hernawan Nur Abadi, *Konsep Al-Qur'an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2016. Diakses dari <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/101/> pada tanggal 12 Januari 2025 pada jam 13.36 Wib.

telah meninggalkan pasangan yang sesuai dengan fitrah mereka, yaitu perempuan. *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya menyebutkan bentuk dosa mereka, yaitu menyimpang dari hubungan heteroseksual, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka telah melampaui batasan yang telah Allah tetapkan. Dalam hal ini, Allah menciptakan perempuan sebagai pasangan untuk laki-laki untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional mereka secara sah dan alami. Namun, kaum Nabi Luth malah menanggalkan fitrah tersebut dan memilih hubungan sesama jenis yang jelas bertentangan dengan ajaran Tuhan.

Muhammad Quraish Shihab mengungkapkan bahwa kalimat "kamu adalah kaum yang melampaui batas" menandakan bahwa mereka tidak hanya berbuat dosa, tetapi dosa tersebut telah mencapai tingkat yang sangat parah dan melampaui batas yang wajar. Dengan kata lain, mereka telah melakukan perbuatan yang tidak hanya menyimpang tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan moral yang seharusnya ada dalam masyarakat.

Kaum Nabi Luth as. itu digelar oleh Nabi Luth as. dengan (قَوْمٌ عَادُونَ) *qaumun 'adun*. Kata (عَادُونَ) 'adun adalah bentuk jamak dari kata (عَادَى) 'adiy yaitu yang melampaui batas haq/kewajaran dengan melakukan kebatilan, *Pelampauan batas* yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum Nabi Luth as. itu melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyalakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar, guna kelanjutan jenis manusia.³⁴

Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa meskipun ayat ini berkaitan dengan kaum Nabi Luth, peringatan tersebut sangat relevan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, umat Islam dihadapkan dengan banyak tantangan moral dan sosial, termasuk penyebaran penyimpangan seksual yang berusaha diterima oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, ayat ini juga menjadi pengingat untuk umat Islam agar menjaga diri dari segala bentuk penyimpangan dari norma yang telah ditetapkan Allah, khususnya dalam hal perbuatan seksual yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Peringatan dalam ayat ini tidak hanya berlaku untuk menghindari homoseksualitas, tetapi juga untuk mengingatkan umat Islam agar tidak melampaui batas dalam berbagai hal, termasuk dalam masalah seksualitas dan perilaku sosial lainnya. Islam mengajarkan agar umatnya berpegang pada ajaran yang sudah digariskan oleh Allah, tidak melampaui batas dalam perbuatan, dan menjaga moralitas agar tetap

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian...*, hal. 122.

selaras dengan prinsip-prinsip agama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat ini memperingatkan umat manusia, termasuk umat Nabi Muhammad SAW, agar tidak melakukan penyimpangan seksual, khususnya homoseksualitas, yang bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah. Islam menekankan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan sebagai satu-satunya bentuk hubungan seksual yang sah.³⁵

Kaum Nabi Luth dikatakan telah melampaui batas karena mereka tidak hanya melakukan perbuatan dosa, tetapi juga menyebarkan perbuatan tersebut sebagai kebiasaan. Ini adalah bentuk ketidaktahuan dan ketidakpedulian terhadap peringatan yang diberikan oleh Nabi Luth. Pesan ini mengingatkan umat Islam untuk tidak melampaui batas dalam segala hal, baik dalam masalah seksual maupun dalam aspek kehidupan lainnya.

Dalam kehidupan modern yang penuh dengan tantangan sosial dan budaya yang berubah, peringatan ini tetap relevan. Penyimpangan seksual dan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, dan umat Islam harus tetap teguh pada prinsip-prinsip moral yang benar sesuai dengan wahyu Allah.

3.1. QS. An-Naml/27:54-55 Penjelasan dan tafsirnya dalam *Al-Misbah*

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

"(Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu mengetahui (kekejiannya)?"

أَنْتُمْ كُنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ يَّجْهَلُونَ

Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh." (QS. An-Naml: 54-55)

Nabi Luth mengkritik kaumnya karena melakukan perbuatan homoseksual yang disebut sebagai perbuatan "sangat keji". Tindakan ini dianggap sebagai sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya.

Penjelasan *Tafsir Al-Misbah*

Ayat 54: "(Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu

³⁵ Khairul Rizal, *Penanggulangan LGBT: Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1760/> pada tanggal 12 Januari 2025 pada jam 13.56 Wib.

mengetahui (kekejiannya)?”

Ayat ini menunjukkan betapa rusaknya moralitas kaum Luth. Mereka melakukan perbuatan homoseksual secara terang-terangan dan bahkan memaksakan kehendak kepada orang lain. Nabi Luth menegur mereka dengan keras agar mereka menyadari kesalahan dan segera bertobat. Dalam konteks ini, perbuatan keji (الفاحشة) yang dimaksud adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang sangat dibenci oleh Allah dan diharamkan dalam agama.

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa ayat ini tidak hanya mengisahkan teguran Nabi Luth kepada kaumnya, tetapi juga menjadi pelajaran moral dan dakwah bagi Nabi Muhammad saw. dan umatnya. Allah menyampaikan kisah ini sebagai bentuk peringatan dan pengajaran terhadap umat yang melakukan penyimpangan moral secara terang-terangan.

Melalui ayat ini, Nabi Muhammad saw. diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa perbuatan keji seperti homoseksualitas yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth bukan hanya penyimpangan dari fitrah, tetapi juga dilakukan dalam kondisi sadar penuh, Kata (أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) *antum tubshirun/ 'sedang kamu menyaksikan, /padahal kamu melihatnya* yang menunjukkan bahwa mereka mengetahui kesalahan perbuatan tersebut namun tetap melakukannya tanpa rasa malu atau penyesalan. Atau dalam arti: padahal engkau menyaksikan kejelekan perbuatan itu melalui ketajaman penglihatan hatimu apabila mau menggunakannya dan melihat juga efek dan akibat buruknya antara lain dengan tersebar luasnya penyakit yang belum ditemukan obatnya.³⁶

Dengan menyampaikan kisah ini, Nabi Muhammad saw. diingatkan agar menegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk penyimpangan seksual dan mendorong umatnya untuk menjaga nilai-nilai kesucian dan moralitas dalam kehidupan pribadi dan sosial. Kisah ini juga memperlihatkan pentingnya amar makruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) secara tegas namun tetap dengan hikmah.

Ayat 55: *"Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh."*

Tafsir Al-Misbah mengungkapkan bahwa Nabi Luth melanjutkan teguran dengan mempertanyakan perbuatan kaumnya yang tidak hanya melanggar hukum Allah, tetapi juga melampaui batas fitrah kemanusiaan.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian...*, hal. 241

Dalam ayat ini, Nabi Luth menegaskan bahwa mereka seharusnya mendatangi perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, bukan sesama laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seksual antara sesama jenis bertentangan dengan fitrah yang telah diciptakan Allah untuk manusia, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Kemudian secara tegas Nabi Luth as. menyebutkan *fahisyah*/perbuatan buruk yang beliau maksud, yakni dengan mengajukan pertanyaan sambil mengukuhkannya dengan tujuan mengisyaratkan betapa sulit diterima akal yang sehat dan nurani yang suci *fahisyah* yang mereka lakukan itu. Nabi Luth as. berkata: *Apakah sesungguhnya* yakni apakah benar-benar telah terjadi bahwa *kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat seksual kamu bukan mendatangi wanita* sebagaimana layaknya manusia bahkan binatang? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. *Sebenarnya* dengan perbuatan itu terbukti bahwa *kamu adalah kaum yang dungu* tidak mengetahui dampak keburukannya terhadap kesehatan dan keturunan, tidak juga siksa Allah di dunia dan di akhirat. ”

Kata (جَهْلُونَ) *tajhalun/dungu/bodoh dan picik*. Ada juga yang memahaminya dalam arti *tidak mengetahui* sekaligus *picik*. Ada kesan yang berbeda antara *tajhalun/dungu/picik* dengan *tidak mengetahui*. Yang *tidak mengetahui* boleh jadi tidak mempunyai ide sama sekali tentang persoalan yang dimaksud, sedang *dungu* mengandung makna adanya ide dalam benak yang bersangkutan tetapi ide tersebut salah. Anda tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui seseorang, tetapi bila ia *dungu*, maka Anda perlu menghapus terlebih dahulu kesalahan yang ada dalam benaknya, baru kemudian menjelaskan kepadanya dan mengisi benaknya dengan ide yang benar.

Nah, pandangan masyarakat Nabi Luth as. tentang pelampiasan syahwat melalui lawan jenis, telah sangat membudaya, sehingga sungguh tidak mudah mengikisnya, bahkan mereka menganggap salah dan keliru siapa yang enggan melakukan atau melarangnya. Ini terlihat dengan jelas dalam jawaban kaum Nabi Luth as. pada QS. Ke-7: 80-81.³⁷

Tafsir Al-Misbah, juga menjelaskan bahwa Nabi Luth menyampaikan teguran keras kepada kaumnya yang melakukan perbuatan homoseksual. Quraish Shihab menegaskan bahwa perbuatan ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dan agama, tetapi juga melanggar fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah.

Tafsir ini juga menunjukkan bahwa Allah mengutuk keras

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian...*, hal. 242.

perbuatan homoseksual dan melampaui batas dalam semua aspek kehidupan. Kaum Luth dianggap sebagai kaum yang telah melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dalam urusan moral dan sosial.

Quraish Shihab dalam *Al-Misbah* juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengetahuan dan tindakan. Meskipun kaumnya tahu bahwa perbuatan tersebut salah, mereka tetap mengabaikan peringatan Nabi Luth. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup tanpa ada kesadaran untuk berbuat baik dan taat kepada Allah.

Jadi kesimpulan dari Ayat-ayat ini menggambarkan peringatan keras Nabi Luth kepada kaumnya yang terjerumus dalam perbuatan homoseksual yang bertentangan dengan fitrah manusia. Mereka diketahui melakukan perbuatan tersebut meskipun menyadari bahwa itu adalah dosa besar. Dalam *tafsir Al-Misbah*, disebutkan bahwa Allah mengutuk perbuatan melampaui batas ini, yang dilakukan oleh kaum Luth, dan bahwa mereka adalah kaum yang telah melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah dalam moralitas dan etika.

3.2. Situasi dan kondisi turunnya QS. An-Naml/27:54-55 kepada Nabi Muhammad SAW menurut Tafsir Al-Misbah.

Surah An-Naml ayat 54-55 menceritakan peringatan Luth kepada kaumnya yang berbuat homoseksual, itu sangat dibenci oleh Allah. Dalam konteks ini, peringatan tersebut berfungsi sebagai peringatan untuk umat Nabi Muhammad SAW, mengingat banyaknya bentuk kemaksiatan dan kerusakan sosial yang juga terjadi pada masa kenabian beliau.

Tafsir Al-Misbah memberikan penjelasan bahwa kalam suci ini turun dalam konteks peringatan untuk umat Rasul SAW. walaupun telah diberikan petunjuk dari Al-Qur'an dan hadits, masih ada yang melanggar norma-norma moral dan etika yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana halnya Nabi Luth menegur kaumnya atas perbuatan keji mereka, Nabi Muhammad SAW juga dihadapkan pada situasi di mana masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu melakukan perbuatan yang serupa atau bahkan berbagai bentuk penyimpangan moral lainnya.

Konteks sosial dan sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW. banyak bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kemungkaran dan kemaksiatan, baik dari segi moral, sosial, maupun agama. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Arab pada saat itu banyak terlibat dalam berbagai bentuk kebodohan (*jahiliyah*), termasuk dalam hal kebebasan

seksual, perbudakan, serta penyembahan berhala.³⁸

Bahkan, dalam beberapa tradisi, bentuk perbuatan homoseksual dan penyimpangan seksual lainnya mungkin sudah dikenal di beberapa kalangan tertentu. Namun, dalam tuntunan yang dibawa oleh Rasul SAW, Allah menurunkan wahyu yang jelas untuk mengoreksi dan mengatur norma-norma seksual, sosial, dan moral dalam masyarakat.³⁹

Penurunan Ayat-ayat dalam QS. An-Naml/27:54-55 berfungsi sebagai peringatan dan pengajaran, tidak hanya untuk umat Nabi Luth, tetapi juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. pada *tafsir* ini, diterangkan bahwa ketika kaum Nabi Muhammad SAW mengabaikan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam, termasuk mengenai perilaku seksual dan perbuatan keji lainnya, Allah mengingatkan mereka melalui kisah-kisah umat terdahulu. Nabi Luth, dengan tegas, mengingatkan kaumnya yang melakukan perbuatan homoseksual untuk kembali kepada jalan yang benar, yakni hubungan suami-istri sesuai dengan fitrah yang ditetapkan oleh Allah.

Tafsir ini juga mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW sangat beragam dalam berbagai aspek kehidupan mereka, tetapi peringatan untuk menjaga kesucian moral tetap sangat relevan. Oleh karena itu, ayat-ayat ini diturunkan untuk memperingatkan umat Islam agar menjauhi segala bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Luth.

Relevansi dengan masa Nabi Muhammad SAW. Dimana peringatan dalam QS. An-Naml: 54-55 tetap relevan karena dapat digunakan sebagai cermin bagi umat Islam agar menghindari perilaku yang melanggar norma-norma yang sudah digariskan oleh Allah. Hal ini termasuk di antaranya adalah perilaku seksual yang tidak sesuai dengan fitrah manusia yang ditetapkan oleh Allah, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah.⁴⁰

Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa dalam menghadapi tantangan moral, umat Islam harus menjaga kesucian diri dan keluarga, serta mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya Nabi Luth yang menghadapi perbuatan keji dari kaumnya,

³⁸ M. Fajrul Munawir, "Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb tentang Tafsir Jahiliyah bagi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer." *Jurnal Dakwah* 12.1, 2011, hal. 69-98.

³⁹ Muhammad Aslam Ribbel, dan Ratu Vina Rohmatika. "New World Order dan Dampaknya Terhadap Agama-Agama Semitik." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 17.2, 2023, hal. 223-242.

⁴⁰ Ummu Imasakin, *LGBT dan Solusinya Menurut Para Mufasssir*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2023. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31221/>. Pada tanggal 12 Januari 2025, pada jam 15.25 Wib.

Nabi Muhammad SAW juga dihadapkan dengan berbagai tantangan sosial dan moral yang bisa merusak tatanan kehidupan umat manusia.

Kesimpulan dan pesan moral bahwa berdasarkan penjelasan dalam *Tafsir Al-Misbah*, QS. An-Naml: 54-55 berfungsi sebagai pengingat bahwa umat Islam harus menjaga moralitas, menjauhi segala bentuk penyimpangan dari ajaran Allah, dan kembali kepada fitrah yang telah ditetapkan-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa perbuatan yang melanggar fitrah, seperti homoseksualitas, adalah bentuk penyimpangan yang sangat dilarang dalam Islam, dan umat Islam harus berpegang pada dasar-dasar moral yang telah berikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Peringatan yang disampaikan dalam ayat ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan masyarakat Islam masa kini. Tantangan moral dan sosial zaman modern, yang kadang menyimpang dari fitrah, mengingatkan kita untuk selalu menjaga prinsip-prinsip moral yang sejalan dengan tuntunan Ayat-ayat suci dan sunnah Nabi.

- a. Surat Al-Ankabut/29:28-29 Penjelasan dan tafsirnya dalam *Al-Misbah*

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأنتهون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين

"(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta.

أنتهون الرجال وتقطعون السبيل وواتهون في ناديتكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا
أتينا بعذاب الله إن كنت من الصديقين

Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!" (QS. Al-Ankabut: 28-29)

Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth dianggap sebagai penyimpangan dan perbuatan melampaui batas. Kaum Luth lebih memilih laki-laki sebagai pasangan seksual, bukan perempuan.

Penjelasan *Tafsir Al-Misbah*:

Ayat 28: Berikut adalah tafsiran per-kalimat dari Surah Al-Ankabut, ayat 28 berdasarkan pemahaman yang disampaikan pada *Tafsir Al-Misbah*: *"Dan (ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji*

(homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta."

Kalimat *وَأُوتَىٰ* (*Wa Lūṭan*): Kata ini mengacu pada Nabi Lut (AS), yang merupakan tokoh penting dalam sejarah para nabi. Dalam konteks ini, kata "*Wa*" berfungsi sebagai penghubung untuk menyebutkan peristiwa yang terjadi setelah peristiwa-peristiwa sebelumnya, yang menunjukkan kontinuitas dari kisah para nabi. "*Lūṭan*" adalah nama Nabi Lut (AS), yang diutus kepada kaum yang telah melakukan perbuatan keji.

Tafsir: Dalam konteks ini, ayat ini merujuk kepada Nabi Lut yang diutus kepada kaumnya untuk memperingatkan mereka tentang perilaku buruk yang mereka lakukan.

Kalimat *إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ* (*Izh qāla liqawmi-hi*): "*Izh*" berarti "*ketika*" atau "*ingatlah*" yang merujuk pada momen tertentu dalam sejarah kaumnya. "*Qāla*" berarti "*berkata*" dan "*liqawmi-hi*" berarti "*kepada kaumnya*". Dalam hal ini, Nabi Lut (AS) menyampaikan peringatan keras kepada kaumnya yang sudah terjerumus dalam dosa besar.

Tafsir: Nabi Lut (AS) menyampaikan peringatan dengan tegas kepada kaumnya yang sudah menyimpang dari ajaran yang benar. Peringatan ini menunjukkan keberanian dan keteguhan beliau dalam menegakkan kebenaran.

Kemudian kalimat *إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ فَاِحِشَةً* (*Innakum latātūna fāḥishatan*): "*Innakum*" berarti "*sesungguhnya kamu*" yang ditujukan langsung kepada kaumnya. "*Latātūna*" berarti "*benar-benar kamu melakukan*" atau "*kamu pasti melakukan*", dan "*fāḥishatan*" berarti "*perbuatan yang sangat keji*" atau "*dosa besar*". Dalam konteks ini, Nabi Lut AS. menyebut perbuatan homoseksual sebagai sesuatu yang sangat buruk.

Tafsir: Nabi Lut AS. menegaskan bahwa mereka telah melakukan satu praktek yang sangat keji, yang lebih dari sekadar kesalahan biasa. Ini menunjukkan tingkat keparahan perbuatan mereka dalam pandangan moral dan agama.

Kalimat *مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ* (*Mā sabaqakum bihā min aḥadin min al-‘ālamīn*): "*Mā sabaqakum bihā*" berarti "*tidak ada yang mendahului kalian dalam melakukan perbuatan ini*". "*Min aḥadin*" berarti "*dari seorang pun*" dan "*min al-‘ālamīn*" berarti "*dari seluruh umat di dunia*". Dengan kata lain, Nabi Lut AS. menegaskan bahwa perbuatan kaumnya adalah yang pertama dan tidak pernah terjadi sebelumnya di kalangan umat manusia.

Tafsir: Nabi Lut AS. menyatakan bahwa perbuatan homoseksual yang dilakukan kaumnya sangat unik dan belum pernah dilakukan oleh umat mana pun sebelumnya. Ini menambah kesan bahwa perbuatan

tersebut adalah penyimpangan yang sangat besar, tidak hanya secara moral tetapi juga sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia.

Kesimpulan tafsir ayat secara keseluruhan dalam ayat ini, Nabi Lut AS. menyampaikan bahwa kaumnya telah melakukan perbuatan homoseksual yang sangat keji, yang merupakan bentuk penyimpangan moral dan sosial yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran agama, dan Nabi Lut AS. memperingatkan mereka untuk segera meninggalkan perilaku tersebut sebelum datangnya hukuman dari Allah. Ayat ini menegaskan betapa seriusnya penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut AS. dan betapa berat akibat yang harus mereka tanggung jika tidak bertaubat.

Pada ayat ini juga Allah menyebutkan bahwa Nabi Luth diutus untuk memberi peringatan kepada kaumnya yang melakukan perbuatan homoseksual (menyimpang dari fitrah manusia). Nabi Luth menegur kaumnya dengan berkata: *"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu mengetahui (bahwa perbuatan itu haram)?"* Dalam *tafsir Al-Misbah*, dijelaskan bahwa kaum Nabi Luth mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah dosa besar. Namun, meskipun demikian, mereka tetap melakukannya, menandakan bahwa mereka sudah berada dalam kebodohan dan keingkarannya yang dalam.

Ayat 29: Berikut adalah tafsiran per-kalimat dari Surah Al-Ankabut, ayat 29 berdasarkan pemahaman pada *Tafsir Al-Misbah*: *"Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?"* Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, *"Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!"* (QS. Al-Ankabut: 29)

Kalimat *أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ* (*A'īnakkum latātūna ar-rijāl*): *أَيُّكُمْ* (*A'īnakkum*): *"Pantaskah kamu"* Pertanyaan ini mengandung sindiran keras terhadap kaum Nabi Lut (AS), yang seakan-akan mempertanyakan kelayakan atau kebijakan dari perbuatan yang mereka lakukan. Lanjut dengan kalimat *لَتَأْتُونَ* (*Latātūna*): *"Kamu mendatangi"* Kata ini menekankan tindakan aktif mereka yang melakukan perbuatan tersebut, bukan hanya sekadar kecenderungan atau godaan, tetapi suatu tindakan yang terus menerus dilakukan. *الرِّجَالَ* (*Ar-rijāl*): *"Laki-laki"* Kata ini mengacu pada sesama jenis, dalam hal ini homoseksual, yang dilakukan oleh kaum Lut AS.

Tafsir: Dalam kalimat ini, pertanyaan disampaikan dengan nada

mengecam perbuatan mereka yang tidak hanya menyimpang dari fitrah, tetapi juga tidak pantas dilakukan. Nabi Lut (AS) mempertanyakan kelayakan tindakan mereka, yang berbuat intim sesama jenis, yang bertentangan pada aturan Allah.

وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ (Wa taqtā'ūna as-sabīl) terdiri dari : *وَتَقْطَعُونَ (Wa taqtā'ūna)*: "Dan kamu memutuskan" – "Taqtā'ūna" bersumber dari "qt'" yang artinya memutuskan atau merusak. Dalam hal ini, kata ini menunjukkan perbuatan yang merusak atau memutuskan jalan yang benar. *السَّبِيلَ (As-sabīl)*: "Jalan" – Ini merujuk kepada arah lurus, yaitu jalan yang searah pada hukum Allah dan jalan kehidupan yang diridhai-Nya.

Tafsir: "Memutuskan jalan" bisa merujuk pada tindakan mereka yang tidak hanya menyimpang secara seksual tetapi juga melakukan perbuatan kriminal, seperti merampok atau mengganggu ketertiban umum. Ini menunjukkan betapa rusaknya masyarakat mereka, yang tidak hanya melanggar norma-norma agama tetapi juga norma sosial.

وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ (Wa ta'tūna fī nādikum al-munkar) terdiri dari kata: *وَتَأْتُونَ (Wa ta'tūna)*: "Dan kamu mengerjakan" – Mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara aktif oleh mereka, yang terjadi di tempat umum. *فِي نَادِيكُمُ (Fī nādīakum)*: "Di tempat pertemuanmu" – "Nādi" mengacu pada tempat umum, tempat berkumpul atau berinteraksi, seperti pasar atau tempat pertemuan sosial lainnya. *الْمُنْكَرَ (Al-munkar)*: "Kemungkaran" – Merujuk pada perbuatan yang jelas dilarang dalam agama dan tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bermoral.

Tafsir: Kaum Nabi Lut (AS) tidak hanya melakukan perbuatan keji itu secara tersembunyi, tetapi mereka melakukannya secara terbuka di tempat umum, yang menunjukkan betapa mereka sudah tidak lagi merasa malu atau bersalah atas dosa mereka. "Kemungkaran" di sini merujuk pada tindakan mereka yang melanggar aturan moral dan agama secara terang-terangan.

Kalimat *فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّنَا بَعْدَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (Famā kāna jawāba qawmi-hi illā an qālū atīnā bi'adhābi Allāhi in kuntā mina aṣ-ṣādiqīn)*: *فَمَا كَانَ جَوَابَ (Famā kāna jawāba)*: "Maka jawaban mereka" – Menunjukkan reaksi kaum Lut terhadap peringatan yang diberikan oleh Nabi Lut (AS). dilanjutkan dengan kalimat *إِلَّا أَنْ قَالُوا (Qawmi-hi illā an qālū)*: "Kaumnya tidak lain hanyalah berkata" –

Mereka tidak memberikan jawaban yang baik atau konstruktif, melainkan balasan yang penuh dengan penolakan terhadap peringatan tersebut. *ءَاتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ (Atīnā bi'adhābi Allāhi): "Datangkanlah kepada kami azab Allah"* – Kaum Nabi Lut (AS) justru menantang Nabi Lut (AS) untuk membuktikan kebenaran klaimnya dengan mendatangkan azab yang dijanjikan oleh Allah, menunjukkan kebodohan dan ketidakpedulian mereka terhadap peringatan tersebut. *إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (In kuntā mina as-ṣādiqīn): "apabila kamu tergolong para manusia yang benar"* – Mereka mencibir Lut (AS) dengan mengatakan bahwa jika beliau benar-benar seorang nabi yang berbicara atas nama kebenaran, maka buktikanlah dengan mendatangkan azab seperti yang telah dijanjikan.

Tafsir: Kaum Nabi Lut (AS) tidak merasa menyesal atau takut atas peringatan yang diberikan. Sebaliknya, mereka menantang Nabi Lut (AS) untuk mendatangkan azab Allah sebagai bukti bahwa beliau benar-benar seorang nabi. Ini menunjukkan kerasnya hati mereka dan penolakan terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Lut AS., serta keangkuhan mereka dalam menghadapi kebenaran.

Kesimpulan tafsir ayat secara keseluruhan yaitu ayat ini menggambarkan bagaimana kaum Nabi Lut AS. menanggapi peringatan Nabi Lut dengan penuh penolakan dan tantangan. Mereka tidak merasa bersalah atas perbuatan mereka yang melanggar fitrah dan tatanan sosial, bahkan melakukan perbuatan keji seperti homoseksual, penyamunan, dan kemungkar secara terang-terangan. Mereka menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab Allah, yang menunjukkan betapa kerasnya hati mereka dan betapa jauhnya mereka dari jalan kebenaran. Ayat ini menjadi peringatan bagi umat manusia tentang betapa beratnya akibat dari kesombongan dan penolakan terhadap wahyu dan peringatan dari Allah.

Relevansi dengan Umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun ayat ini bercerita tentang Nabi Luth dan kaumnya, peringatan ini sangat relevan untuk umat Nabi Muhammad SAW, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan moral dan sosial di zaman modern. Dalam *tafsir Al-Misbah*, Muhammad Quraish Shihab mengingatkan bahwa umat Islam harus selalu menjaga kesucian moral, menghormati fitrah yang telah Allah tetapkan, dan menghindari perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Umat Islam juga harus tetap teguh dalam melawan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi yang sudah merusak tatanan kehidupan masyarakat seperti halnya yang terjadi pada kaum Luth.

Kesimpulan dan pesan moral bahwa menjadi tantangan moral

dimana kisah Nabi Luth dan kaumnya menjadi pelajaran penting bagi umat Islam untuk tetap menjaga kesucian moral. Kita harus menghormati norma-norma sosial dan agama yang telah ditetapkan, dan menjauhi segala bentuk penyimpangan seksual yang dilarang oleh Allah.

Pengetahuan tentang hukum Allah dan agama harus diikuti dengan tindakan yang benar. Kaum Luth yang mengetahui bahwa perbuatan mereka salah tetap melakukannya. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama.

Dalam masyarakat yang plural dan penuh dengan godaan, umat Islam harus berperan aktif dalam menjaga tatanan moral dan sosial yang sehat. Sebagaimana Nabi Luth mengingatkan kaumnya, umat Islam juga dituntut untuk memperingatkan orang lain dan mencegah kerusakan sosial yang bisa merusak masyarakat secara keseluruhan.

- b. Situasi dan kondisi turunnya QS. Al-Ankabut: 28-29 kepada Nabi Muhammad SAW menurut *Tafsir Al-Misbah*.

QS. Al-Ankabut: 28-29 berisikan peringatan dari Nabi Luth kepada kaumnya yang melakukan perbuatan keji (homoseksualitas). Dalam konteks sejarah, ayat-ayat ini tidak hanya relevan dengan kisah Nabi Luth dan kaumnya, tetapi juga menjadi peringatan dan pelajaran penting bagi umat Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah penjelasan mengenai situasi dan kondisi turunnya ayat-ayat tersebut menurut *Tafsir Al-Misbah* karya Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab:

Konteks Sosial dan Sejarah pada Masa Nabi Muhammad SAW. Bahwa Ayat-ayat ini berisi teguran keras dari Nabi Luth kepada kaumnya yang melakukan perbuatan homoseksual. Meskipun ayat ini berkaitan dengan kaum Luth, situasi turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW memiliki relevansi yang besar dengan kondisi sosial pada masa beliau.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab pra-Islam (*jahiliyah*) dikenal memiliki berbagai macam kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar, seperti perbuatan seksual yang menyimpang dan penyembahan berhala. Masyarakat ini tidak hanya memiliki pemahaman yang salah mengenai norma-norma moral, tetapi juga enggan menerima wahyu yang datang dari Allah.

Tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial yang sesuai dengan petunjuk wahyu. Beberapa kebiasaan yang menyimpang seperti homoseksualitas mulai berkembang di kalangan sebagian masyarakat. Meskipun ajaran Islam datang untuk membersihkan masyarakat dari penyimpangan ini,

pengaruh kebiasaan jahiliyah masih ada di sekitar mereka.

Ayat-ayat Al-Ankabut: 28-29 datang untuk memberikan peringatan kepada umat Nabi Muhammad SAW mengenai bahaya perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaum Luth, dan untuk mengingatkan mereka agar tidak terjerumus dalam perilaku yang serupa. Meskipun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat Arab pada masa itu, pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat ini tetap relevan untuk umat Muhammad, terutama dalam menjaga kesucian moral dan menghindari perbuatan keji.

Makna dan pelajaran dari ayat ini adalah teguran kepada umat Nabi Muhammad SAW dimana Ayat-ayat ini menyampaikan teguran kepada kaum yang melakukan perbuatan menyimpang, termasuk homoseksualitas, untuk kembali ke jalan yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Meskipun kaum Luth dihadapkan pada perbuatan yang sangat terlarang, umat Nabi Muhammad SAW juga diingatkan agar tidak mengikuti perilaku yang menyimpang tersebut. Pada *tafsir* ini, dijelaskan yaitu peringatan ini berlaku bagi seluruh umat Islam, termasuk untuk mereka yang hidup di zaman modern yang mungkin terpapar dengan pengaruh kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Allah menegur kaum Luth yang mengetahui bahwa perbuatan homoseksual mereka adalah dosa, namun mereka tetap melakukannya. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, dikatakan bahwa meskipun pengetahuan seseorang tentang hal yang benar ada dalam hatinya, namun jika ia tidak menahan diri untuk berbuat sesuai dengan pengetahuan tersebut, maka ia akan terjerumus dalam kesesatan. Ini juga berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW yang, meskipun telah diberikan petunjuk wahyu, bisa saja terjerumus dalam kesesatan jika tidak menjaga diri.

Ayat ini juga mengingatkan pentingnya menjaga moral dan etika dalam masyarakat. Masyarakat Islam harus menghindari segala bentuk penyimpangan seksual yang dilarang dalam agama. Sebagaimana kaum Luth yang melakukan perbuatan homoseksual, umat Nabi Muhammad SAW juga diingatkan untuk tidak mengikuti perilaku serupa, karena perilaku tersebut merusak tatanan sosial dan moral yang seharusnya berdasarkan nilai-nilai Islam.

Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan bahwa adanya relevansi dengan kondisi masyarakat zaman moderen meskipun zaman Nabi Muhammad SAW berbeda dengan zaman sekarang, pesan moral yang terkandung dalam ayat ini tetap sangat relevan. Pada zaman modern ini, meskipun banyak negara dan masyarakat yang menganggap perilaku homoseksual sebagai hal yang wajar, ajaran Islam tetap menegaskan bahwa perbuatan tersebut adalah penyimpangan dari fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, umat Islam wajib berpegang kuat

pada dasar-dasar moral yang diajarkan dalam Islam, meskipun ada tekanan dari luar untuk mengubah norma-norma ini.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam surat Al-Ankabut: 28-29 berfungsi sebagai peringatan bagi umat Islam agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual dan moral yang dilarang oleh Allah, meskipun pada masa Nabi Muhammad SAW atau di zaman modern, banyak kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Juga betapa pentingnya mengikuti petunjuk Allah yaitu umat Islam diajak untuk tidak hanya memiliki pengetahuan tentang apa yang benar, tetapi juga untuk bertindak sesuai dengan ajaran tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum Luth, meskipun mereka mengetahui bahwa itu adalah dosa, harus dijadikan pelajaran agar umat Islam tidak mengulangi kesalahan yang sama. Termasuk di dalamnya menjaga tatanan moral dimana Islam mengajarkan bahwa perilaku seksual yang benar hanya dapat terjadi antara pasangan yang sah selaku suami-istri. Oleh karena itu, umat Islam harus menjaga moral dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar tatanan sosial dan kemanusiaan tetap terjaga dengan baik.

Dari ayat-ayat diatas dalam konteks LGBT, pandangan Shihab dapat dilihat melalui beberapa perspektif berikut:

a) Pemahaman Dasar Muhammad Quraish Shihab tentang Moralitas dalam Islam

Shihab mengajarkan bahwa Islam memiliki aturan moral yang jelas terkait hubungan seksual, yang hanya sah sebagai pasangan dalam ikatan pernikahan. Pendapat ini sejalan lurus ajaran fitrah yang ditetapkan oleh Allah dalam penciptaan manusia. Pandangan ini akan menjadi dasar dalam menganalisis apakah perbuatan homoseksual dan identitas seksual non-heteronormatif sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

b) Interpretasi Teks-Teks Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Homoseksualitas

Shihab menafsirkan kalam Ilahi yang berhubungan dengan perbuatan kaum Luth (seperti pada QS. ke-7:80-81) sebagai larangan terhadap homoseksualitas. Dengan pendekatan tafsir yang kontekstual dan integratif, Shihab melihat bahwa homoseksualitas tidak dapat diterima dalam masyarakat Muslim karena bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia.

c) Pendekatan Humanis dan Kasih Sayang dalam Menghadapi LGBT

Meskipun menegaskan larangan terhadap perbuatan homoseksual, Shihab juga menekankan pentingnya pendekatan yang penuh kasih dan tidak mendukung kekerasan atau diskriminasi terhadap individu yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dalam Islam, yang mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia.

B. Upaya Rekonsiderasi

Ulasan mengenai *upaya reconsiderasi LGBT* dari perspektif Prof. Dr. M. Quraish Shihab, berdasarkan pemikiran dan pendekatan beliau terhadap teks-teks Al-Qur'an dan problematika sosial-kultural Islam kontemporer:

1. Konteks Tafsir yang Humanis dan Kontekstual

Muhammad Quraish Shihab dikenal sebagai mufasir yang mengedepankan pendekatan humanis, moderatis, dan kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dalam menyikapi isu LGBT, beliau tidak serta-merta menghakimi berdasarkan ayat secara literal, melainkan mencoba menggali konteks sosiologis dan spiritual yang lebih dalam dari kisah-kisah Al-Qur'an, khususnya terkait kaum Nabi Luth.

Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an memang mencela perilaku homoseksual sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Luth, namun ia tidak menggunakan tafsir tersebut untuk membenarkan diskriminasi, kekerasan, atau penghinaan terhadap individu LGBT. Dalam pandangannya, Al-Qur'an mencela tindakan, bukan eksistensi manusia itu sendiri.

2. LGBT sebagai Realitas Sosial yang Perlu Didekati secara Bijaksana

Alih-alih hanya mengedepankan penolakan, Quraish Shihab menganjurkan pendekatan empatik dan solutif. Ia menyebut bahwa sebagian dari pelaku LGBT bisa jadi merupakan orang-orang yang "sakit" atau mengalami gangguan dalam orientasi seksualnya yang perlu dibantu, bukan dikucilkan. Pandangannya cenderung menyerukan pendekatan pendidikan, pembinaan, dan pendampingan, bukan penghukuman atau persekusi.

Menurut beliau, penting untuk membedakan antara orientasi dan perilaku. Seseorang bisa memiliki kecenderungan tertentu, tetapi selama tidak diwujudkan dalam tindakan menyimpang yang merugikan, maka ia tetap dalam ruang perlindungan moral dan sosial.

3. Pembacaan Ulang terhadap Kisah Nabi Luth

Dalam tafsir *al-Misbah*, Quraish Shihab menyampaikan bahwa dosa terbesar kaum Nabi Luth bukan hanya karena hubungan sesama jenis, tetapi karena mereka melakukannya dengan kekerasan, pemaksaan, serta tanpa rasa malu (fahisyah). Sehingga, yang ditekankan oleh Al-Qur'an bukan hanya jenis kelaminnya, tetapi karakter moral dan sosial dari hubungan tersebut, yaitu agresivitas, perusakan moral, dan hilangnya kehormatan.

Rekonsiderasi ini membuka ruang bahwa bukan semua bentuk relasi non-heteroseksual otomatis dicap sebagai dosa besar, melainkan harus dilihat dari cara, konteks, dan konsekuensinya.

4. Tidak Menghalalkan, Tapi Menyerukan Penanganan Manusiawi

Quraish Shihab tidak menghalalkan praktik homoseksual. Namun, dalam banyak kesempatan, ia menyerukan agar umat Islam tidak bersikap kasar dan kejam kepada mereka yang berada dalam spektrum LGBT. Ia menganjurkan penanganan yang lebih manusiawi, bahkan menyebut mereka sebagai “manusia yang diuji lebih berat”.

Beliau mengatakan: “*Mereka perlu dikasihani, perlu diobati, dan kita berkewajiban membendung jangan sampai kuman penyakit ini menjangkit kepada orang lain.*” Ini mencerminkan pendekatan penuh empati terhadap mereka sebagai sesama makhluk Tuhan yang masih memiliki potensi taubat dan perbaikan diri.

C. Pandangan Fazlur Rahman dalam Teori *Double Movement*

Pandangan Fazlur Rahman dalam teori *Double Movement* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang LGBT yakni menekankan pentingnya memahami teks-teks Al-Qur'an dengan dua gerakan berkesinambungan: pertama, **gerakan mundur** untuk memahami konteks historis dan sosial ketika wahyu diturunkan, dan kedua, **gerakan maju** untuk menyesuaikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teks tersebut dengan kondisi zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam di masa kini.

Fazlur Rahman mengajukan bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan LGBT (homoseksualitas), seperti yang terdapat dalam QS. Al-A'raf: 80-81, QS. An-Naml: 54-55, QS. Al-Ankabut: 28-29, dan QS. Ash-Shu'ara: 165-166, umat Islam harus memperhatikan konteks historis yang melingkupi penurunan wahyu serta menyesuaikan ajaran-ajaran tersebut dengan kebutuhan dan nilai-nilai zaman sekarang.

Gerakan Mundur: yaitu memahami konteks historis dimana dalam konteks ayat-ayat yang berhubungan dengan LGBT (homoseksualitas), Fazlur Rahman berargumen bahwa kita harus memahami perintah-perintah ayat-ayat Al-Qur'an melalui pertimbangan konteks historis. Teks-ayat yang menyinggung perbuatan homoseksual, seperti yang tercatat dalam kisah Nabi Luth (QS. Al-A'raf: 80-81, QS. Ash-Shu'ara: 165-166) dan lainnya, berbicara tentang perilaku tertentu yang terjadi pada masa itu, di mana homoseksualitas bukan hanya dianggap sebagai dosa, tetapi juga dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma sosial dan moral yang ada pada saat itu.

Gerakan mundur dalam teori *Double Movement* mengajak kita untuk kembali ke masa ketika ayat-ayat tersebut diturunkan, yaitu pada

zaman Nabi Luth dan kaum Sodom yang dikenal dengan perilaku homoseksual mereka. Dalam konteks sejarah ini, homoseksualitas dianggap bukan hanya sebagai perbuatan dosa agama, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan moral yang ada pada saat itu.

- QS. Al-A'raf/7: 80-81: Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Luth yang menegur kaumnya atas perilaku homoseksual mereka yang merusak moral dan sosial. Dalam konteks historis, homoseksualitas dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma dasar kehidupan manusia, yang mengutamakan hubungan antara pria dan wanita sebagai dasar untuk reproduksi dan kelangsungan hidup umat manusia.
- QS. Ash-Shu'ara/26: 165-166: Ayat ini kembali mengisahkan kemarahan Nabi Luth terhadap kaumnya yang terlibat dalam homoseksualitas, serta hukuman Allah yang datang menimpa mereka sebagai akibat dari perbuatan tersebut.
- QS. An-Naml/27: 54-55: Kisah yang serupa dengan kisah Nabi Luth, di mana kaumnya juga dihancurkan karena perbuatan homoseksual dan penentangan mereka terhadap ajaran yang benar.
- QS. Al-Ankabut/29: 28-29: Di sini disebutkan bahwa kaum Luth berbuat kerusakan di bumi dengan melakukan tindakan homoseksual, yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap moralitas sosial pada masa itu.

Rahman berpendapat bahwa konteks historis yang melingkupi ayat-ayat ini harus dipahami dengan cermat. Pada zaman Nabi Luth, perbuatan homoseksual dipandang sesuatu perbuatan yang lebih berat dari sekadar pelanggaran agama, tetapi juga sebuah perbuatan yang bisa mengancam tatanan sosial. Oleh karena itu, rahasia dari hukuman yang dijatuhkan kepada kaum Nabi Luth tidak sebatas soal aspek agama, namun pula karena kerusakan moral dan sosial yang mereka timbulkan.

Rahman berpendapat bahwa di zaman Nabi Luth, homoseksualitas bukan sebatas dipandang dosa agama, namun pula tindakan dapat merusak struktur sosial, karena dianggap mengabaikan peran laki-laki dan perempuan dalam kelangsungan kehidupan dan reproduksi umat manusia. Oleh karena itu, dalam gerakan mundur, kita perlu melihat bahwa penyebab kecaman terhadap homoseksualitas bukan hanya karena agama, tetapi juga karena dampaknya terhadap tatanan sosial saat itu.

Gerakan Maju: Aplikasi Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Konteks Modern. dimana Gerakan maju dalam teori *Double Movement* menurut Rahman berarti menafsirkan makna kandungan Al-Qur'an dalam konteks kekinian. Dalam masyarakat kontemporer, di mana isu-isu LGBT telah menjadi perdebatan luas, Rahman menekankan pentingnya untuk mengambil nilai-nilai universal yang ada dalam Al-Qur'an, seperti

kesetaraan, penghormatan terhadap martabat individu, dan keadilan.⁴¹

Gerakan maju dalam teori *Double Movement* mengajak kita untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam konteks zaman modern. Meskipun perbuatan homoseksual dalam konteks sejarah dianggap sebagai sebuah pelanggaran berat, Rahman mendorong umat Islam untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat individu yang juga terdapat dalam Al-Qur'an.

Rahman berpendapat bahwa meskipun Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan ketidaksetujuan terhadap homoseksualitas, nilai-nilai yang lebih universal, seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia, harus diperhatikan. Dalam dunia modern, di mana hak individu untuk memilih orientasi seksual dihormati dalam banyak sistem hukum dan sosial, Rahman menekankan pentingnya untuk menghormati martabat setiap individu dan tidak mendiskriminasi mereka berdasarkan orientasi seksual.

Rahman mengakui bahwa meskipun dalam konteks sejarah ayat-ayat Al-Qur'an menyatakan ketidaksetujuan terhadap homoseksualitas, namun nilai-nilai keadilan dan toleransi dalam Islam dapat digunakan untuk mendekati isu ini dengan cara yang lebih manusiawi dan penuh pertimbangan. Ia tidak mendukung diskriminasi terhadap individu yang beridentitas LGBT, meskipun ia tetap memegang prinsip dasar yang ada dalam Al-Qur'an mengenai hubungan seksual antara pria dan wanita dalam ikatan pernikahan yang sah. Rahman mengajak umat Islam untuk mempertimbangkan pemahaman yang lebih luas dan fleksibel terhadap ajaran agama dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pentingnya Kontekstualisasi dalam Tafsir. Dimana menurut Fazlur Rahman, pendekatan kontekstual ketika mendalami teks ayat Al-Qur'an begitu diperlukan, terutama dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti LGBT. Dengan menyelaraskan antara prinsip-prinsip dasar Islam dengan kebutuhan dan tantangan zaman, Rahman percaya bahwa umat Islam dapat membuat penafsiran yang lebih relevan dan manusiawi terhadap ajaran agama.

Dapat disimpulkan yang bisa diambil dari pandangan Fazlur Rahman mengenai teori *Double Movement* mengajarkan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam dua gerakan: gerakan mundur untuk memahami konteks historis dan gerakan maju untuk menyesuaikan nilai-nilai tersebut dengan tantangan zaman. Mengenai masalah LGBT, meskipun Rahman tidak memberikan tafsir langsung, pendekatannya yang fleksibel terhadap tafsir memberikan ruang bagi penganut Islam agar

⁴¹ Yusril Maulana, Lukman S. Thahir, dan Faisal Attamimi. "Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Fazlur Rahman dengan Gerak Ganda: Double Movement Theory." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)* 5.0, 3.1, 2024, hal. 136-137.

memikirkan lagi bagaimana dasar-dasar Islam dapat diterapkan dengan penuh keadilan dan kemanusiaan di zaman modern ini.⁴²

Rahman juga mengajukan bahwa Islam harus dipahami sebagai agama yang hidup dan berkembang, yang dapat memberikan jawaban atas tantangan-tantangan zaman modern. Oleh karena itu, umat Islam perlu merenungkan dan mendiskusikan kembali prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dalam menghadapi isu-isu sosial kontemporer, termasuk permasalahan LGBT, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kearifan tradisional dan kebutuhan sosial zaman sekarang.

D. Upaya Konsiderasi

Tentu! Berikut adalah esai bebas plagiarisme mengenai upaya rekonsiderasi LGBT dari perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman:

1. Upaya Rekonsiderasi LGBT Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman

Isu LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) menjadi salah satu topik yang paling kontroversial dalam wacana keislaman kontemporer. Banyak ulama klasik maupun modern yang menolak keabsahan orientasi seksual non-heteroseksual berdasarkan teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Namun, dalam kerangka hermeneutik modern, khususnya melalui teori *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, muncul peluang untuk melakukan rekontekstualisasi pemahaman terhadap isu-isu sosial, termasuk LGBT. Teori ini memungkinkan adanya reinterpretasi teks-teks keagamaan secara dinamis, kontekstual, dan etis dalam merespons perkembangan zaman.

2. Gambaran Teori Double Movement

Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam progresif, mengembangkan metode tafsir yang dikenal sebagai *double movement*, atau gerak ganda. Langkah pertama dalam metode ini adalah memahami makna historis dari teks wahyu, yaitu menggali konteks sosio-historis masyarakat Arab pada masa pewahyuan. Langkah kedua adalah mentransformasikan nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam teks tersebut ke dalam konteks masyarakat kontemporer.

Dengan metode ini, Rahman menekankan bahwa yang bersifat abadi dalam wahyu bukan bentuk luarnya (literalitas teks), melainkan nilai moral substansial yang dikandungnya. Oleh karena itu, teks tidak boleh dibaca secara kaku, melainkan harus ditafsirkan secara progresif

⁴² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1982. hal. 13-130.

sesuai dengan kebutuhan zaman dan prinsip-prinsip keadilan serta kemanusiaan.

3. Pendekatan terhadap Isu LGBT

Secara tekstual, Al-Qur'an memuat kisah kaum Nabi Luth yang ditafsirkan secara umum sebagai kecaman terhadap perilaku homoseksual. Namun, jika dilihat melalui kacamata *double movement*, yang harus diidentifikasi terlebih dahulu adalah latar historis dan kondisi sosial pada masa itu. Apakah kecaman Al-Qur'an benar-benar ditujukan pada orientasi seksual itu sendiri, ataukah terhadap tindakan kekerasan seksual, pelecehan, dan pelanggaran terhadap etika sosial dan moral?

Dalam beberapa penelitian kontemporer, ditunjukkan bahwa perilaku kaum Luth lebih bersifat dominasi kekuasaan, pemaksaan seksual, dan penghinaan terhadap tamu—bukan sekadar relasi homoseksual konsensual sebagaimana dipahami dalam konteks modern. Jika demikian, maka kritik Al-Qur'an mungkin lebih diarahkan pada penyimpangan etika dan nilai kemanusiaan, bukan pada orientasi seksual itu sendiri.

Melalui gerakan kedua *double movement*, nilai-nilai dasar Al-Qur'an seperti keadilan, kasih sayang, martabat manusia, dan hak asasi harus diaktualisasikan dalam konteks kekinian. Jika orientasi seksual seseorang tidak menyalahi prinsip-prinsip tersebut, dan dijalani secara etis, maka mungkin perlu ada ruang dalam Islam untuk menyikapinya dengan pendekatan yang lebih inklusif.

4. Urgensi Pendekatan Etis dan Kontekstual

Dalam konteks global yang terus berubah, masyarakat Muslim menghadapi keragaman orientasi seksual yang tidak bisa diabaikan. Pendekatan literal terhadap teks seringkali berujung pada marginalisasi kelompok LGBT. Namun, dengan menggunakan metode hermeneutik Rahman, umat Islam dapat mencari titik temu antara kesetiaan terhadap nilai-nilai wahyu dan keterbukaan terhadap realitas sosial.

Teori *double movement* membuka ruang bagi dialog yang lebih empatik, humanistik, dan etis. Upaya rekonsiderasi ini bukan berarti membenarkan seluruh praktik LGBT tanpa kritik, melainkan menempatkannya dalam bingkai moral yang lebih luas berbasis pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), seperti perlindungan jiwa, akal, martabat, dan hak individu.

Jadi upaya rekonsiderasi terhadap isu LGBT melalui pendekatan *double movement* Fazlur Rahman bukanlah upaya untuk menggugurkan nilai-nilai Islam, melainkan untuk memaknai ulang pesan-pesan wahyu dalam cahaya keadilan dan kemanusiaan kontemporer. Dengan memahami konteks

historis teks dan mentransformasikannya ke dalam nilai-nilai universal, umat Islam dapat menghadirkan wajah Islam yang lebih inklusif, tanpa kehilangan komitmennya terhadap etika dan spiritualitas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari analisis ini menunjukkan bahwa meskipun kedua pendekatan memiliki pandangan yang kritis terhadap praktik homoseksualitas, keduanya menawarkan cara yang berbeda dalam memahami dan merespons isu LGBT berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an yang lebih luas.

Pandangan Muhammad Quraish Shihab: bahwa Shihab, dalam tafsirnya, menegaskan Al-Qur'an mengutuk perbuatan homoseksual seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Menurutnya, perilaku homoseksual tidak hanya dianggap sebagai dosa agama, tetapi juga sebagai penyimpangan dari fitrah manusia yang diciptakan dalam bentuk pasangan laki-laki dan perempuan. Dalam pandangannya, homoseksualitas tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang mendasari pernikahan sebagai ikatan antara pria dan wanita untuk tujuan reproduksi dan pemeliharaan umat manusia. Namun, Quraish Shihab juga menekankan pentingnya menerapkan prinsip keadilan dan tidak menghakimi secara sembarangan. Ia lebih memilih untuk mengedepankan sikap yang lebih berperikemanusiaan dalam menghadapi individu yang terlibat dalam perbuatan homoseksual, dengan tetap menegaskan ajaran moral dalam Al-Qur'an.

Pandangan Fazlur Rahman (Teori *Double Movement*): Fazlur Rahman, dengan menggunakan teori *Double Movement*, menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan dinamis terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan homoseksualitas. Rahman mengajukan dua langkah

dalam menafsirkan teks Al-Qur'an: yang pertama, memahami teks dalam konteks historis dan sosial pada masa penurunan wahyu, dan kedua, menyesuaikan ajaran-ajaran tersebut dengan tantangan zaman modern. Dalam hal ini, Rahman mengakui bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan kaum Nabi Luth mengutuk homoseksualitas sebagai penyimpangan sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat. Namun, Rahman juga menekankan bahwa ajaran Islam harus berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan, serta tidak melanggar diskriminasi terhadap individu berdasarkan orientasi seksual mereka. Rahman mendorong umat Islam untuk lebih terbuka dan fleksibel dalam menyikapi isu-isu sosial kontemporer, termasuk LGBT, dengan tidak meninggalkan prinsip moral dan nilai-nilai dasar dalam Al-Qur'an.

Kesimpulan Umum: bahwa dari analisis terhadap pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Fazlur Rahman, dapat disimpulkan yakni keduanya sepakat bahwa Al-Qur'an tidak mendukung homoseksualitas, tetapi cara mereka menafsirkannya berbeda. Quraish Shihab lebih konservatif dalam memandang homoseksualitas sebagai penyimpangan yang harus dihindari, sementara Rahman lebih kontekstual dan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan, serta mengajak umat Islam untuk menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dengan memperhatikan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di zaman modern.

Kedua pendekatan ini memberi gambaran bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak harus kaku dan bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, selama tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar agama yang menekankan kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Tesis ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana dua pandangan besar dalam tafsir kontemporer dapat diimplementasikan untuk memahami isu-isu sosial seperti LGBT dalam kerangka ajaran Al-Qur'an.

B. Saran

Setelah sub bahasan kesimpulan maka penulis akan memberikan saran pada sub ini sebagai berikut:

1. Pendalaman Konteks Sosial dan Sejarah

Salah satu saran utama adalah untuk lebih mendalami konteks sosial dan sejarah saat ayat-ayat yang berhubungan dengan homoseksualitas diturunkan. Penelitian lebih mendalam terhadap konteks masyarakat zaman Nabi Luth dan penerapannya dalam konteks sosial masa kini dapat memberikan wawasan lebih luas tentang bagaimana seharusnya umat Islam memahami isu ini secara dinamis dan kontekstual. Penekanan pada konteks historis dan perubahan sosial dapat

- memperkaya pemahaman terhadap tafsir yang bersifat konservatif maupun progresif.
2. Pendekatan Multidisipliner
Mengingat isu LGBT bukan hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga melibatkan aspek sosial, psikologis, dan hak asasi manusia, disarankan untuk menggunakan pendekatan multidisipliner dalam penelitian. Menambah wawasan dari perspektif psikologi, sosiologi, serta hak asasi manusia dapat memperkaya analisis dan memberikan argumen yang lebih komprehensif mengenai posisi LGBT dalam masyarakat modern dan bagaimana pandangan agama dapat diadaptasi dengan perkembangan zaman.
 3. Pengembangan Pandangan Moderat
Mengingat adanya variasi dalam pandangan mengenai LGBT di kalangan ulama, penelitian ini bisa memperdalam peran penting pandangan moderasi dalam Islam. Pendekatan yang lebih moderat dalam menanggapi isu LGBT, yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemahaman kemanusiaan, dapat menjadi alternatif yang baik untuk diterapkan dalam masyarakat Islam kontemporer. Oleh karena itu, lebih banyak penekanan pada bagaimana nilai-nilai universal dalam Islam seperti rahmah (kasih sayang) dan tasamuh (toleransi) dapat diterapkan dalam memahami perbedaan orientasi seksual.
 4. Analisis Perbandingan dengan Tafsir Modern Lainnya
Penelitian ini juga bisa mendapatkan manfaat dengan memperluas perbandingan terhadap pandangan-pandangan ulama dan pemikir Islam lainnya, seperti Nasr Hamid Abu Zayd atau Amina Wadud, yang juga memberikan pandangan progresif dan inklusif dalam menafsirkan teks-teks agama terkait isu-isu kontemporer. Dengan demikian, tesis ini akan semakin memperkaya perspektif terkait penafsiran LGBT dalam Islam dan memperlihatkan adanya keragaman pandangan dalam dunia pemikiran Islam.
 5. Kajian Terhadap Implementasi Sosial
Saran lainnya adalah untuk mengembangkan kajian terhadap penerapan pandangan agama terkait LGBT dalam praktik sosial, baik dalam konteks negara-negara Muslim maupun di dunia Islam secara lebih luas. Penelitian tentang bagaimana negara atau komunitas Muslim menanggapi hak-hak LGBT serta hubungan antara hukum negara dan hukum agama dapat memberikan gambaran yang lebih realistis tentang penerapan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam masyarakat modern.
 6. Pentingnya Dialog Antarbudaya dan Agama
Tesis ini juga dapat mengusulkan untuk lebih banyak melakukan

dialog antarbudaya dan antaragama terkait isu LGBT, guna membangun pemahaman yang lebih inklusif dan menghindari interpretasi yang sempit atau diskriminatif terhadap individu LGBT. Dialog ini dapat membantu menciptakan ruang untuk saling memahami, terutama antara umat Islam dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak-hak LGBT di tingkat global.

Secara keseluruhan, saran-saran ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman akademis dan praktis terhadap isu LGBT dalam konteks Al-Qur'an, serta memberikan kontribusi bagi perumusan sikap yang lebih moderasi dan inklusif dalam menghadapi isu sosial dan moral yang berkembang di dunia modern. Selain itu, saran ini juga dapat membantu memperjelas bagaimana teori *Double Movement* dan pandangan Muhammad Quraish Shihab dapat berperan dalam merumuskan pendekatan yang lebih holistik dalam menafsirkan teks-teks agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. "Islam sebagai Faith in Action; Menguak Liberalisme Teologi Fazlur Rahman", *Akademika Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No. 2, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2005.
- Abadi, Hernawan Nur. *Konsep Al-Qur'an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2016. Diakses dari <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/101/> pada tanggal 12 Januari 2025 pada jam 13.36 Wib.
- Abidin, Achmad Anwar. "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang", *Prosiding*, 1.7, 2017.
- Ad-Dimasyqi, Imadudin Abu Fida' Isma'il bin Katsir Al-Quraisyi. *Qashasul Anbiya Kisah Para Nabi*, terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura cet. VIII, 2016.
- Adiputra, Wisnu Martha. "Literasi Media dan Interpretasi atas Bencana." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11.3, 2008.
- Adyatma, Adine. "Isu LGBT di Indonesia: Women's March Jakarta dan Kompleksitas Perdebatan Sosial", *kumparan.com*, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.
- Afrizal. dan Umar, Hasbi. "Metode Ijtihad Fazlur Rahman (Double Movement)." *Sosio Akademika* 13.1, 2023.
- Aisyah. "Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis dan Penafsirannya dalam Tafsir Al Misbah." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1.1, 2021.
- Aletmi, Rofiah, Nur, dan Yani, Ahmad. "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an: Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah

- Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19.02, 2019.
- Aletmi. *Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an, Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2019.
- Al-Qathathan, Syaikh Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, Terjemah: H. Aunur Rafiq El-Mazni, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet-6, 2011.
- Amal, Taufiq Adnan. "Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neo-Modernisme Islam Dewasa ini" dalam *Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif: Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*: Terj., Cet. ke-5, Mizan: Bandung, 1993.
- , *Islam dan Tantangan Moderenitas*, Bandung: Mizan, 1994.
- , *Metode dan Alternatif Neomodern Islam*, Bandung: Mizan, 1987.
- Amerika, Asosiasi Psikologi 29 Oktober 2008. "Memahami Orientasi Seksual dan Homoseksualitas." <https://www.apa.org/topics/lgbtq/orientation>. Diakses tanggal 2 Juli 2024, jam 5:37 Wib.
- Amin, Muhammad. "Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Ummat." *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15.1, 2013.
- Aminuddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amril, M. "ISLAM NORMATIF DAN HISTORIS (FAKTUAL): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif dalam Pendidikan." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 5.1, 2019.
- Amuli, Jawadi. *Islam dan Lingkungan Hidup: Tinjauan Qur'ani Filosofis*. Sadra Press, 2021.
- Anisa, Lina Nur. "Transeksualisme: Perspektif Multidisipliner." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 10.2, 2024.
- Anwar, Hamdani. "Mimbar Agama dan Budaya", dalam *Jurnal Mimbar Agama* Vol.XIX, No.2, 2002.
- Ardi, Zadrian, Yendi, Frischa Meivilona, dan Febriani, Rahmi Dwi. "Fenomena LGBTQ dalam Perspektif Konseling dan Psikoterapi: Realitas dan Tantangan Konselor." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4.2, 2018.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo. 2010.
- Ariono, Ridho. "Emotional Intelligence And Psychological Welbeing in Male Friendly", Gunadarma University Library: *Jurnal Tidak Diterbitkan*. 2011.

- Athibi, Ukasyah. Terjemah: Chairul Halim. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- ath-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran*, 12.
- Awwaliyah, Neny Muthi'atul. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Perspektif Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia." *el-Umdah* 4.1, 2021.
- Aziz, Ahmad Amir. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- , *Pembaruan Teologi Perspektif Mekanisme Muhammad Abduh dan Neomodernisme Fazlur Rahman*, Yogyakarta : Texas, 2009.
- Aziz, Thoriqul, dan Abidin, Ahmad Zainal. "Pendekatan Munasabah Psikologiah Muhammad Ahmad Khalafullah: Analisis Kisah Luth dan Kaumnya dalam Al-Qur'an." *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 5.2, 2019.
- Azka, Shohibul, Rofiah, Nur, dan Lubis, Zakaria Husin. "KONTROVERSI PENAFSIRAN ATAS AYAT AL-QUR'AN TENTANG SYAHWAT." *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 2.3, 2025.
- Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2005.
- Bakar, Bahrin Abu. *Terjemahan Tafsir Ibnu Kasir*, jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Cholil, Adam. *Dahsyatnya Al-Qur'an*, Jakarta: AMP Press, 2014.
- Dacholfany, M. Ihsan. "Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat." *Nizham Journal of Islamic Studies* 4.1, 2016.
- Danusiri. *Epistimologi dalam Syara': Mencari Format Baru Fiqh Inonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000.
- Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.2, 2022.
- Dozan, Wely. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender." *AN-NISA* 13.1, 2023.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Islam, Kepemimpinan Non Muslim dan Hak Asasi Manusia." 2015.
- Efendi, Djohan. *Pesan-Pesan Al-Qur'an, Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Pustaka, 2012.
- Effendi, A. Mansyur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia: HAM & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Esposito, John. L. *"Islam: The Straight Path."*, Oxford University Press, New York, 2005.
- Fadliah, Ine Ratu. "Tinjauan Al-Qur'an dan Sunah Tentang Mukjizat Para

- Nabi." *Journal Analytica Islamica*, 11.2, 2022.
- Fairuzillah, M. N., Mumtazi, F., & Sutoyo, Y. "Non-Binary Gender dan Pendidikan Fitrah Seksualitas Anak." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12.2, 2023.
- Fauzan, Ihsan Ali. "Mengapa Saya Hengkang dari Pakistan", *Jurnal Islamika*, No. 2, Oktober-Desember 1993.
- Febrianti, E., Hamrana, R. G., & Abubakar, A. "Kajian Munasabah Al-Qur'an dalam Tafsir Quraish Shihab dan Korelasinya Terhadap Pendidikan dan Pengembangan SDM." *MANOR: JURNAL MANAJEMEN DAN ORGANISASI REVIEW*, 6.1, 2024.
- Gumati, Redmon Windu. "Manusia Sebagai Subjek dan Objek, Pendidikan Analisis Semantik Manusia dalam Filsafat Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 1.02, 2020.
- Gunawan, Rudi. *filsafat Seks*, Yogyakarta: Bentang, 1993.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Yogyakarta : LKiS Printing cemerlang, 2013
- H.A., Abdul Jalal. *Ulumul Qur'an*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1998.
- Hakim, Usman A. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2001.
- Hamdi, Ahmad Zainul. "Membongkar yang Disembunyikan: Homoseksualitas dalam Islam", *Jurnal Gandrung*, Vol. 1, No. 1, Juni 2010.
- Hamdi, Saibatul, dan Ahya Ulumiddin. "Menghadirkan Sexual Quotient dalam Keluarga: Upaya Mencegah Lgbt dan Seks Bebas di Kotawaringin Timur." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 4.2, 2020.
- Hamidah, Anisatul. "Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3, 2021.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalahah," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26, No.2, 2016.
- Harianto, Budi. "Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Teologi Islam." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4.2, 2016.
- Hasbiyallah. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Depag Republik Indonesia, 2009.
- Heizer, Herman. *Tafsir Al-Misbah, Lentera Bagi Umat Islam Indonesia*, dalam *Majalah Tsaqafah* Jakarta, Vol.I. No. 3, 2003.
- Hermawan, Anaang Haris. *Bukan Salah Tuhan Mengadzab: Ketika Perzinahan Menjadi Berhala Kehidupan*, Solo: Tiga Serangkai. 2007.
- Humairah, Salma, et al. "MENELISIK FENOMENA LGBT DARI LENSE AGAMA DAN PSIKOLOGI." *Jurnal Al-Karim: Jurnal*

- Pendidikan, Psikologi dan Studi Islam*, 9.1, 2024.
- Husaini, Adian. *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*, Jakarta Selatan: Insists, 2015.
- Imani, Ayatulloh Sayyid Karnal Faghiih. *Nur Al-Quran: An Enlighterling Commentary In to The Ligh Of The Holy Qur'an*, Iran: Irnam Ali Public Library, 1998.
- Imanullah, Rijal. "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/pdt. g/2014/pa. bpp Tentang Izin Poligami." *Mazahib*, 2016.
- Imasakin, Ummu. *LGBT dan Solusinya Menurut Para Mufasssir*. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2023. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31221/>. Pada tanggal 12 Januari 2025, pada jam 15.25 Wib.
- Inayah, Zuni Rohmatul, dan Fauzi, Agus Machfud. "Pembebasan Seksualitas dan Gender dalam Film The Danish Girl: Studi Analisis Teori Performativitas Judith Butler." *Paradigma* 13.1, 2024.
- Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab." *Tsaqafah*, 6.2, 2010.
- , *Etika Politik Qur'ani*, Penerbit: IAIN Pres, 2010.
- Ismiati, M. B., & Andayani, S. "Perbandingan Pengalaman-Preferensi Mahasiswa pada Pembelajaran Online vs Face to Vace." *Jurnal Buana Informatika* 12.1, 2021.
- Istianah. "Metodologi Muhammad Quraish Shihab dalam Menafsirkan Al-Qur'an", *Tesis*. Jakarta: Pascasarjana UIN Jakarta, 2002.
- Izzan, Ahmad. *Studi Kaidah Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Humaniora, 2012.
- Kamal, M. A. M. "Konsep Tafsir, Ta'wil dan Hermeneutika: Paradigma Baru Menggali Aspek Ahkam Dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Syari'ah Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* Vol. I No. 01, 2015.
- Karim, Abdul. "Reformulasi Tafsir Ijtima'i dalam Menjawab Problematika Sosial'." *Hermeneutik*, 9.2, 2015.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: CV. Mandar Maju. 1989.
- Khairunnisa, Aliviyah Rosi, dan Ahmad Khader bin. "Komparasi Tafsir Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim dan Tafsir Al-Misbah Tentang Makanan Halal dalam Al-Quran." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3.3, 2023.
- Majid, Riza Taufiqi. "Riba dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed." *Muslim Heritage* 5.1, 2020.
- Mas'adi, Ghufron A.. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Maududi, Abdurraafi'. "Sebab Akibat dan Terapi Pelaku Homoseksual," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2016.
- Maulana, Yusril, Lukman S. Thahir, dan Faisal Attamimi. "Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Fazlur Rahman dengan Gerak Ganda: Double Movement Theory." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society: KIIIES 5.0*, 3.1, 2024.
- Mayyasya, Dizafia Zafira. "Analisa Queer dalam Film Love, Simon." *Jurnal KIBASP Kajian Bahasa, Sastra dan Pengajaran*, 7.2, 2024.
- Moosa, Ebrahim. "Foreword", Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur'an Chicago: The Unuversity of Chicago Press, 2009.
- , "Introduction", dalam *Fazlur Rahman Revival and Reform in Islam: a Study of Islamic Fundamentalisme*, Oxford: Oneworld, 2000.
- Muhammad, Husain. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam dalam Pemenuhan Hak-Hak Seksual*, PKBI.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015.
- Munawir, M. Fajrul. "Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb tentang Tafsir Jahiliyah bagi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer." *Jurnal Dakwah* 12.1, 2011.
- Munawwir, Ahmad warson. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muni, Abd. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Al'Adalah* 23.1, 2020.
- Mustafa, P. M. *Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Mustaqim, Abdul. "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqashidi," *Jurnal Suhuf*, Vol.9, No.1, Juni 2016.
- , *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Musti'ah. "LGBT dalam Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya", *Jurnal Pendidikan Islam*, Jilid 3, No. 2, Desember 2016.
- Mutaqien, Imam. "Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata: Kajian terhadap Metode Pemenggalan Lafaz dan Terjemahannya." *SUHUF* 16.1, 2023.
- N Jamal, N., Zulaeha, E., & Supriyatin, T. "Edukasi Seksual Orang Tua terhadap Anak dan Remaja." *Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung* 1.1, 2019.

- Nabila, Intan Mahabah. "LGBT dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Republika Online*, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.
- Nafisah, Latifatun. "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya." *An-Nida'* 45.2, 2021.
- Najla, Nadhratun. "LGBT Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Literatur." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.6, 2023.
- Nakhe'i, Imam. "LBGT Perspektif Islam," *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 4, No.2, 2012.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008, Cet. Ke-1, Ed. Ke-IV.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy.*, 2006.
- Nasution, Baktiar. dan Supradi, Bambang. "Hakikat Manusia: Tela'ah Istilah Manusia Dalam Al-Qur'an dan Hubungannya Dengan Pendidikan." *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1, 2022.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Nasution, Ulfa Ramadhani. "Menerima Pernikahan Sesama Jenis Dalam Islam: Telaah Pemikiran Jahangir dan Abdullatif." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13.2, 2021.
- Nurbaiti. *Digiseksual Fenomena Perilaku Seksual di Era 4.0.: Penanggulangan dengan Pendekatan Psikologi Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: UM Jakarta Press, 2021.
- Nurfauzi, Hanifan. dan Lubis, Zakaria Husin. "Konsep Negara dalam Al-Qur'an: Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3.3, 2025.
- Oetomo, Dede. *Memberi Suara Pada yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Press. 2001.
- Partanto, P. A., & Al-Barry, M. D. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: PT. Arkola, Purwanto, 1994.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* Chicago: TheUniversity of Chicago, 1982.
- , "Some Recent Books on the Qur'an by Western Authors," *Jurnal of Religion*, Jilid 64, 1984.
- , "Interpreting the Qur'an" dalam *Afkar Inquiry: Magazine of Evant and Idea*, May 1986.
- , *Foundations of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press. 1989.
- , *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

- , *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago, 1982, 14.
- , *Islam dan Modernitas: Tentang Transpormasi Intelektual*, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- , *Islam*, terj. Soenarji Shaleh, Jakarta : PT Bumi Aksara, 1987.
- , *Islam*, The University of Chicago Press, Chicago, 1979.
- , *Islamic Methodology in History*, Bab I: Concepts Sunnah, Ijtihād and Ijmā', Penerbit: Central Institute of Islamic Research, Karachi, Pakistan, 1965.
- , *Islamic Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, 1982, The University of Chicago, Chicago.
- , *Islamic Reformism: A Critical View*. Cambridge: Cambridge University Press. 1986.
- , *Islamic Thought: An Introduction*. Holt Rinehart and Winston, 1966, Bab 2-3.
- , *Knowledge and Civilization in Islam*. University of Chicago Press, bagian dari Publications of the Center for Middle Eastern Studies, No. 15, 1982.
- , *Major Themes of the Qur'an*. 1980 edisi pertama, Bibliotheca Islamica, Minneapolis/Chicago.
- , *The Philosophy of Mulla Sadra*. State University of New York Press, Albany. 1975.
- Ramadhan, Rajendra Rahmat. "Rekonstruksi Hadits dan Konsep Doublemovement: Telaah Pemikiran Fazlur Rahman sebagai Pembacaan Hadits Kontemporer." *KOLONI* 2.4, 2023.
- Rauf, Abdul. *Mozaik Tafsir Indonesia Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Nusantara Dari Abdur Rauf As-Singkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*, Depok: Keira, Sahifa, 2020.
- Razak, Suhaimi. "LGBT dalam Perspektif Agama." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 1.1, 2016.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Edisi yang Disempurnakan*, Jilid VII, 2009.
- , *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- RI, Kementerian Kesehatan. *Seks, Seksual dan Gender*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2009.
- Ribbel, M. A., & Rohmatika, R. V. "New World Order dan Dampaknya Terhadap Agama-Agama Semitik." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 17.2, 2023.
- Ridwan, Iwan, dan Abdurrahim, A. "Persepsi dan Pengamalan Moderasi Beragama dalam Mengembangkan Sikap Sosio-Religius dan Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi Umum." *Jurnal*

- Pendidikan Karakter JAWARA: Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel*, 9.1, 2023.
- Rizal, Khairul. *Penanggulangan LGBT: Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Rofiah, Nur, Nawawi, A. M. dan Firdausy, A. R. "Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual", *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 2.2, 2018.
- Rokayah, Siti, dan Widjaja, Gunawan. "Masalah-Masalah dalam Covid-19 dan Hak Asasi Manusia." *Cross-border* 5.1, 2022.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. "Transformasi Fikih Klasik menuju Fikih Kontemporer." *Jurnal Falasifa* 3, 2012.
- Saeed, Abdullah. "Fazlur Rahman: a Framework for Interpreting the Ethico-legal Content of the Qur'an." *Modern Muslim intellectuals and the Qur'an*, 2004.
- Safitri, Wulan, Idi Warsah, dan Nurma Yunita. *Fenomena Homoseksualitas dalam Al-Qur'an dan Cara Mengatasinya*. Diss. IAIN Curup, 2021. Diakses <https://e-theses.iaincurup.ac.id/1909/> pada tanggal 12 Januari 2025 Jam 13.00 Wib.
- Saleh, Syukri. *Metodologi Tafsir Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jambi : Sulthan Thaha Press, 2007.
- Salim, P., & Salim, Y. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Pers, 2002, Ed. Ke-3.
- Sani, Abdul. *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Santana, Welis. *Demokrasi Dalam Islam Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2020.
- Santoso, M. B. "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam *jurnal.unpad.ac.id*. Volume VI No. 2. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.
- Saputri, Antinia. "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia", dalam <https://kawanhukum.id/author/antinia-saputri/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.
- Sarmauli, *et al.* "Perspektif Studi Gender Terhadap Transgender di Indonesia." *Indonesian Journal on Education (IJoEd)* 1.2, 2024.
- Setiaji, Agus. "Konstruksi Sosial Pada Gay Yang Coming Out." *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2, 2020.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Dia Dimana-mana: "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena*. Lentera Hati Group. 2020.
- , *Hidangan Ilahi: Ayat-Ayat Tahlil*, Jakarta: Lentera Hati, 1996.

- , *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992.
- , *Mukjizat Al-Qur'an; Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan, 2007.
- , *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994, hal. 10.
- , *Tafsir Al-Misbah Jilid 3*, Jakarta: CV. Lentera Hati, 2000.
- , *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, Vol.I.
- , *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir Al-Mishbah*, vol 1, Muqaddimah , Jakarta: Mizan, 2007.
- , *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Muqaddimah, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997.
- , *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Sibawaihi. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, Yogyakarta : Jalasutra, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subhan, Arief. "Tafsir Yang Membumi", dalam *Majalah Tsaqafah*, Jakarta Vol. 1, No. 3, 2003.
- Subhi, Zaky Maulana. "Mufassir Scientist's Criticism of the Sexual Orientation Deviations of the LGBT." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7.2, 2024.
- Suhandy, Amalia Fakhra, et al. "Perspektif Hukum Islam dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus LGBT." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 1.3, 2023.
- Suhartawan, Budi. dan Hasanah, Muizzatul. "Memahami Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 3.1, 2022.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Taji-Farouki, Suha. *Modern Muslim intellectuals and the Qur'an*, Oxford University Press, 2006.
- Tanuri. "Epistemologi Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12.01, 2024.
- Triawan, Rido. *Jalan Panjang Mencari Keadilan Bagi Kelompok LGBT*, Jakarta: Arus Pelangi, 2008.
- Umar, Nazaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Umayah. "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Diya Al-Afkar* 4, no. 1, 2016.

- Wedanthi, P. H., & Fridari, I. G. A. "Dinamika Kesetiaan Pada Kaum Gay." *Jurnal Psikologi Udayana*. Vol. 1, No. 2, 2014.
- Yurni. "Gambaran Perilaku Seksual dan Orientasi Seksual Mahasiswa di Kota Jambi" *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 6.2, 2016.
- Yusuf, Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Penamadani, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abd. Gofur
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 25 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Ahmad Family Kel. Gandul, Kec. Cinere Depok
Email : gofurnasir0303@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

MI. Al-Jamhuriyah Bogor, 1992
MTs. Al-Jamhuriyah Bogor, 1995
SMK Al-Hidayah I Jakarta, 1998
STIEAD Jakarta, 2003
STIA Babun Najah Pandeglang, 2009

Riwayat Pekerjaan:

2000-Sekarang Guru

LGBT DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Teori Double Movement)

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	repository.ptiq.ac.id Fuente de Internet	6%
2	repository.iainponorogo.ac.id Fuente de Internet	2%
3	repository.radenfatah.ac.id Fuente de Internet	2%
4	repository.uinsu.ac.id Fuente de Internet	1%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Fuente de Internet	1%
6	repository.radenintan.ac.id Fuente de Internet	1%
7	repository.uin-suska.ac.id Fuente de Internet	1%
8	ia803106.us.archive.org Fuente de Internet	1%
9	ejournal.unsrat.ac.id Fuente de Internet	1%
10	eprints.walisongo.ac.id Fuente de Internet	<1%